

**PENGARUH SOSIO-RELIGIUS TERHADAP ISBAT AWAL
BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA**

H. A. MUKTI ALI

(1971-1978 M)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

Indah Ayu Sari

NIM: 1902048003

**MAGISTER ILMU FALAK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama Lengkap : Indah Ayu Sari
NIM : 1902048003
Judul Penelitian : Pengaruh Sosio-Religius Terhadap Isbat Awal Bulan
Ramadan dan Syawal pada Masa H. A. Mukti Ali (1971-
1978 M)
Program Studi : Magistes Ilmu Falak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**PENGARUH SOSIO-RELIGIUS TERHADAP ISBAT AWAL
BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA H. A. MUKTI
ALI (1971-1978 M)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Desember 2022

Pembuat Pernyataan


Indah Ayu Sari
NIM : 1902048003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Indah Ayu Sari

NIM : 1902048003

Judul : PENGARUH SOSIO-RELIGIUS TERHADAP ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA H. A. MUKTI ALI (1971-1978 M)

telah diujikan pada tanggal 28 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Tolkah, M.A.</u> Ketua Majelis	<u>2/1/2023</u>	
<u>Dr. M. Harun M.H.</u> Sekretaris	<u>3/1/2023</u>	
<u>Dr. Mahsun, M. Ag.</u> Penguji 1	<u>2/1-2023</u>	
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag.</u> Penguji 2	<u>2/1-2023</u>	

NOTA DINAS

Semarang 21 Desember 2022

Kepada

Yth. Dekan Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Indah Ayu Sari

NIM : 1902048003


Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali (Analisis Sosial-Religius)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis

Wassalamu 'alaikum wa. wb.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mustich Shabir, M.A.

NIP: 1905606301981031003

NOTA DINAS

Semarang 19 Desember 2022

Kepada

Yth. Dekan Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Indah Ayu Sari

NIM : 1902048003

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Judul : **Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali (Analisis Sosial-Religius)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis

Wassalamu'alaikum wa.wb.

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Afif Rofiuddin, M.S.I

NIP: 198911022018011001

Abstrak

Penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia sering kali berbeda, tidak hanya berbeda dengan negara lain tetapi juga antar sesama umat Islam yang ada di Indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti perbedaan dalam menafsirkan nash al-Qur'an dan hadist tentang penentuan awal bulan Kamariah, perbedaan dalam mengartikan hilal awal bulan, hingga perbedaan dalam kriteria dan metode penentuannya. Karena permasalahan yang semakin melebar tersebut membuat para Menteri Agama yang menjabat memiliki tantangan dan permasalahan tersendiri dalam membuat kebijakan untuk penentuan hari libur dan penetapan waktu ibadah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Agama. H. A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama ke-12 Indonesia menyiapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat mempersatukan penetapan awal bulan Kamariah dan waktu ibadah lainnya pada masanya. Ia menjabat pada era Orde Baru yang merupakan masa-masa kritis bagi warga negara Indonesia dalam berbagai bidang, terutama politik, sosial dan keagamaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode isbat penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali, dan bagaimana peran Pemerintah terhadap hasil isbat penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, lalu menganalisis semua data dengan pendekatan deskriptif analitis.

Kajian ini menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan dalam penetapan awal bulan Kamariah yang masih digunakan dan bermanfaat hingga sekarang pada masa H. A. Mukti Ali. Ia berhasil membentuk BHR (Badan Hisab dan Rukyat) yang berfungsi menjembatani lembaga dan ormas Islam yang memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Kamariah. Selain itu, BHR juga berhasil membangun hubungan kerja sama dengan negara-negara MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura) dan

mencanangkan kriteria baru, serta membuat buku “Ephemeris Hisab Rukyat” sebagai acuan dan panduan dalam perhitungan awal bulan.

Kata Kunci: *Penetapan Awal Bulan, Bulan Kamariah, Menteri Agama H. A. Mukti Ali*

Abstrack

The determination of the beginning of the month of Kamariah, especially the months of Ramadan, Shawwal and Zulhijjah in Indonesia is often different, not only different from other countries but also between fellow Muslims in Indonesia. The difference is caused by many factors, such as differences in interpreting the Qur'an and Hadith on determining the beginning of the lunar month, differences in interpreting the new moon of the beginning of the month, to differences in criteria and methods of determining it. Because of the widening problems that make the ministers of Religious Affairs who served have their own challenges and problems in making policies for determining holidays and determining the time of worship which is the duty and responsibility of the Minister of Religious Affairs. H. A. Mukti Ali as the 12th Minister of Religious Affairs of Indonesia prepared several strategies that are expected to unite the determination of the beginning of the month of Kamariah and other worship times in his time. He served in the New Order era which was a critical period for Indonesian citizens in various fields, especially political, social and religious.

The purpose of this study was to determine how the method isbat determination of the beginning of the month of Ramadan and Shawwal during the Minister of Religious Affairs H. A. Mukti Ali, and how the government's role in the results of isbat determination of the beginning of the month of Ramadan and Shawwal during the Minister of Religious Affairs H. A. Mukti Ali in 1971-1978. The type of research used in this study is library research or library with a qualitative approach. This research uses data collection method through documentation study, then analyze all data with descriptive analytical approach.

This study shows that many efforts were made in determining the beginning of the lunar month that is still used and useful until now in the period H. A. Mukti Ali. He succeeded in forming BHR (Badan Hisab dan Rukyat) which serves to bridge Islamic institutions and organizations that have differences of opinion in the determination of the beginning of the month of Kamariah. In addition, BHR also managed to build cooperative relations with MABIMS countries (Malaysia, Brunei

Darussalam, Indonesia, and Singapore) and launched new criteria, as well as making the book “Ephemeris Hisab Rukyat” as a reference and guide in the initial calculation of bilan.

Keyword: *Determination Beginning of the Month, Lunar Month, Minister of Religion H. A. Mukti Ali*

المخلص

غالبًا ما يكون تحديد بداية شهر كاماريا ، وخاصة أشهر رمضان وشوال وذهلجية في إندونيسيا مختلفًا ، ليس فقط عن البلدان الأخرى ولكن أيضا بين إخواننا المسلمين في إندونيسيا. يرجع الاختلاف إلى العديد من العوامل ، مثل الاختلافات في تفسير القرآن والحديث في تحديد بداية الشهر القمري ، والاختلافات في تفسير القمر الجديد في بداية الشهر ، والاختلافات في معايير وطرق تحديده. بسبب اتساع المشاكل التي تجعل وزراء الشؤون الدينية الذين خدموا لديهم تحديات ومشاكل خاصة بهم في وضع سياسات لتحديد الأعياد وتحديد وقت العبادة الذي هو واجب ومسؤولية وزير الشؤون الدينية. موكتي علي كوزير ١٢ للشؤون الدينية في إندونيسيا أعد العديد من الاستراتيجيات التي من المتوقع أن توحد تحديد بداية شهر كاماريا وأوقات العبادة الأخرى في وقته. خدم في عصر النظام الجديد الذي كان فترة حرجة للمواطنين الإندونيسيين في مختلف المجالات ، وخاصة السياسية والاجتماعية والدينية.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد كيفية تحديد طريقة إسباط بداية شهر رمضان وشوال خلال وزير الشؤون الدينية ح.م.م. علي ، وكيف دور الحكومة في نتائج إسباط تحديد بداية شهر رمضان وشوال خلال وزير الشؤون الدينية ح.م.م. علي في ١٩٧١-١٩٧٨. نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث المكتبة أو المكتبة ذات النهج النوعي. يستخدم هذا البحث طريقة جمع البيانات من خلال دراسة التوثيق ، ثم تحليل جميع البيانات بنهج تحليلي وصفي.

تظهر هذه الدراسة أنه تم بذل العديد من الجهود في تحديد بداية الشهر القمري الذي لا يزال مستخدما ومفيدا حتى الآن في الفترة ح. ونجح في تشكيل مجلس البحرين لحقوق الإنسان (بدان حصب دان روكيات) الذي يعمل على جسر المؤسسات والمنظمات الإسلامية التي لديها اختلافات في الرأي في تحديد بداية شهر الكمرية. بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت الشركة أيضا من بناء علاقات تعاون مع دول ماييمس (ماليزيا وبروناي دار السلام وإندونيسيا وسنغافورة) وأطلقت معايير جديدة ، بالإضافة إلى جعل كتاب "Ephemeris Hisab Rukyat" مرجعا ودليلا في الحساب الأولي لبيلان.

الكلمة الرئيسية: تقرير أول الشهر، الشهر القمرية، الوزير الديني عبد المعطي علي الحاج

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia dan serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis sebagai tugas akhir Magister yang berjudul **“Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali (Analisis Sosial-Religius)”** Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta para Keluarga, Sahabat, dan umatnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak A. Tiroha dan ibu Syarifah beserta keluarga, atas segala doa, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. KH. Moh Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat Universitas dan Fakultas.

4. Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku Ketua Jurusan S2 Ilmu Falak yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat jurusan serta selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis.
5. Keluarga Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan keluarga besar Pondok Pesantren Lise Skill Daarunnajaah. yang telah membimbing penulis, memotivasi, menyalurkan ilmu serta nasehat yang sampai saat.
6. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam dan Ruhul Islam Anak Bangsa yang telah mendidik penulis selama MTsS dan MAS, serta memberikan dasar ilmu agama untuk penulis berpijak yang sampai saat ini tidak akan penulis lupakan.
7. Kepada kakak (Aidul Fitri), dan adik-adik (Atikah Ayu Rizki dan Aufa Ayu Risna Mahara), serta keluarga Kerawang Gayo dan keluarga besar Tok Raden yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis mampu bertahan di perantau demi melanjutkan harapan dan cita-cita bersama.
8. Kepada abang (AKBP Hendra Irawan) dan kakak (Vivi orini), serta keponakan-keponakan rtersayang (Vira Maiza Amira, Azka Safaras dan Fananisa Az-zahra), yang sudah menjadi rumah kedua dan

moodbooster untuk penulis berpulang selama penulis berada di perantauan.

9. Waliawati, U'un Aidatuz Zuhriyah, Ika Mustafiyah, dan teman-teman BPI Blok H 11, sahabat dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, kritik dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis.
10. Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA), IMAGAS (Ikatan Mahasiswa Gayo Semarang), dan IPAS (Ikatan Pelajar Aceh Semarang), yang sudah menjadi keluarga dan teman seperjuangan bagi penulis selama menjadi perantau di kota orang.
11. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Falak yang telah banyak membantu penulis (Makhturah, Musri'ah, Isyvina, Mila, Husein, Auzi'ni, Izza, Jamal, dan Yusuf)
12. Senior-senior seperjuangan (Ikbal, Aznur Johan, Riza Afrian, Asih Pertiwi, dan Cut Rahma Rizki) yang terus mendukung penulis hingga sampai sekarang ini.
13. Terakhir, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Program Magister Ilmu Falak UIN Walisongo.

Ucapan terima kasih yang tak cukup untuk membalas semua bantuan serta dukungan dari pihak yang telah penulis sebutkan diatas. Semoga Allah Swt yang akan memberikan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya yang sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya serta bagi para pengiat falak khususnya.

Semarang, 21 Desember 2022

Penulis,

Indah Ayu Sari

NIM: 1902048003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II : DASAR HUKUM ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL	
A. Definisi Awal Bulan Kamariah	31

B. Metode Penetapan	36
C. Dasar Hukum <i>Rukyatul Hilal</i>	45
D. Pendapat Ulama Tentang Hisab Rukyat	48
E. Pelaksanaan <i>Rukyatul Hilal</i>	52
F. Dinamika Isbat Awal Bulan Kamariah di Indonesia	58
G. Perkembangan Kriteria Isbat Awal Bulan di Indonesia..	67

BAB III : ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA H. A. MUKTI ALI (1971-1978 M)

A. Biografi H. A. Mukti Ali	76
B. Perkembangan Hisab Rukyat pada Masa H. A. Mukti Ali	81
C. Ormas-ormas dalam Isbat Awal Bulan pada Masa H. A. Mukti Ali	96
D. Data Hasil Sidang pada Masa H. A. Mukti Ali	104

BAB IV : ANALISIS PENGARUH SOSIO-RELIGIUS TERHADAP ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA MENTERI AGAMA H. A. MUKTI ALI

A. Analisis hasil Isbat Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali Ditinjau dari Segi Astronomi	107
--	-----

B. Analisis Pengaruh Sosio-Religius Terhadap Isbat Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali	111
--	-----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran-sara	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Hasil Sidang Isbat pada Masa H. A. Mukti Ali	104
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data <i>Rukyatul Hilal</i> 16 September 1974 M di Jakarta Menggunakan Stellarium Versi 0.20.01	9
Gambar 1.2. Data <i>Rukyatul Hilal</i> 5 Oktober 1975 M di Jakarta Menggunakan Stellarium Versi 0.20.01	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isbat awal bulan Kamariah merupakan hal yang cukup penting kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ketiga isbat awal bulan tersebut seringkali tidak seragam karena umat Islam yang berada di Indonesia bersifat heterogen, baik dari segi mazhab maupun metode isbat awal bulan yang digunakan.¹ Pada garis besarnya ada dua macam metode penanggalan yaitu yang didasarkan pada peredaran Bumi mengelilingi Matahari yang dikenal dengan metode syamsiyah/*solar method*, dan yang didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi dikenal dengan metode kamariyah/*Lunar Method*.²

Pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah diserahkan kepada musyawarah antar ormas, kepala adat (kepala suku), atau kerajaan Islam yang masih ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, hal tersebut secara berangsur-angsur mulai berubah. Salah satunya, dengan dibentuknya Departemen agama pada tanggal 3 Januari 1946³

¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 89

² Pembinaan Administrasi Hukum dan PA, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah*, (Jakarta: T.t., 1983), hlm.1.

³ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, cet. I, 1992), 211

M, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah) diserahkan kepada Departemen agama berdasarkan P.P. Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um⁴ jo Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1971⁵, No. 148 Tahun 1968⁶ dan No. 25 Tahun 1967.⁷

Adapun pelaksanaan sidang isbat di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1950 M oleh Pemerintah dengan berdasarkan dari hasil terlihatnya hilal di atas ufuk atau dari hasil istikmal.⁸ Isbat awal bulan Kamariah saat itu masih sangat sederhana, yaitu hanya berdasarkan fatwa ulama dan keputusan Menteri Agama saja. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan para aktivis dan pegiat ilmu falak dalam lingkup ormas dan badan kependidikan seperti universitas-universitas yang diikutsertakan dalam sidang isbat, sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan perdebatan

⁴ <https://ngada.org/pp2um-1946.htm>, diakses pada 14 September 2021 M (7 Safar 1443 H).

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77934/keppres-no-10-tahun-1971#:~:text=KEPPRES%20No.%2010%20Tahun%201971,Republik%20Indonesia%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, diakses pada, 14 Juni 2022 M (15 Zulkaidah 1443 H).

⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150966/keppres-no-148-tahun-1968>, diakses pada 14 Juni 2022 (15 Zulkaidah 1443 H).

⁷ Di mana hampir setiap organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah selalu juga mengeluarkan *ketetapan*nya walaupun dalam kemasan bahasa yang lain seperti fatwa dan ikhbar (Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1999), hlm. 15.

⁸ Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Diterbitkan oleh Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 39.

dalam isbat awal bulan Kamariah, terutama pada isbat awal Ramadan dan Syawal. Ini diakibatkan oleh terbaginya ormas yang menggunakan metode hisab dan metode rukyat, yaitu perbedaan rumus dan kriteria yang digunakan dalam hisab awal bulan Kamariah di Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober 1971 M, diadakan musyawarah temu ahli hisab dan rukyat untuk membahas kapan ditetapkannya awal bulan Ramadan 1391 H. Dalam musyawarah tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai kapan jatuhnya 1 Ramadan, namun pada akhirnya perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut dapat dinetralisir di antara para peserta sidang dengan keputusan untuk mendesak Pemerintah agar segera membentuk lembaga yang fokus pada hisab dan rukyat agar dapat meminimalisir ketegangan yang timbul di masyarakat di masyarakat.⁹

Pada tahun 1972, dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 1972¹⁰ yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tentang Personalia BHR (Badan Hisab Rukyat) Departemen Agama, sebagai penanggung jawab pelaksanaan *rukyyatul hilal* di Indonesia dengan

⁹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 75.

¹⁰ Hamdany Ali. *Himpunan Keputusan Menteri Agama 1972*, cet. I, (Jakarta : Lembaga Lektur Keagamaan, 1973), h. 241. dan Susiknan Azhari. "Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, " dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum*, No. 35 Thn. VII/1997 (November-Desember), hlm. 106-113.

mengangkat Saadoeddin Djambek¹¹ sebagai ketua. Hal ini digagas oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama pada masa itu, guna tercapainya titik temu antara hisab dan rukyat dalam menetapkan masuknya awal bulan Kamariah di Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, kriteria awal bulan mengikuti pedoman *wujudul hilal*. Kemudian pada masa Orde Baru yang bertepatan pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali berubah menggunakan kriteria *imkanur rukyat* yang mana *wilayatul hukminya*¹² berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

Pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia mengacu pada kriteria *imkanur rukyat* awal bulan dengan tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam. Kriteria tersebut dinyatakan diterima di tingkat regional dalam forum yang diadakan di Jakarta dengan dihadiri oleh tiga negara.¹³

¹¹ Saadod'din Djambek merupakan ahli falak yang sangat terkenal. Pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tanggal 16 Agustus 1972 ia ditunjuk sebagai ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Departemen Agama dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 76 dan ditindaklanjuti dengan No. 77 tanggal Tahun 1972. Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam), hlm. 25.

¹² *Wilayat al-Hukmi* adalah batas-batas diberlakukannya penetapan tanggal 1 bulan Kamariah. Indonesia menganut madzhab Hanafi & Maliki yang berpendapat bahwa *mathla'* (batas) berlakunya satu wilayah hukum yakni satu wilayah hukum territorial suatu Negara. Walaupun secara tekemis ilmiah hanya sebagian wilayah Indonesia yang dapat memenuhi kriteria batas *imkanul rukyat*. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381H-1440H/ 1962-2019M*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm. 77- 78.

¹³ Musyawarah yang membahas tentang hisab rukyat pertama kali dilaksanakan oleh tiga Negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, pada hari Selasa Wage s/d Kamis Legi, 9-11 Juli 1974 M/19-21 Jumadal Akhir 1394 H.

Kemudian kriteria tersebut dikembangkan dan disepakati dalam sidang “*al-hilal*” negara-negara Islam sedunia di Istanbul, Turki¹⁴ pada 1978 M dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 5 derajat dari ufuk Barat.
2. Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 8 derajat.
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah terjadi ijtimak¹⁵

Kriteria ini kemudian mengalami penyesuaian berdasarkan faktor geografis dan berbagai kesulitan teknis lainnya. Negara-negara serumpun seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura akhirnya bersepakat menyatukan kriteria kebolehan visibilitas hilal dengan ketentuan yang berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab dan rukyat yaitu sebagai berikut:

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat.
2. Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat.
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak¹⁶

Setelah Matahari terbenam (pada hari terjadinya ijtimak) dan hilal sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian

di Jakarta atas prakarsa Menteri Agama Prof. H. A. Mukti Ali. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010), 41.

¹⁴ Pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara. Sepuluh Negara tersebut adalah Aljazair, Bangladesh, Indonesia, Irak, Qatar, Kuwait, Mesir, Saudi Arabia, Tunisia, dan Turki. Hamdun, Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), jurnal *Bimas Islam*, Vol. 10. No. III, 2017, hlm. 25.

¹⁵ Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012, hal. 75-76.

¹⁶ Khafid, *Hisab dan Rukyah Kontemporer*, makalah dalam Lokakarya Imsakiyah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009.

minimal 2° dengan jarak busur Bulan-Matahari minimal 3°, ditambah umur bulan 8 jam setelah terjadi ijtimak, maka ini menandakan telah masuknya bulan baru. Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi maka keesokan harinya belum dinyatakan sebagai bulan baru, namun masih dihitung sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan atau bulan tersebut disempurnakan (*istikmal*) menjadi 30 hari.¹⁷

Sebenarnya terdapat korelasi antara ketentuan di Istanbul Turki dan kriteria yang disepakati MABIMS (yang merupakan singkatan dari gabungan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) yaitu apabila ketinggian hilal di negara-negara ASEAN mencapai 2 derajat, maka ketinggian tersebut akan menjadi 5 derajat di negara-negara sekitar Laut Tengah. Ini disebabkan karena perbedaan kedudukan tempat atau lintang tempatnya.

Kehadiran Badan Hisab Rukyat di Indonesia memberikan nilai positif bagi kalangan ahli hisab dan rukyat dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu karya monumental yang dihasilkan BHR adalah buku “Ephemeris Hisab dan Rukyat”.¹⁸ Melalui karya ini, upaya mencapai ‘titik temu’ yang diawali dengan mendekatkan dan menyatukan hasil perhitungan yang berbeda-beda di kalangan para pegiat ilmu

¹⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Telaah Singkat Berbagai Konsep dan Metodologi Hisab, (Kairo, ICMI ORSAT 2007), h. 3. Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan dan Permasalahannya di Indonesia, 2018, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Vol. 4, No. 2, hlm. 165-166.

¹⁸ Susiknan Azhari: Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 201, hlm. 253.

falak, terutama para ahli yang menghadiri kegiatan sidang isbat yang mewakili ormas-ormas, aktivis kampus, ahli ilmu falak dan instansi pemerintahan lainnya. Ini dilakukan karena isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa tersebut tidak hanya berdasarkan fatwa ulama dan Pemerintah saja, akan tetapi juga diikuti oleh lembaga-lembaga dan ormas-ormas yang aktif pada masa itu seperti: PBNU, PP Muhammadiyah, dll; Universitas seperti; IAIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Bandung, dll; dan instansi pemerintahan seperti; Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan, Dinas Hidrografi Angkatan Laut, dll.

Selama tujuh tahun (1971-1978 M) masa kepemimpinannya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia H. A. Mukti Ali, juga terdapat beberapa POB (Pos Observasi Bulan) pada pelaksanaan *rukyatul hilal* awal bulan Kamariah yang rutin memberikan hasil kesaksian *rukyatul hilal* setiap bulannya, khususnya pada awal bulan Ramadan dan Syawal. Pada masa kepemimpinannya POB memang hanya terdapat di sekitaran Jabodetabek saja, seperti: Proyek Ancol Jakarta, Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi, serta beberapa gedung pencakar langit lainnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat komunikasi pada masa itu, seperti belum adanya sinyal internet dan hanya mengandalkan telepon kabel untuk melaporkan hasil *rukyatul hilal*. Namun setelah dibentuknya BHR, POB yang ditetapkan semakin menyebar hingga ke Yogyakarta, Semarang dan beberapa kota di Provinsi lainnya. Berdasarkan data hasil

rukyatul hilal pada masa H. A. Mukti Ali yang dirangkum dari buku ‘Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah’ pada tahun 1971 hingga tahun 1978.¹⁹

Semenjak tahun 1391 H/ 1971 M sampai dengan 1398 H/ 1978 M Pemerintah telah menetapkan awal bulan Kamariah sebanyak 11 kali, baik isbat awal bulan Ramadan maupun Syawal. Selama rentang waktu tersebut terdapat enam kali yang menyatakan hilal dapat dirukyat dengan ketinggian yang beragam, sehingga keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru. Diantaranya hilal akhir Ramadan 1392 H (6 November 1972 M) dengan Ijtimak 07:41 dan tinggi hilal 5° 9’, dan hilal akhir Ramadan 1393 H (26 Oktober 1973 M) dengan Ijtimak 10:03 dan tinggi hilal 03° 45’. Adapun lima penetapan awal bulan lainnya hilal dinyatakan tidak dapat terlihat karena masih di bawah ufuk dan cuaca mendung sehingga di *istikmalkan*. Ada beberapa hasil rukyat yang diragukan kebenarannya namun tetap digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar isbat awal bulan Kamariah, karena posisi hilal dianggap sulit untuk dilihat terlebih menggunakan mata telanjang tanpa memakai alat optik, diantaranya: hasil rukyat isbat awal Ramadan 1394 H (16 September 1974 M) dengan Ijtimak yang terjadi pada pukul 09.46, dan ketinggian hilal 01° – 02° menurut data dari buku *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan,*

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm. 74-102.


Syawal, dan *Zulhijjah*, yang diterbitkan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama RI). Hilal 16 September 1974 M berhasil dilihat oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang dilakukan di Proyek Ancol Jakarta Utara pada pukul 18.04 WIB. selanjutnya hilal berhasil dilihat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan di puncak Gedung P.N. Timah Jakarta Pusat pada pukul 17.55 WIB, dan yang terakhir dilihat oleh Pengadilan agama D.I. Yogyakarta yang disaksikan di Tiungan-Yogyakarta pada pukul 17.37 WIB. Jika dilihat dengan menggunakan stellarium sebagai berikut:



Gambar 1.1. Data *Rukyatul Hilal* 16 September 1974 M di Jakarta Menggunakan Stellarium Versi 0.20.01

Hilal yang sama juga terlihat pada akhir Ramadan 1395 H (5 Oktober 1975 M) dengan ijtimak pukul 10.23 WIB dan tinggi hilal 01° – 02° di atas ufuk menurut data dari buku *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*, yang diterbitkan oleh Departemen Agama

(Kementerian Agama RI). Adapun POB yang berhasil melihat hilal berlokasi di Proyek Ancol Jakarta pada pukul 17:47 WIB, Kampung Baru Desa Gapura Muka pada pukul 17:50 WIB, dan puncak Monas Jakarta pada pukul 17:55 WIB. Jika dilihat dengan menggunakan stellarium sebagai berikut:



Gambar 1.2. Data *Rukyatul Hilal* 5 Oktober 1975 M di Jakarta Menggunakan Stellarium Versi 0.20.01.

Hasil *rukyatul hilal* yang terjadi pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali di atas, dapat dilihat bahwa dua dari 11 kali pelaksanaan *rukyatul hilal* isbat awal bulan Ramadan dan Syawal tidak memenuhi kriteria MABIMS yang digunakan pada masa tersebut, yaitu isbat awal bulan Ramadan 1394 H (16 September 1974 M) dan isbat akhir Ramadan 1395 H (5 Oktober 1975 M) dengan ketinggian hilal yang berada di ambang batas namun kesaksiannya tetap dapat diterima dan diambil sumpahnya, padahal dalam pelaksanaan *rukyatul hilal*

terdapat banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan hilal tidak dapat terlihat seperti polusi udara, polusi cahaya, kabut atau awan yang berada di atas ufuk, keterbatasan alat yang digunakan, dan lain sebagainya. Ini berarti dalam keadaan cerah sekali pun hilal sangat sulit untuk terlihat, apalagi dalam keadaan dan lokasi yang dipengaruhi faktor-faktor di atas.

Lokasi Indonesia yang berada di garis katulistiwa dan beriklim tropis juga mempengaruhi pelaksanaan *rukyyatul hilal*. Letak Negara Indonesia membuatnya menerima energi Matahari yang jumlahnya hampir sama sepanjang tahun, membuat suhu di Indonesia tidak bergantung pada lintang, tetapi lebih pada ketinggian tempat.²⁰ pengaruh astronomis lainnya dari kenaikan suhu Bumi juga menyebabkan pergeseran musim sebagai akibat dari adanya perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi pada periode singkat serta musim kemarau yang panjang.²¹ Adapun untuk kota Jakarta sendiri, pada kisaran tahun 1950-1980 suhunya berkisar antara 22°C sampai 34°C dan suhu rata-rata sepanjang tahun 27°C. Sedangkan tingkat kelembaban udaranya berkisar antara 80% dan 90% yang berarti ufuk atau horizon di kota Jakarta cukup tinggi kemungkinannya berkabut²².

²⁰ Wiwit Suryanto dan Alutsyah Luthfian, *Pengantar Meteorologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 34.

²¹ M.Djazim Syaifullah, "Suhu Permukaan Laut Perairan Indonesia dan Hubungannya dengan Pemanasan Global", *J.Segara* vol.11, no.1, Agustus 2015, hlm. 37-47.

²² Edi Sedyawati, dkk., *Sejarah Kota Jakarta 1050-1980*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai

Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji tentang penentuan awal bulan pada masa H. A. Mukti Ali itu dari sudut pandang sosio-religius dengan mengambil judul “Pengaruh Sosio-Religius Terhadap Isbat Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa H. A. Mukti Ali ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan beberapa pokok masalah yang perlu di kembangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana metode isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali ?
2. Bagaimana sosio-religius terhadap hasil isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat dalam pembahasannya, berikut tujuan penelitian:

1. Mengetahui metode isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali

2. Mengetahui sosio–religius terhadap hasil isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978?

D. **Manfaat Penelitian**

1. Bermanfaat untuk memperkaya dan menambah khazanah keilmuan falak, khususnya dalam konteks isbat awal bulan Ramadan dan Syawal yang terjadi pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978
2. Bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap sosio–religius terhadap hasil isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978
3. Sebagai karya ilmiah, yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para peneliti di kemudian hari.

E. **Telaah Pustaka**

Penelitian yang sudah ada sebelumnya masih memiliki korelasi dengan penelitian ini, namun fokus penelitian yang digunakan berbeda, berikut penelitian sebelumnya:

Tulisan Muhammad Syamsu Alam tahun 2018 berjudul “Analisis Isbat Kesaksian *Rukyatul Hilal* Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)”. Perbedaan pendapat dalam penentuan

awal 1 Ramadan dan 1 Syawal di Indonesia disebabkan beberapa faktor: Pertama, dasar hukum dan landasan syariah.²³ Kedua, dasar (hisab) perhitungan.²⁴ Ketiga, teknis dan non teknis, yaitu dalam penentuan awal bulan Kamariah dan cara melihat hilal. Keempat, formal dan non-formal, yaitu dalam penentuan awal bulan Kamariah, sebagian berpendapat harus ditetapkan oleh Pemerintah, sebagian berpendapat cukup ditetapkan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Islam, Al-Irsyad, al-Washliyah, dan pimpinan kelompok Islam lainnya.

Dengan adanya perbedaan isbat awal bulan Kamariah dan perbedaan kriteria diatas, untuk ketertiban hukum dan masyarakat, maka Pemerintah memerlukan adanya peraturan perundang-undangan untuk mengikat dan ditaatinya masyarakat sebagaimana dalam pasal 52A Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Tulisan Abu Yazid Raisal tahun 2018 berjudul “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia” mengkaji tentang konsep

²³ 1) Berpegang pada rukyat; 2) Berpegang pada ijtimak qabla al-ghurub; 3) Berpegang pada hisab *wujudul hilal*; 4) Berpegang pada hilal di atas ufuk mar’i. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. 2007. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta, Hal. 88-91.

²⁴ 1) Hisab urfi; 2) Hisab hakiki takribi; 3) Hisab hakiki tahkiki; 4) Hisab hakiki kontemporer. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. 2007. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta, Hlm. 92-94.

rukyatul hilal yang digunakan di Indonesia. Konsep rukyat PBNU dihasilkan dari beberapa kali pertemuan yang terjadi pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali. Keputusan PBNU tersebut terhimpun dalam sebuah buku berjudul “Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama”.²⁵ NU berprinsip, hilal awal bulan Kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Hal ini didasari pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat bersifat tunduk dan patuh (*ta’abbudy*). Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189 difahami sebagai perintah dan didukung oleh beberapa hadis lainnya. Adapun konsep *wujudul hilal* Muhammadiyah berbeda dengan NU. Muhammadiyah mendefinisikan hilal sudah wujud di atas ufuk setelah terjadinya ijtimak dan setelah terbenamnya Matahari (*moon set* terjadi sesudah *sun set*) berapa pun ketinggiannya. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah telah mengalami lima kali perubahan dan pengembangan keputusan ijtihadnya.²⁶ dalam masalah ini. Tiga diantaranya secara

²⁵ Diawali dari keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo tahun 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap tahun 1987, Seminar Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi tahun 1992, Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta tahun 1993, dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta tahun 1993, berikutnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya’ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999). Ahmad Ghazalie Masroeri, Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama, dalam Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah, 2002, hlm. 1-2.

²⁶ Kajian ulang Muhammadiyah dilakukan melalui seminar dan Munas, seperti Seminar Falak Hisab Muhammadiyah Tahun 1970 M/ 1390 H di

langsung terekam dalam Himpunan Putusan Tarjih yaitu dalam Bab *Shiyam* (puasa), Bab *Masa'il Syatta* (beberapa masalah) dan kitab Keputusan Wiradesa.²⁷ Adapun konsep *imkanur rukyat* Departemen agama (Pemerintah) mendefinisikan hilal minimal 2° di atas ufuk, umur hilal minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak dan jarak lengkung Bulan-Matahari (sudut elongasi) minimal 3° . Kriteria ini dianggap sebagai penengah antara hisab dan rukyat, sebab hilal yang telah mencapai ketinggian 2° memiliki kemungkinan dapat teramati dan secara astronomis dipastikan terjadi setelah konjungsi. Sikap Pemerintah ini tertuang dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 2 tahun 2004 tentang isbat awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. walaupun banyak kalangan yang menolak kriteria ini, karena dianggap tidak ilmiah dan terkesan mengabaikan kondisi alam Indonesia yang basah dan tropis karena banyaknya lautan.²⁸

Dari beberapa penelitian-penelitian dan beberapa tulisan terdahulu yang berkaitan dengan tema isbat awal bulan Ramadan dan Syawal, belum ada satu penelitian pun mengenai

Yogyakarta, Munas Tarjih ke-25 pada tahun 2000 M/ 1421 H di Jakarta, Workshop Nasional Metodologi Penetapan awal Bulan Qomariyah Model Muhammadiyah 2002 M/ 1423 H di Yogyakarta, dan Munas Tarjih ke-26 pada Tahun 2003 M/ 1424 di Padang. Lihat H. Rohmat, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Ijtima'iyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014. hlm. 135.

²⁷ Rahmadi Wibowo, *Hisab Muhammadiyah; Konsep dan Aplikasi*, Dalam Majalah Sinar Muhammadiyah, edisi 41 (Oktober 2007), hlm. 11.

²⁸ Abu Yazid Raisal, *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 20 November 2018, Vol. 2, No. 2, hlm. 151-153.

isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali. Adapun tujuan penelitian ini sebagai pelengkap penelitian yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Hasil isbat awal bulan Kamariah di Indonesia tidak lepas dari pengaruh sosial atau *social Influence* dan religius yang ada di masyarakat, baik dari kalangan pegiat falak maupun Pemerintah. Isbat awal bulan Ramadan dan Syawal dianggap sangatlah penting bagi umat Islam karena mengandung waktu ibadah dan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) di dalamnya. Religiusitas berasal dari kata dasar religi, yang dalam bahasa lain berasal dari kata *religion* (Inggris), *religie* (Belanda), *religio/relegare* (Latin), dan *dien* (Arab), artinya ‘agama’ atau ‘mengikat’.²⁹

Menurut Nurcholish Madjid, agama bukan hanya kepercayaan kepada hal ghaib dan melaksanakan ritual-ritual atau kegiatan keagamaan tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Agama, dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, sehingga tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia yang memiliki budi luhur (*akhlaqul karimah*), atas dasar percaya atau iman

²⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 29.

kepada Allah dan rasa tanggung jawab dalam diri mereka sendiri di kemudian hari.³⁰

Jamaluddin mendefinisikan agama sebagai kepercayaan menyembah Tuhan atau sesembahan yang diagungkan atau kekuatan yang diatas segalanya sebagai pencipta alam semesta sekaligus yang melindunginya. Religiusitas diekspresikan dengan cara berupaya melakukan amal ibadah yang sudah diperintahkan, dan memosisikan keadaan jiwa dan raga dengan hidup yang mencerminkan kecintaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kehendak, sikap dan perilaku juga dituntut agar sesuai dengan atauran Tuhan seperti cara hambanya melakukan aktifitas sehari-hari.³¹

Kepercayaan beragama (*religious*) dapat diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Glock dan Stark melihat dimensi religiusitas meliputi, dimensi keyakinan ideologis, dimensi praktik keagamaan, dimensi pengalaman religius, dimensi pengetahuan agama, dan dimensi konsekuensi.³²

Menurut Adiwibowo et. al. dalam Steven Haryono berpendapat bahwa pengaruh sosial adalah seberapa jauh

³⁰ Roibin, *Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 75.

³¹Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan Dengan Mengaplikasikan Prinsip- Prinsip Psikologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 25.

³² Evy Aviyah dan Muhammad Farid. Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02, Mei 2014, 126 – 129.

persepsi yang ditunjukkan oleh sebuah individu atas pendapat atau kepercayaan suatu individu lainnya terhadap penggunaan sistem baru.³³ Sedangkan menurut Wang dan Chou dalam Steven Haryono menjelaskan pengaruh sosial atau *social influence* adalah bagaimana strategi orang lain untuk mempengaruhi cara berfikir, berperilaku atau mengambil keputusan yang telah dimiliki seseorang sehingga mengikuti atau setuju dengan pemikiran yang dianutnya. Pengaruh sosial dipengaruhi oleh faktor eksternal dari diri mereka seperti keluarga, lingkungan, kelompok atau organisasi, bahkan agama sekalipun.³⁴

Pengertian pengaruh sosial (*social influence*) *religious* dalam penelitian ini yaitu suatu keadaan atau situasi yang mampu mengubah cara pandang bahkan hasil keputusan yang sudah dimiliki dan suatu hasil yang berhubungan dengan kegiatan peribadahan menjadi berbeda terhadap individu tersebut atau bahkan kelompok di sekitarnya, hal ini dikarenakan perubahan dinamika di masyarakat yang terus

³³ Steven Haryono, dkk., Pengaruh *Shopping Orientation, Social Influence*, dan *System* Terhadap *Costumer Attitude* Melalui *Perceived Ease of Use*, *Jurna Manajemen Pemasaran Ptr*, Vol 3, No. 1, 2015, hlm. 4 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9KzFAYUHl80J:https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/masa/2015/jiunkpe-is-s1-2015-36411044-34430-shopping-chapter2.pdf&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id>

³⁴ Edward Shin-Tse Wang and Noco Pei-Yu Chou, Consumer Characteristics, Social Influence, and Sytem Factors on Online Group-Buying Repurchasing Intention, *Jurnal of Electronic Commerce Research*, Vol 15, No. 2, 2014, hlm. 120. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W4E591V_000J:http://core.ac.uk/download/pdf/41701657.pdf&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id

berevolusi sehingga harus mengkaji kembali cara membuat dan yang dipertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara tersebut.

Wang dan Chou manjabarkan bahwa pengaruh sosial (*social influence*) dibentuk oleh dua faktor yaitu *subjective norm* atau *visibility*. *subjective norm*, yaitu pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan *visibility* adalah perubahan dan pengaruh sosial yang terbentuk karena suatu keadaan dari perilaku seseorang atau kelompok yang diamati atau dilibatkan oleh individu atau lompok lain. Ini berarti terjadinya perbedaan pendapat suatu individu atau kelompok dapat mengubah pendapat atau perilaku dari individu atau kelompok lainnya melalui faktor di lingkungan tersebut seperti norma dan hukum yang berlaku di sana atau melalui dorongan secara lamgsung maupun tidak langsung.³⁵

Menurut Hidayat & Bashori *social influence* memiliki tiga bentuk diantaranya yaitu konformitas (*conformity*), kesepakatan (*compliance*), kepatuhan (*obedience*):

1. Konformitas adalah perubahan prilaku seseorang atau kelompok yang diukur menggunakan keinginan untuk

³⁵ Steven Haryono, dkk., Pengaruh *Shopping Orientation, Social Infuence*, dan Sy <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9KzFAYUHl80J:https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/masa/2015/jiunkpe-is-s1-2015-36411044-34430-shopping-chapter2.pdf&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=idstem> Terhadap *Costumer Attitude Melalui Perceived Ease of Use*, *Jurna Manajemen Pemasaran Ptra*, Vol 3, No. 1, 2015, hlm. 4.

mengikuti tolak ukur pendapat atau pemikiran orang lain atau kelompok lain melalui norma sosial atau hukum yang berlaku.

2. kesepakatan adalah pengaruh sosial yang terjadi karena permintaan secara langsung dari seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain sehingga dapat merubah pemikirannya.
3. kepatuhan adalah bentuk pengaruh sosial yang disebabkan oleh adanya dasar perintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok oleh otoritas yang ada untuk dipatuhi.³⁶

Isbat awal bulan Kamariah di masyarakat tidak luput dari pengaruh fakta sosial yang ada. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara-cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu.³⁷ Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis. Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, yang mampu memberikan tekanan

³⁶ Komaruddin Hidayat & Khoiruddin Bashori, *Pengaruh Sosial. Psikologi Sosial: Aku, Kami dan Kita*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), hlm. 77–84. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/BAB%20II.pdf>

³⁷ Damsar, *Pengantar Sosilogi Pendidikan* (Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 29.

eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak tergantung pada manifestasi individualnya.³⁸

Keberagaman fakta sosial di masyarakat kerap kali menimbulkan pertentangan. Secara sederhana pertentangan, ialah, pertikaian, konflik, persengketaan, perselisian, dan percekocan.³⁹ Isbat awal bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadan dan Syawal seringkali menimbulkan konflik pendapat yang terjadi di kalangan ormas Islam yang ada di Indonesia. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.⁴⁰ Menurut Soejono konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan.⁴¹ Sedangkan Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau

³⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 94.

³⁹ Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 358.

⁴⁰ W. J. S. Perwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 289.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91.

suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.⁴²

Secara umum faktor penyebab dan akar-akar pertentangan dalam konflik.⁴³ Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan.⁴⁴ Menurut Coser⁴⁵ Konflik tidak harus menyebabkan kerusakan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan bahwa konflik itu dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan sistem ini.

Agar dapat menciptakan perdamaian dalam isbat awal bulan Kamariah diperlukan peran seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi menurut Stogdi dalam Dr. M. Sobry Sutikno.⁴⁶

⁴² Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin.. *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 91-92.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 95-96.

⁴⁵ Johnson, David & Roger Johnson, *Leading the Cooperative School*, (MN: Interaction Book Company, 1994), hlm. 196.

⁴⁶ Sobry Sutikno, *Metode & Model – Model Pembelajaran*. (Lombok : Holistica, 2014), hlm. 15.

Menurut Hasibuan kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan atau anggotanya agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai.⁴⁷

Seorang pemimpin sebuah kelompok harus memiliki rasa solidaritas. Solidaritas menjadi bagian yang penting dalam hubungan antara individu dengan masyarakat. Durkheim membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.⁴⁸ Solidaritas mekanis adalah bentuk solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang dimiliki individu-individu yang memiliki sifat-sifat dan pola-pola normatif yang sama. Ciri dari solidaritas mekanis adalah tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam solidaritas mekanis, individu memiliki tingkat kemampuan dan keahlian dalam suatu pekerjaan yang sama sehingga setiap individu dapat mencukupi keinginannya tanpa tergantung dengan individu lain. Untuk itu perlu adanya strategi yang digunakan dalam meningkatkan hubungan antar kelompok:

1. Negosiasi (*bargaining*) adalah proses resolusi konflik di mana para pemimpin kelompok melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan.

⁴⁷ Hasibuan, Malayu S. P. O, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta. PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 170.

⁴⁸ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), hlm. 32.

2. Mediasi antar kelompok dilakukan saat sudah tidak ada kesepakatan atau terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan (*dead lock*). Mediasi biasanya dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak luar atau pihak ketiga yang bersifat netral untuk menjadi mediator dalam penyelesaian masalah antar kelompok.
3. Arbitrase adalah mengatasi konflik dengan meminta pihak bantuan pada kelompok yang bersifat netral untuk menengahi dan mengembangkan ikatan kelompok-kelompok yang bertikai. Terkadangn kelompok yang menjadi penengah lah yang memnentukan putusan final dan harus ditaati oleh kelompok yang bertikai.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan⁴⁹ (*library research*) dengan pendekatan *deskriptif*⁵⁰, sehingga

⁴⁹ Penelitian ini identik dengan teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa dengan tujuan dapat mengetahui fakta-fakta yang tepat, artinya menemukan asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya dari suatu peristiwa yang diteliti, baik berupa perbuatan ataupun tulisan. Lihat Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research (Kajian Filosofis,*

fokus terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan telaah terhadap teks-teks tertulis, seperti SK Menteri Agama H. A. Mukti Ali tahun 1971–1978 Tujuannya yakni untuk membangun kerangka teori penelitian serta mendukung analisis terhadap obyek kajian.

Penelitian ini menempatkan “Isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali” sebagai fokus obyek kajian penelitian. Adapun pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara detail dan mendalam tentang isbat awal bulan Kamariah di masa tersebut, melalui variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Model deskriptif ini juga digunakan peneliti untuk menganalisa dan menginterpretasi data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua bagian, yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut:

Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian), (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 7.

⁵⁰ Deskriptif ini memiliki tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Lihat Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), PDF e-book, bab 2, hlm. 18. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf

a. **Data Primer**⁵¹

Data primer atau data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian-kajian yang relevan dengan penelitian, diantaranya yaitu “Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan dan Syawal 1391 H–1398 H / 1971 Masehi–1978 M” yang diterbitkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama Republik Indonesia).

b. **Data Sekunder**⁵²

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku, artikel, jurnal, *e-book*, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Salah satu data sekunder yang penulis gunakan yaitu tulisan Abu Yazid Raisal (2018) berjudul

⁵¹ Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari datanya, yang diberi sebutan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Lihat Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman, Literasi Media Publishing, 2015), 58. Adapun teknik pengumpulan datanya dalam penelitian kepustakaan, yang menjadi sumber primer adalah bahan pustaka yang menjadi bahan utama atau pokok penelitian. Lihat Amir Hamzah, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Reasearch and Development)*, (Malang: Literasi Nusantara 2020), hlm. 58.

⁵² Data sekunder merupakan data kedua yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Lihat Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi*, 58. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan tentang dokumen primer. Amir Hamzah, *Metode Penelitian dan Pengembangan (Reasearch and Development)*, hlm. 58.

“Berbagai Konsep Hilal di Indonesia, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan”⁵³. Jurnal ini membahas penyebab dan faktor yang terjadi di lapangan mengapa terdapat perbedaan pada hasil *rukyyatul hilal* dan solusinya. Taitu dengan dibuatnya perundangan untuk ketertiban dan meminimalisir perdebatan di masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yakni dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokume yang relevan dengan kajian penelitian. Seperti tulisan-tulisan mengenai isbat awal bulan Ramadan dan Syawal, pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali maupun tulisan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif *analitis*⁵⁴ yaitu membuat pencandraan (deskripsi) mengenai keadaan sosio-religius isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali.

⁵³ <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/2478/2405>, Abu Yazid Raisal, Berbagai Konsep Hilal di Indonesia, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, Vol. 2 , No. 2, 20 November 2018.

⁵⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 76.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan berbagai sub pembahasan di dalamnya. Bab pertama, mengemukakan pendahuluan menuju bab selanjutnya yang memaparkan latar belakang bagaimana penelitian ini dilakukan, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan agar tetap fokus pada titik kajian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori untuk menjadi patokan dalam menganalisis data, metode penelitian untuk menerangkan teknik penulisan dalam penelitian, dan sistematika penulisan untuk menerangkan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab kedua membahas dasar hukum isbat awal bulan Ramadan dan Syawal. Bab ini memaparkan kerangka teori penelitian yang berisi pemahaman secara umum dasar hukum isbat awal bulan Ramadan dan Syawal. Di dalamnya memaparkan beberapa sub bab seperti definisi awal bulan Kamariah, metode isbat, dasar hukum *rukyatul hilal*, pendapat ulama tentang hisab rukyat, pelaksanaan rukyatul hilal, dan dinamika isbat awal bulan kamariah di Indonesia.

[Bab ketiga membahas awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa H. A. Mukti Ali \(1971-1978\).](#) Dalam bagian ini akan membahas tentang isbat awal bulan Kamariah pada masa H. A. Mukti Ali selama menjabat sebagai Menteri Agama. Di dalamnya memaparkan beberapa sub bab biografi H. A. Mukti

Ali, perkembangan hisab rukyat pada masa H. A. Mukti Ali, ormas-ormas dalam isbat awal bulan pada masa H. A. Mukti Ali, dan data hasil isbat sidang isbat pada masa M. A. Mukti Ali.

Bab keempat memaparkan tentang analisis pengaruh sosio-religius terhadap isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa menteri agama H. A. Mukti Ali, yang di dalamnya terdapat sub bab tentang analisis hasil isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Mnteri Agama H. A. Mukti Ali ditinjau dari segi astronomi, dan analisis pengaruh sosio-religius terhadap isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali.

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis hasil isbat awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa H. A. Mukti Ali ditinjau dari segi astronomi dan pengaruh sosio-religiusnya.

Bab kelima adalah bab penutup, yang dalam bab ini meliputi “kesimpulan” hasil penelitian yang dilakukan, serta “saran-saran” kepada pihak-pihak yang terkait dengan kajian penelitian dan kata “penutup” menjadi akhir dari penelitian ini.

BAB II

DASAR HUKUM ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL

A. Definisi Awal Bulan Kamariah

Penetapan awal bulan (*new moon*) dalam Islam diketahui dengan mengamati pergerakan Bulan mengelilingi Bumi, karena itu disebut sebagai ‘penanggalan Kamariah’⁵⁵ yang berarti ‘Bulan’ dalam bahasa Arab. Menurut Ibn Sidah Abdul Abbas, ‘*al-Qamar*’ atau ‘*al-Syahr*’ adalah satuan waktu tertentu yang terdiri dari beberapa hari dan dikenal dengan sebutan bulan (*al-qamar*), karena *al-qamar* itu sendiri sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan.⁵⁶

Penentuan hari dalam awal bulan Kamariah dihitung sejak saat Matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan Kamariah ditentukan dengan adanya kehadiran Bulan baru (*hilal*)⁵⁷ yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum Matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap terhitung sejak saat Matahari tenggelam karena detil waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh gerakan semu Matahari mengelilingi Bumi, dan terhitung dari posisi

⁵⁵ Sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi Bumi. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 67.

⁵⁶ Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma’arif, tt), Juz XXVI, hlm. 2351.

⁵⁷ Al-Raghib Al-Isfahani seorang ahli linguistik menjelaskan bahwa bulan sabit (*hilal*) berarti Bulan yang khusus kelihatan pada hari pertama dan kedua dalam sebuah Bulan. Sedangkan yang selanjutnya disebut “Bulan” (*qamar*) saja. Abu Al-Qasim al-Husein bin Mufaddal bin Muhammad Al-Ma’ruf Al-Raghib Al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quraan*, (Beirut: Darul Kutub, 2008), hlm. 229-231.

Bulan itu sendiri.⁵⁸ Seperti yang dijelaskan dalam QS. Yunus (10) ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.⁵⁹

Dan QS. Yasin (36) ayat 39:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan siklus peredaran Bulan Kamariah dilihat dengan memerhatikan fase-fase awal bulan. Peredarannya dihabiskan melalui manzilah-manzilah yang dimulai dari *urjun al-qadim* hingga kembali menjadi *urjun al-qadim* berikutnya. Fase-fase Bulan diawali dengan munculnya

⁵⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm. 71.

⁵⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009), hlm. 208.

⁶⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*), hlm. 442.

bulan sabit (*Crescent*) atau hilal⁶¹, yang selanjutnya semakin membesar menjadi *First Quarter (at-tarbi' al-awwal)*, *First Gibbous (al-ahdab al-awwal)*, menjadi bulan purnama (*Full Moon*) atau (*al-badr*), hingga akhirnya mengecil *Second Gibbous (al-ahdab ats-tsani)*, *Second Quarter (at-tarbi ats-tsani)*, *Second Crescent (al-hilal ats-tsani)*, hingga menghilang *Wane (al-mahaq)* yaitu posisi dimana Bulan, Bumi dan Matahari berada pada satu garis bujur yang sama (ijtimak)⁶² atau konjungsi (*conjunction*)⁶³ yang biasa disebut juga dengan istilah bulan mati⁶⁴.

Fase-fase bulan tersebut terbentuk karena adanya perputaran Bulan mengelilingi Bumi hingga posisi bulan kembali ke fase Bulan yang sama (dari fase bulan mati ke fase bulan mati selanjutnya atau dari satu ijtimak ke ijtimak

⁶¹ Menurut Muhyiddin Khazin, hilal dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah Matahari terbenam. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 30.

⁶² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*, (Kairo: ICMI ORSAT, 2007), hlm. 1-2.

⁶³ yakni posisi bulan dan Matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu. Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm 3.

⁶⁴ Bulan mati adalah Pada saat bulan persis berada diantara Bumi dan Matahari yaitu saat ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak menerima sinar Matahari sedang persis menghadap ke Bumi. Akibatnya, saat itu bulan Buana Pustaka, 2005), hlm. 133.

⁶⁴ Slamet Hambali tidak tampak dari Bumi. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 133.

selanjutnya). Sebulan penuh satu kali edar lamanya Bulan Mengelilingi Bumi menghabiskan waktu selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut bulan sinodis (*syahr iqtirani*)⁶⁵, sehingga dalam satu tahun lamanya Bulan mengelilingi Bumi menghabiskan waktu selama 12 bulan atau 354 hari 8 jam 48,5 menit yang jika disederkanakan menjadi 354 11/30 hari. Masa penanggalan Kamariah mempunyai 30 tahun dalam satu siklusnya.⁶⁶ Berbeda dengan tahun Matahari (*solar year*), jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bumi untuk mengelilingi Matahari (berevolusi) menghabiskan waktu rata-rata satu tahun lamanya sebanyak 365 1/4 hari.⁶⁷

Sebagaimana diisyaratkan dalam QS. At-Taubah (9) ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : “*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan Bumi*”⁶⁸

QS. Ar-Rahman (55) ayat 5:

⁶⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), hlm. 132.

⁶⁶ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*, (Semarang: Program Pacasarjana IAIN Walisongo, 2011), hlm. 62.

⁶⁷ Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi, (Gema Insani Press, 1996), hlm.14.

⁶⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009), hlm.192.

Artinya : “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan”⁶⁹

Kata ‘bulan’ yang terdapat di dalam Surat at-Taubah ayat 36 menurut *Tafsir Depag* yang dituliskan oleh Susiknan Azhari dalam bukunya diterjemahkan sebagai ‘Bulan Kamariah’.⁷⁰ Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa agama Islam mengajarkan kita untuk mengamati dan mempelajari pergerakan Matahari dan Bulan sebagai dasar ditetapkannya penanggalan dalam islam, karena semua ibadah yang dilakukan umat Islam mempunyai disiplin waktu yang ketat.⁷¹ Hal ini sesungguhnya dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian umat Islam dalam melakan prosesi ibadah yang apabila dilakukan di hari yang salah maka hukumnya akan menjadi berbeda. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia dalam menyatukan kriteria hilal atau awal bulan khususnya Ramadhan dan Syawal berusaha untuk sebaik mungkin agar tidak terjadi perselisihan yang dapat memecah-belah keyakinan umat Islam, seperti perselishan antara mazhab hisab dan mazhab rukyat.⁷²

⁶⁹ Departemen Agama RI, *ai-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bamdung: Diponegoro, 2010), hlm. 531.

⁷⁰ Depag RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: UII, 1991), Juz 10, Hlm. 133. Atau Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Moseum Astronomi Islam, 2012), hlm. 33

⁷¹ Shofiyullah Mukhlas, Hisab Falak dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud, dalam jurnal *IAIN Pekalongan* yang diterbitkan pada juni 2019, hlm. 4. <https://media.neliti.com/media/publications/37040-ID-hisab-falak-dan-ruk yat-hilal-antara-misi-ilmiah-dan-seruan-taabbud.pdf>

⁷² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm.16.

B. Metode Penetapan

Rukyat atau observasi⁷³ berasal dari bahasa Arab: – رَأَى yang secara etimologi berarti ‘melihat’ atau ‘mengamati benda-benda langit’.⁷⁴ Rukyat merupakan sinonim dari kata أَبْصَرَ (*abṣar*) yang menurut Ibnu Manzur dalam kitab *Lisanul Arabi* berarti:

الرؤية هي : النظر والإبصار. بعين أو بصيرة^{٧٥}

Artinya: “*rukhat adalah melihat dengan mata atau akal*”.

Rukyat atau lengkapnya *rukhatul hilal* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik dan non-optik, setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru baru (Kamariah). Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan Kamariah terutama bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sejak masa Rasulullah SAW atau permulaan Islam.⁷⁶ Menurut

⁷³ Observasi merupakan makna yang diadopsi dari kata ‘*abṣar*’ yang artinya mengintip, mengintai, observasi. Dalam lisan al-*Arab* disebutkan bahwa akar kata *rashada* mempunyai bentuk kata *marshad* yang artinya tempat observasi dan *mirshadah* artinya teropong. Ibnu al-Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, (Kairo : Dar al-Ma‘arif, 1119), hlm. 1753. Lihat juga di Munawwir A. Fatah dan Adib Bisri, *Kamus (Indonesia-Arab) al-Bisri*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1999), hlm. 251-252.

⁷⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 460.

⁷⁵ Ibnu Manzur, *Lisanul Arabi*, (Beirut: Daar al-Sadr, 1997), Cet. 7, hlm. 291.

⁷⁶ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133.

pendapat yang lain, makna melihat atau rukyat diterjemahkan menjadi dua arti, yaitu melihat dengan mata (*rukyat bil aini*) ataupun melihat dengan ilmu (*rukyat bil ilmi*).⁷⁷

Pelaksanaan *rukyatul hilal* sebagai metode penentuan awal bulan Kamariah di Nusantara diyakini sudah dilaksanakan semenjak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Ini berdasarkan pada perintah untuk melaksanakan *rukyatul hilal* sebelum umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan umat Islam beramai-ramai pergi ke bukit-bukit atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk Barat saat Matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyat, maka malam itu adalah malam tanggal satu dari bulan yang baru. Namun bila hilal tidak berhasil dirukyat, malam itu adalah malam hari ke-30 dari bulan yang sedang berlangsung.⁷⁸

Semula pelaksanaan *rukyatul hilal* dilakukan secara spontanitas oleh umat Islam untuk mengetahui awal bulan-bulan yang terkait dengan ibadah. Pelaksanaannya dipandu oleh para ulama dan pemimpin keagamaan lainnya. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pelaksanaan rukyat selain yang dilaksanakan secara spontanitas oleh umat Islam, juga ada

⁷⁷ Muhammad bin Abi ar-Razi, *Mukhtar ash-shihah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hlm. 133

⁷⁸ Wahyu Widiana, "*Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia*" dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 25.

yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat keagamaan di kerajaan yang bersangkutan.⁷⁹

Dalam khazanah fikih, kata rukyat lazim disertai dengan kata hilal sehingga menjadi *rukyyatul hilal* yang berarti melihat hilal (bulan baru). *Rukyyatul hilal* ini berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ⁸⁰

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah, jika berawan (tidak bisa melihatnya) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh (30)”.

صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁸¹

Artinya : “Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berhari rayalah karena melihatnya, jika hilal hilang dari penglihatanmu maka sempurnakan bilangan Sya’ban sampai tiga puluh hari”. (HR. Bukhari No. 1909).

Melalui konteks hadis di atas ulama memberikan fatwa bahwa melaksanakan *rukyyatul hilal* dalam isbat awal bulan Kamariah di setiap bulannya hukumnya fardu kifayah.⁸² Kata ‘rukyyat’ sering dikaitkan dengan kata ‘hisab’ (perhitungan)

⁷⁹ Wahyu Widiana, “Pelaksanaan Rukyyatul Hilal di Indonesia“ dalam Selayang Pandang Hisab Rukyyat, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hlm. 25.

⁸⁰ Maskufa, Ilmu Falaq. Jakarta: Gaung Persada. 2009, h. 14⁹.

⁸¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 346, No. 1909.

⁸² Wahba Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun), jilid II, hlm. 204.

karena kedua kata tersebut disimbolkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Berdasarkan catatan sejarah, rukyat merupakan suatu metode yang digunakan lebih dahulu oleh umat muslim daripada hisab. Hal ini karena rukyat lebih mudah dilakukan oleh banyak orang, adapun hisab hanya terbatas kepada orang yang mengetahui dan mempelajarinya. Sebagian ulama menfatwakan mempelajari ilmu hisab terutama di masa sekarang yang ilmu pengetahuannya sudah berkembang hukumnya fardu kifayah.⁸³

Hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab: – حساب – حسابانا – حسابا – حسابا yang berarti menghitung (*adda*), kalkulus (*ahsha*), dan mengukur (*qaddara*). Adapun dalam bahasa Inggris disebut *arithmetic*.⁸⁴ Lebih jelasnya, hisab berarti hitungan, perhitungan, *arithmetic* (ilmu hitung), *calculus* (hitung), *computation* (perhitungan), *calculation* (perhitungan), *estimation* (penilaian, perhitungan), *appraisal* (penaksiran).⁸⁵ Secara istilah ilmu hisab adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan atau lebih sederhana adalah ilmu hitung.⁸⁶ Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Posisi Bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya

⁸³ Zubair Umar, *Al-Khulashatul Wafiyah*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), hlm. 4.

⁸⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 261.

⁸⁵ Maskufa, *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada. 2009, hlm. 147.

⁸⁶ Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta : Kemenag, 2010), hlm. 20.

hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah.

Kata hisab secara istilah didefinisikan berbeda-beda menurut para ahli ilmu falak. Menurut Ahmad Izzuddin, ilmu hisab didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, diantaranya Bumi, Bulan, dan Matahari. Benda-benda langit tersebut berjalan sesuai orbitnya masing-masing, dan dengan orbit tersebut umat Islam dapat memanfaatkannya untuk mengetahui posisi benda-benda langit, antara satu dengan lainnya. Meskipun demikian, Ahmad Izzuddin tidak sepenuhnya sepakat dengan penggunaan istilah ilmu hisab, karena dalam keilmuan ini cara kerja ilmiahnya tidak semata-mata hanya dengan mengandalkan hisab (perhitungan) saja, namun juga dengan mengandalkan rukyat (observasi). Menurutnya lebih tepat jika menggunakan istilah ilmu hisab rukyat.⁸⁷ Begitu juga dengan pendapat H. A. Mukti Ali yang mengatakan bahwa hisab yang benar akan bisa dibuktikan dengan rukyat yang benar karena keduanya menggunakan hilal sebagai objek kajiannya. Artinya jika iptek rukyat dan iptek hisab sudah mencapai kesempurnaan yang memadai maka hasil yang didapatkan akan selalu serasi.⁸⁸

Istilah hisab juga didefinisikan sebagai perhitungan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu

⁸⁷ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, hlm. 4.

⁸⁸ Susiknan Azhari), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. 1, hlm. 5.

saat yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan Matahari atau Bulan sehingga diketahui kedudukan Matahari dan Bulan tersebut pada bola langit pada saat-saat tertentu.⁸⁹ Adapun pokok bahasan dalam ilmu ini adalah menentukan waktu dan posisi benda langit yang secara langsung atau pun tidak memiliki implikasi terhadap pelaksanaan ibadah yang terikat dengan waktu. Hingga objek kajian ilmu ini adalah berkisar pada penentuan arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan (yaitu bulan-bulan Hijriyah khususnya Ramadhan, dan Syawal) serta penentuan gerhana Matahari dan Bulan.⁹⁰

Dalam kajian hisab, kita ketahui bersama bahwa Nabi pernah mengatakan “kita itu ada lah umat yang ummi, tidak bisa menulis maupun menghitung”,⁹¹ sehingga keadaan hisab pada masa itu belum menjadi kajian di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, penentuan awal bulan Kamariyah dilakukan dengan melaksanakan *rukyatul hilal* pada akhir bulan, atau mengenakan umur bulan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam dan sabda Nabi

⁸⁹ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada. 2009, hlm. 148

⁹⁰ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis dan dalam bukunya Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta : Erlangga. 2007. hlm. 41.

⁹¹ Subhi Shaleh, *Ulumul Hadis wa Musthalahih*, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1988), hlm. 17-18

Muhammad SAW mengenai penentuan awal Ramadan dan Syawal.⁹²

Karena secara historis, rukyat lebih dulu ada dan berkembang dibandingkan dengan hisab menentukan masuknya awal Bulan Kamariah dalam Islam.⁹³ Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa hisab sendiri sudah diperkenalkan kepada peradaban manusia dimulai dari bangsa Babilonia, Sumeria, India, Persia, Cina, Yunani, dan masih banyak lainnya, yang ketika itu telah memberi kontribusi besar dalam dunia astronomi. Kontribusi tersebut lah yang akhirnya menjadi cikal bakal kemajuan ilmu pengetahuan dalam mengamati bintang-bintang, yaitu membuat ramalan hisab untuk mendeteksi terjadinya suatu gerhana, menetapkan keliling Bumi menjadi 360 derajat, menetapkan satu hari 24 jam dengan satu jam = 60 menit dan satu menit 60 detik. Fungsi hisab pada waktu itu digunakan untuk memuja dewa-dewa mereka.⁹⁴

Seiring berkembangnya zaman, agama Islam masuk dan memberi warna pada peradaban, terutama dalam sistem hisab penanggalan. Hisab penanggalan mengalami perkembangan yang pesat, dimana sistem yang dulunya menggunakan luni-solar diubah menjadi lunar calendar (kalender bulan). Bilangan bulan ke-13 yang ditambahkan oleh bangsa Arab pada setiap

⁹² Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta : KEMENAG, 2004), hlm. 17.

⁹³ Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada. 2009, hlm. 155.

⁹⁴ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 6.

akhir penghujung tahun kabisat juga dirubah menjadi 12 bulan setiap tahunnya.⁹⁵

Pada masa sahabat, perkembangan hisab dalam isbat awal bulan Kamariah mendapat saran yang baik untuk mendukung dalam penyempurnaannya, yaitu berawal dengan surat yang dikirim oleh Musa Al-Asy'ari (Gubernur Irak) kepada sahabat Umar Bin Khattab yang saat itu menjabat khalifah. Surat tersebut merekomendasikan diberikannya angka tahun pada penanggalan Hijriyah. Umar pun menanggapi dan menyetujui serta menunjuk beberapa orang sebagai panitia penetapannya yaitu; Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahamna bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubaer bin Awwam.⁹⁶

Penanggalan Hijriyah yang dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi pedoman pertama hisab urfi saat itu. Hisab urfi sendiri adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab urfi ini telah digunakan sejak masa khalifah Umar bin Khattab tahun 17 H. Penanggalan ini akan berulang secara berkala setiap tiga puluh (30) tahun sekali.⁹⁷ Sejarah juga

⁹⁵ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, hlm. 13.

⁹⁶ Target utama dibetuknya panitia ini adalah merumuskan sistem kalender hijriyah yang permulaan tahunnya dimulai berdasarkan tahun kelahiran Nabi 571 M, atau berdasarkan turunnya firman Allah yang pertama 610 M. dan usulan sahabat Ali sekaligus yang disepakati oleh forum yaitu berdasarkan tahun hijrah dari mekah ke madinah (,am al hijrah, 622 M). Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 15.

⁹⁷ Uum Jumsa, *Ilmu Falak*, (Bandung : Humaniora, 2006), hlm. 1-2.

mencatat bahwa perkembangan hisab juga mulai diaplikasikan dalam bentuk alat-alat peraga yang dibuat oleh tokoh falak, seperti kontribusi al-Fazari yang membuat astrolabe dan beberapa tokoh lainnya.⁹⁸ Walaupun kedudukan hisab sangatlah penting untuk isbat awal bulan Ramadan dan Syawal, namun Al-Qarafi dalam kitab *Al-Furuq* yang dikutip oleh Shofiyullah Mukhlas bahwa ilmu hisab hanya sebatas pengantar dalam proses *rukyatul hilal*, bukan sebagai penentu akhirnya.⁹⁹ Jika dalam observasi hilal hanya mengandalkan rukyat saja tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu (hisab), perukyat bisa saja meyakini benda lain (seperti planet) sebagai hilal karena letaknya yang sangat jauh sehingga diperlukan perhitungan terlebih dahulu agar tidak menjadi bias ketika tidak dipandu dengan teori yang akurat.¹⁰⁰

C. Dasar Hukum *Rukyatul hilal*

⁹⁸ Ibrahim al-Fazari merupakan orang Arab pertama yang membuat alat observasi untuk mengintai benda-benda langit yaitu yang disebut Astrolabe. Muhammad Husain Farsukh, *al-Mausu'ah 'Abaqirah al-Islamiah fi al-Falak wa al-'Ulum al-Bahriyah wa 'Ilm al-Nabat wa 'Ilm Mikanika*, juz 5, (Beirut : Dar al-Fikr al-,Arabi, 1995), hlm. 16.

⁹⁹ Shofiyullah Mukhlas, Hisab Falak dan Rukyatul Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abbud, dalam jurnal *IAIN Pekalongan* yang diterbitkan pada juni 2019, hlm. 3. <https://media.neliti.com/media/publications/37040-ID-hisab-falak-dan-rukyatu-hilal-antara-misi-ilmiah-dan-seruan-taabbud.pdf>.

¹⁰⁰ Shofiyullah Mukhlas, Hisab Falak dan Rukyatul Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta'abbud, hlm. 6

Lafaz hilal dalam Al-Qur'an hanya disebutkan sekali dan itu pun dalam bentuk plural (jamak), yaitu pada surat al-Baqarah (2) ayat 189 saja. Sedangkan kata hilal ada banyak ditemui dalam hadis dan dijelaskan lebih terperinci sebagaimana berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفتروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدرواله (رواه مسلم)¹⁰¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata; Rasulullah bersabda; Satu bulan itu hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berhari raya sebelum melihat hilal juga, dan jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim).

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِشَّامٍ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِشَّامٍ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ رَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُهُ حَتَّى نَكْمَلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَزَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي تَرُؤِيَةَ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود)¹⁰²

Artinya: “Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Kuraib; Sesungguhnya Ummual-Fadhal binti al-Harits menyeru kepada Kuraib ke Muawiyah di Syam, Kuraib berkata; aku telah sampai di Syam terus menyelesaikan hajatnya Ummu al-Fadhal, dan kelihatan hilal Ramadhan kepadaku, sedang aku di Syam, aku melihat hilal pada malam Jum'at. Selanjutnya aku datang di Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), maka Abdullah bin Abbas Tanya kepadaku. Abdullah bin Abbas membicarakan soal

¹⁰¹ Abu Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, op.cit, hlm. 481.

¹⁰² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab al-Sajstaani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut; Dar al-Fikr, t.th, hlm. 540.

hilal (seraya bertanya; kapan kamu (Kuraib) dan teman-temanmu melihat hilal? Maka aku jawab, Kita melihat hilal hari jum'at. Maka Abdullah bertanya lagi; kamu sendiri melihat hilal? Maka jawab Kuraib; ya..dan orang-orang juga melihat hilal dan berpuasa dan Muawiyah juga berpuasa). Maka Abdullah bin Abbas berkata; tapi kita melihat hilal pada malam Sabtu, maka kita selalu berpuasa sehingga bertakmil (menyempurnakan) tiga puluh hari. Aku (Kuraib) bertanya; apakah kamu (Abdullah) tidak cukup mengikuti rukyatnya Muawiyah di Syam dan puasanya? Abdullah bin Abbas menjawab; Tidak, demikian inilah perintah Rasulullah SAW. (HR. Abu Dawud).

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تقطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقد رواله¹⁰³

Artinya: “Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah SAW membicarakan tentang bulan Ramadan, Nabi bersabda: “Janganlah kamu berpuasa (Ramadan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadan) sehingga tanggal (satu Syawal). Jika dihalangi oleh awan mendung, maka kira-kira-kiraanlah”

Keterangan hadis di atas ‘secara makna zahir’ mengisyaratkan bahwa, dalam penentuan awal puasa dan hari raya ditetapkan hanya dengan menggunakan *rukyyatul hilal* saja, sedangkan hisab digunakan sebagai pelengkap dan sumber data dalam pelaksanaan *rukyyatul hilal*. Kriterianya adalah, jika langit pada tanggal 29 Syakban cerah dan hilal terlihat, maka esok harinya adalah awal puasa. Demikian untuk 29 Ramadan, jika terlihat hilal maka esok harinya adalah pelaksanaan salat idul

¹⁰³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhâri al-Ja’fiyyi, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dâr al-Kitab al-alamiyah, 1992, Juz I), hlm. 588, hadis. 1906.

fitri. Namun, jika keadaan langit mendung sehingga rukyat tidak dapat teramati maka pelaksanaan puasa atau hari raya ditunda sehari (diisti'malkan) dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari.¹⁰⁴

Redaksi "*Faqduru lahu*" dalam hadis di atas memiliki perbedaan makna menurut para ulama. Baik ulama *shalaf* maupun *khalaf* mengatakan bahwa "Kadarkanlah dengan menggenapkan bilangan menjadi 30 hari". Sedangkan sebagian ulama lainnya memiliki tafsiran yang berbeda terhadap hadis tersebut. Diantaranya yaitu Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lain mengatakan bahwa "anggaplah hilal itu ada di balik awan". Artinya walaupun cuaca mendung tetapi dalam perhitungan hisab hilal sudah dapat dilihat pada tanggal 29 sya'ban, maka diwajibkan untuk berpuasa keesokan harinya.¹⁰⁵ Adapun dalam perjalanan di lapangan, antara hisab dan rukyat dalam penentuan ibadah juga terkadang tidak sejalan antara satu sama lainnya, seperti penentuan awal Ramadan, dan Syawal di Indonesia.¹⁰⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Hisab Rukyat

¹⁰⁴ Sakirman, *Menelisik Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia*, (Hunafa : Jurnal Studia Islamika, Vol, 8, No. 2, Desember 2011.), hlm. 348.

¹⁰⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Doskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 30.

¹⁰⁶ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Bandung : Refika Aditama, 2007), hlm.1

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menafsirkan dasar hukum mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal Ramadan, dan Syawal. Pendapat-pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mazhab Hanafi**

Tata cara penetapan awal bulan menurut mazhab Hanafi yaitu: pertama, jika langit cerah maka pelaksanaan *rukyyatul hilal* harus dilakukan secara kolektif dan kesaksian tersebut harus diambil sumpahnya di depan hakim dengan ungkapan “*asyhadu*” (“aku melihat hilal”). Kedua, jika langit cerah namun berawan maka rukyat juga harus dilakukan secara *jama’i*, dan kesaksian perorangan tidak dapat diambil sumpahnya. Ketiga, jika langit dalam keadaan mendung maka cukup hanya dengan kesaksian satu orang muslim yang adil, berakal, dan dewasa, baik itu seorang laki-laki atau seorang perempuan, hamba sahaya maupun merdeka. Karena hal ini menyangkut persoalan agama dan waktu ibadah, maka informasi tentang terlihatnya hilal sangatlah penting.¹⁰⁷

Seseorang yang mengaku melihat hilal harus berpuasa keesokan harinya walaupun kesaksiannya ditolak oleh hakim. Jika tidak, ia harus mengqada puasanya. Sedangkan hasil perhitungan ahli hisab dan informasi yang

¹⁰⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Jilid. I, (Kairo: Mu’assasah al-Mukhtar, 2001), Cet. 1. hlm. 421.

diberikannya tidak dapat dijadikan pegangan mutlak karena tidak sesuai dengan syari'at.¹⁰⁸

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, syarat seorang perukyat yang dapat diambil sumpahnya adalah laki-laki, adil, merdeka, dan baligh. Mazhab Maliki menetapkan awal bulan Kamariah dengan tiga cara. Pertama, melihat hilal (*rukyyatul hilal*). Sedangkan hisab tidak dapat digunakan dalam penetapan awal bulan. Kedua, menggenapkannya menjadi 30 hari (diistimalkan). Ketiga, kesaksian dapat diambil jika perukyat yang memberikan kesaksian adalah dua orang yang adil.¹⁰⁹ Kesaksian satu orang saksi yang adil dapat diambil jika tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengetahui cara *rukyyatul hilal* maupun hisab, dan penguasa di situ juga tidak peduli dengan masalah tersebut. Menurut '*ashab*' (para pengikut mazhab Maliki) kesaksian yang diberikan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan diperbolehkan untuk diambil sumpahnya. Sedangkan kesaksian yang diberikan oleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan diperbolehkan menurut Ibnu Maslamah. Walaupun kesaksian satu orang laki-laki tidak diperbolehkan, namun bagi perukyat ini ia wajib mengamalkan hasil rukyatnya (untuk ibadah puasa dan hari

¹⁰⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Doskursus antara Hisab dan Rukyat*, hlm. 22.

¹⁰⁹ Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-furuq*, jilid. I, (Saudi Arabia: Daar al-Kutub, t.t.), hlm. 178-182

raya). Jika tidak ia wajib menggantinya (*qadha*) di hari yang lain.¹¹⁰

3. **Mazhab Syafi'i**

Secara umum pendapat mazhab Syafi'i dalam isbat awal bulan Kamariah adalah *rukyatul hilal*. Namun, menurut kumpulan fatwa-fatwanya Taqiyuddin as-Subki (*fatawa as-subky*) yang merupakan ulama terkemuka mazhab syafi'i menegaskan bahwa penggunaan hisab dalam isbat awal bulan Kamariah merupakan sebuah kewajiban.¹¹¹ Pendapat as-Subki ini selanjutnya mendapat dukungan dari beberapa ulama lainnya seperti Imam asy-Syarwani, al-'Ubbadi, dan al-Qalyubi. Al-Qalyubi mengatakan "Yang benar, rukyat hanyalah sah pada waktu hilal memang mungkin terlihat". Walaupun penetapan awal bulan Kamariah tetap di dasarkan pada pelaksanaan rukyat, tetapi posisi hisab tidak kalah pentingnya di situ. Sedangkan menurut asy-Syarwani dan al-'Ubbadi jika menurut hisab *qath'i* posisi hilal sudah berada di atas ufuk sehingga memungkinkan untuk terlihat setelah Matahari terbenam, maka itu sudah cukup dijadikan acuan dalam menetapkan

¹¹⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Doskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 20.

¹¹¹ Taqiyudin Ali as-Subki, *Fatawa as-subky*, Jilid. 1, (Maktabah al-Qudsi, t.t.) hlm. 217

awal bulan baru meskipun dalam kenyataannya (zahir) hilal tidak tampak.¹¹²

4. Mazhab Hambali

Manurut mazhab Hambali isbat awal bulan Ramadan harus menggunakan *rukyatul hilal* dengan menggunakan dasar hadis sebagai berikut:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين¹¹³

Artinya: “Puasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah (hari raya) kamu karena melihat hilal, jika hilal diatasmu terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan syakban menjadi 30”.

Mazhab Hambali mewajibkan bagi orang yang melihat hilal untuk berpuasa (secara pribadi) walaupun kesaksiannya tidak diambil sumpah di depan *qadhi* (Hakim), begitupun bagi orang yang mempercayai dan meyakini kesaksian tersebut meskipun orang yang melihat hilal tersebut anak-anak (*shaby*), wanita, hamba sahaya, orang fasik, atau bahkan orang kafir sekalipun. Hal ini dilakukan dalam rangka kehati-hatian pada masuknya waktu ibadah Ramadan (puasa), sebab puasa pada bulan Syakban lebih ringan bobot ibadahnya dari pada berbuka di bulan Ramadan. Oleh karenanya mazhab Hambali mengkhususkan

¹¹² Abdul Hamid as-Syarwani, *Hasyiyah asy-Syarwany*, Jilid. III, (t.t.), hlm. 382. Atau Syihabuddin al-Qalyubi wa Umairah. Jilid II, (Indonesia: Mathba’ah Karya Insan, t.t.), hlm. 49.

¹¹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 346, no. 1909.

isbat awal bulan Syawal hanya boleh diterima dengan menggunakan kesaksian dua orang laki-laki yang adil saja.¹¹⁴ Karena kesaksian *rakyatul hilal* pada awal bulan Syawal bukan untuk masuk ke suatu ibadah melainkan untuk keluar dari ibadah (puasa Ramadan).¹¹⁵

E. Pelaksanaan *rakyatul hilal*

Proses pelaksanaan *rakyatul hilal* di Indonesia ditetapkan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Sidang itsbat¹¹⁶ rakyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rakyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.
2. Dalam acara ini juga dihadiri oleh beberapa tamu undangan, diantaranya; Duta Besar Negara-negara sahabat, Anggota DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pejabat eselon I dan II Departemen agama (Kementerian Agama RI), anggota Tim

¹¹⁴ Wahbah az- Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid III, (Dimsiyiq: Dār al-Fikr,t.t), 1656.

¹¹⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Doskursus antara Hisab dan Rakyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 23-27

¹¹⁶ Kata isbat menurut bahasa berasal dari kata أثبت - يثبت - ثابنا, yang bermakna pengiyaan, pengukuhan, penetapan. Istilah isbat yang terkait dengan penentuan awal bulan Kamariah didefinisikan sebagai hak dan wewenang pemerintah (Menteri Agama) untuk menetapkan 1 Ramadan, dan 1 Syawal yang dihadiri berbagai ormas Islam di Indonesia dan langsung dipimpin oleh Menteri Agama RI. Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rakyat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 106.

Hisab Rukyat, dan perwakilan dari instansi maupun lembaga keIslaman terkait.

3. Pelaksanaan sidang isbat dilakukan secara khusus dan disiarkan ke media massa. Baik cetak maupun visual.
4. Pemohon dan Pelapor (Kantor Departemen Agama) mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
5. Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada biaya dinas Kantor Departemen Agama.
6. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar`iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat *Rukyatul hilal*.
7. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
8. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
9. Penunjukan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Departemen Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal.
10. Hakim dan panitera sidang yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.

11. Waktu rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.
12. Setelah hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat syahid/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan syahid /perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: *"Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan..... tahun ini"*
13. Pengangkatan sumpah para syahid/perukyat didampingi 2 (dua) orang saksi.
14. Setelah hakim menyumpah syahid / perukyatan kesaksian rukyat hilal, selanjutnya hakim menetapkan / mengitsbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera siding.
15. Penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Departemen Agama Setempat). Selanjutnya petugas Departemen Agama melaporkan penetapan tersebut kepada panitia sidang Itsbat Nasional Departemen Agama RI di Jakarta.
16. Demi kelancaran pelaksanaan persidangan itsbat kesaksian rukyat hilal, pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah agar berkoordinasi dengan kantor Departemen Agama Setempat dan panitera atau petugas yang ditunjuk mempersiapkan semua yang diperlukan dalam penyelenggaraan persidangan,

seperti formulir permohonan, berita acara, penetapan, al-Qu'ran, toga hakim dan keperluan lainnya yang terkait dengan kegiatan tersebut.¹¹⁷

Berikut ini adalah hal-hal yang harus sangat diperhatikan dalam pelaksanaan rukyat, adalah:

1. Pemahaman lapangan ruyat. Area *rukyatul hilal* yang ideal adalah daerah yang memiliki ufuk yang luas dan tanpa penghalang seperti tepi pantai, atau tempat yang tinggi seperti bukit, gedung yang tidak terhalang pohon atau bangunan lainnya, dan dengan luas ideal 56° .¹¹⁸
2. Waktu pelaksanaan *rukyatul hilal*, yaitu semenjak terbenam Matahari setelah terjadi konjungsi hingga berlalunya masa munculnya hilal, dimana berdasar penelitian hilal hanya hadir sekitar 10 menit s.d. 1 jam saja di atas ufuk.
3. Keadaan hilal. Hilal tanggal satu adalah hilal yang tanduknya sedikit mengarah ke Timur, jika sedikit mengarah ke bawah (Barat) maka itu bukan hilal bulan baru, dan masih terhitung hilal akhir bulan dan bentuk hilal sangat tipis dan redup.
4. Posisi hilal. Kemunculan hilal akan berada di arah mana, apakah di sebelah Utara Matahari, Selatan, atau tepat di atas tempat terbenamnya Matahari.

117

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NM1BhC42zZEJ:https://adoc.tips/download/pedoman-tatacara-pelaksanaan-itsbat-rukyatul-hilal.html&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>

¹¹⁸ Pelatihan Bimtek Hisab Rukyat, 14 Desember 2021 di Meulaboh.

5. Umur hilal; minimal 8 jam semenjak terjadinya konjungsi karena umur hilal akan berpengaruh terhadap kejelasan bentuk dan sinar yang akan muncul.¹¹⁹

Penampakan bentuk hilal di ufuk dapat mempengaruhi apakah kesaksian yang diberikan perukyat dapat diambil sebagai sumpah atau kah tidak. Hal ini karena hilal yang dapat diambil sumpahnya memiliki beberapa karakteristik saat berada ufuk sebagai berikut:

1. Apabila hilal di bawah ufuk, cuaca cerah namun hilal berhasil dirukyat, kesaksian orang seperti ini harus dipertanyakan. Karena kesaksian dalam kondisi seperti ini dimungkinkan palsu atau ada kemungkinan benda yang dilihat bukanlah hilal sebagian ulama mengatakan bahwa kesaksian tersebut mutlak ditolak secara *syar'i*.¹²⁰
2. Apabila hilal di bawah ufuk, cuaca cerah ataupun mendung dan hilal belum berhasil dirukyat, hasil rukyat seperti ini sama dengan hasil rumusan hisab. Itu artinya harus diistimalkan atau digenapkan menjadi 30 hari.
3. Apabila hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal berhasil dirukyat, kesaksian orang seperti ini sebagian ulama mengatakan langsung ditolak dan sebagian yang lain mengatakan bisa diterima

¹¹⁹ Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya sdi Indonesia, Jurnal *al-Marshad*, 2018 ,Hlm. 7.

¹²⁰ Kamaluddin Abilbaqa ad-Damiri, *Annajmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj*, (Beirut: Darul Minhaj, 2004), Cet. III, hlm. 274, Zubair Umar, *Al-Khulashatul Wafiyah*, (Jawa Tengah: Menara Kudus, t.t.), hlm. 134.

4. Apabila hilal di atas ufuk dan belum mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal belum berhasil dirukyat, maka laporan bisa diterima dan bulan baru dipastikan belum datang.
5. Apabila hilal sudah mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal berhasil dirukyat, maka dalam kondisi seperti ini hampir tidak ada alasan untuk menafikan hasil rukyat.
6. Jika hilal sudah mungkin dirukyat, langit cerah dan hilal belum berhasil dirukyat, yang perlu diperhatikan adalah jika perukyat tidak memiliki kemampuan menghisab hilal, sedangkan hilal tidak dapat dirukyat, maka ia harus menginstimalkan bulan tersebut. Sedangkan jika dia memahami ilmu hisab hilal, maka ia cukup berpatokan dengan hasil hisabnya saja, walaupun langit dalam keadaan cerah dan hilal tidak dapat dirukyat. Karena hisab *haqiqi bit tahqiq* bersifat *qat'i* atau pasti.¹²¹
7. Hilal sudah mungkin dirukyat, langit mendung dan hilal berhasil dirukyat. Kesaksian seperti tidak bisa diterima.¹²²
8. Apabila Hilal sudah mungkin dirukyat, langit mendung dan hilal belum berhasil dirukyat, kesaksian seperti ini nyata diterima dan malam itu masih dianggap sama dengan bulan yang berjalan. Ini bagi orang yang tidak mengerti ilmu

¹²¹ Zubair Umar, *Al-Khulashatul Wafiyah*, (Jawa Tengah: Menara Kudus, t.t.), hlm. 134.

¹²² Abul qasim al-Syatha: II:300, t.t.

hisab. Karena ia hanya memiliki satu cara, dan cara yang ia miliki tidak berhasil merukyat hilal.¹²³

F. Dinamika Isbat Awal Bulan Kamariah di Indonesia

Kata ‘dinamika’¹²⁴ berasal dari kata ‘*dynamics*’ (Yunani) yang bermakna “Kekuatan” (force). “*Dynamics is facts or concepts which refer to conditions of change, especially to forces*”. Menurut Slamet Santoso, ‘dinamika’ berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa ‘dinamika’ ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.¹²⁵

¹²³ Shofiyullah Mukhlas, *Hisab Falak dan rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud*, paper UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 7-9. <https://media.neliti.com/media/publications/37040-ID-hisab-falak-dan-rukyat-hilal-antara-misi-ilmiah-dan-seruan-taabbud.pdf>. (paper-hisab-falak-dan-rukyat-hilal-antara-misi-ilmiah-dan-seruan-taabbud),

¹²⁴ Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu, atau suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain, karena adanya pertalian yang langsung diantara unsur-unsur tersebut. Pengertian dinamika ini lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Badan Pendidikan dan Pelatihan, *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok*. (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, 31 Agustus 2020), hlm. 7. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-DINAMIKA-KELOMPOK-1337505722.pdf

¹²⁵ Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

Dinamika yang terjadi di dalam masyarakat disebut dinamika sosial, yaitu merupakan salah satu penelaahan sosiologi yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi didalam kehidupan sosial.¹²⁶ Tidak hanya dalam sosial, dinamika dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia juga menimbulkan banyak problema. Permasalahannya tidak hanya terbatas pada persoalan hilal kemungkinan dapat diamati atau tidak. Akan tetapi acuan, kriteria, dan metode dalam menentukan awal bulan Kamariah juga sangat mempengaruhi permasalahan perbedaan awal bulan di Indonesia.¹²⁷

Di Indonesia berkembang berbagai ragam cara hisab rukyat, dan jika dilihat dari metode yang digunakan setidaknya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok konvensional, kelompok semi modern, dan kelompok modern yang menggunakan bantuan komputer. Metode konvensional diwakili oleh al-Qawaidul Falakiyah karya Abdul Fatah as-Sayyidi at-Turkhy al-Falaky, Sulamun Nayyirain karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi, *Almanak Falakiyah*, dan lainnya.¹²⁸ Metode semi modern diwakili oleh *New Comb* dan *Jean Meuus*. Sedangkan

[http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR. PSIKOLOGI PEND DAN BIMBINGA N/196005011986031-NANDANG_RUSMANA/Konsep_Dasar_Dinamika_Kelompok.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGA_N/196005011986031-NANDANG_RUSMANA/Konsep_Dasar_Dinamika_Kelompok.pdf)

¹²⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/19064/4/Bab%202.pdf>

¹²⁷ Hafidzul Aitam, “*Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia*”, skripsi, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), hlm. 3.

¹²⁸ Ichtiyanto, *Al-Manak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Hisab Rukyat Depag RI, 1981), hlm. 38.

yang menggunakan metode modern adalah Mawaqit yang dibuat oleh Astronomical Club al-Faghani, ICMI Orsat Belanda, *Indonesia Perpetual Calendar* yang dibuat oleh E. Panjaitan, dan Observatorium Bosscha ITB.¹²⁹ Tiap-tiap metode tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga memunculkan perbedaan dalam perhitungan awal bulan Kamariah. Di Indonesia metode yang kedua dan ketiga lebih banyak dikembangkan dan digunakan oleh Departemen Agama karena wilayah praksisnya dianggap lebih teliti.¹³⁰

Problematika dalam isbat awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia masih banyak yang bersifat praktis dan diwarnai serta digiring pada persoalan-persoalan politik di kalangan ormas, ulama dan ahli astronomi yang belum mampu menggabungkan pemikiran mereka karena semuanya memang memiliki dasar hukum dan pendapat yang sama kuatnya sehingga membuatnya berbeda satu sama lainnya.

Keberagaman perbedaan isbat awal bulan Kamariah di Indonesia disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman dalam menginterpretasikan dali-dalil hisab rukyat dan makna dari hilal itu sendiri. Perbedaan memahami kuatnya argumen dan dasar ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW inilah yang menjadikan para ahli falak dan ormas-ormas Islam

¹²⁹ Djoni N. Dawanas dan Purwanto, *Proceeding Seminar Ilmu Falak*, (Jakarta: BP. Planetarium, 1994), hlm. 74.

¹³⁰ Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. 1, hlm. 2-3.

menentukan mulainya awal bulan Kamariah berbeda satu sama lainnya sehingga secara garis besar dalam isbat awal bulan Kamariah dibedakan menjadi dua kriteria yaitu kelompok yang menggunakan kriteria hisab dan kelompok yang gunakan kriteria rukyat.

Isbat bulan Kamariah dengan cara hisab di Indonesia jika dilihat dari segi sistemnya dibedakan menjadi dua kategori kriteria hisab, yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab hakiki*. Cara menentukan awal bulan Kamariah menggunakan hisab 'urfi yaitu dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata Bulan dan Bumi mengelilingi Matahari (bulan sinodis).¹³¹ Adapun hisab hakiki adalah penentuan awal bulan Kamariah dengan perhitungan yang didasarkan kepada data-data peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Perhitungan hakiki menempatkan Matahari sebagai titik pusat peredaran benda-benda langit.¹³²

Kriteria rukyat hilal dalam Isbat awal bulan Kamariah di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori yaitu *rukyyat bil fi'li* dan *rukyyat bil ilmi*. *Rukyyat bi fi'li* adalah upaya melihat hilal dengan mata telanjang (tanpa menggunakan

¹³¹ Satu tahun perhitungan hisab 'urfi ditetapkan menjadi 12 bulan dengan pembagian tiap bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 11) berumur 30 hari, sedangkan tiap bulan genapnya (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) berumur 29 hari kecuali bulan Zulhujjah pada tahun kabisat berumur 30 hari. Tahun kabisat terjadi empat tahun sekali, atau terjadi sebanyak 11 kali dalam kurun waktu 30 tahun.

¹³² Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t.), hlm. 99.

bantuan alat seperti teleskop) atau dengan bantuan alat pada saat akhir bulan Kamariah yaitu tanggal 29 ketika Matahari terbenam di ufuk (*sunset*). Salah satu ormas besar di Indonesia yang menggunakan *rukyat bil fi'li* adalah Nahdatul Ulama (NU). Sedangkan *rukyat bil ilmi* yaitu rukyak dengan menggunakan ilmu (metode hisab). Dengan kata lain *rukyat bil ilmi* adalah pelaksanaan rukyat hilal dengan tidak secara langsung menggunakan mata manusia atau hanya menggunakan perkiraan atau spekulasi yang sudah diperhitungkan seakurat mungkin dengan perhitungan (hisab) pada saat isbat awal bulan Kamariah, sehingga hasil rukyatnya tidak dibuktikan secara empiris. Adapun ormas yang selalu konsisten menggunakan *rukyat bil ilmi* hingga sekarang adalah Muhammadiyah.¹³³

Ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua ormas besar di Indonesia yang sering bertolak belakang namun masih dalam nilai dan fungsi yang sama. Menurut Adam Schwarz dalam bukunya “*A Nation in Waiting, Indonesia in The 1990's*” mengatakan bahwa Muhammadiyah dipandang sebagai kelompok Islam yang puritan (modernis), sedangkan NU dipandang sebagai kelompok Islam yang konservatif atau tradisional.¹³⁴

¹³³ Jaunal Arifin, Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah), *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm.407-409.

¹³⁴ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting, Indonesia in The 1990's*, (Sydney: Allan and Unwin, 1994), hlm . 171.

Selama ini persoalan yang dipermasalahkan oleh kedua ormas tersebut lebih kepada *kayfiyah* saja, bukan pada persoalan prinsip Islam itu sendiri. Walaupun demikian tetap saja pada akhirnya sering timbul perpecahan dan perdebatan yang tidak berujung pada kesepakatan keduanya, diantaranya persoalan dalam isbat awal bulan Kamariah di Indonesia.¹³⁵

Isbat awal bulan Kamariah di Indonesia ditetapkan melalui konsep pendekatan teoritis yang dipelopori oleh Muhammadiyah yang mengusung teori *wujudul hilal* sebagai penentu masuknya awal bulan baru, sedangkan pendekatan empiris yang digunakan oleh Nahdatul Ulama menjadikan visibilitah hilal sebagai panduan dalam melakukan observasi hilal awal bulan. menurut NU, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ghazali Mansuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Susiknan azhari bahwa hilal itu harus tampak dan jelas.¹³⁶ Perbedaan ini lah yang menjadi sumber permasalahan lain dalam isbat awal bulan Kamariah di Indonesia. Karena ormas Muhammadiyah menganggap tidak harus melihat hilal secara langsung untuk menetapkan masuknya bulan baru, selagi hisab membuktikan posisi hilal sudah berada di atas ufuk.

¹³⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Kearah Integrasi Muhammadiyah-NU*, hlm. 6-7.

¹³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, hlm. 307. Atau Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Moseum Astronomi Islam, 2012), hlm. 39.

Menteri Agama RI, yaitu H. A. Mukti Ali dan Munawir Sjadzali pernah mengungkapkan pernyataan yang berarti sama yaitu “Jika rukyat dilakukan secara benar, begitu pula hisab yang telah dihitung secara tepat, maka seharusnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama karena pada dasarnya yang dicari hanya satu yaitu hilal”.¹³⁷ Walaupun pada faktanya konsep hilal di lapangan itu sendiri memiliki banyak arti yang berbeda-beda diantaranya yaitu, hilal adalah bulan sabit yang pertama kali dapat diamati, atau hilal adalah bulan sabit pertama setelah terjadinya ijtima. Konsep yang pertama dipegang oleh ahli rukyat, sedangkan konsep dipegang ahli hisab. Adapun konsep hilal yang dimaksud oleh Susiknan Azhari dalam bukunya yaitu Bulan setelah terjadi ijtima yang secara filosofis yang pada saat terbenamnya Matahari (*sunset*) telah ada di seluruh wilayah di Indonesia.¹³⁸

Muhammadiyah menentukan tiga kriteria dalam isbat awal bulan Kamariah di Indonesia. Pertama, telah terjadi ijtima (konjungsi). Kedua, Ijtima terjadi sebelum Matahari tenggelam. Ketiga, pada saat tenggelamnya Matahari, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud/*wujudul hilal*). Ketiga kriteria ini harus terjadi secara kumulatif atau

¹³⁷ Abdurrahman, dkk., *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993). Atau Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Moseum Astronomi Islam, 2012), hlm. 171.

¹³⁸ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Moseum Astronomi Islam, 2012), hlm. 172.

harus benar-benar terpenuhi ketiga-tiganya secara bersamaan¹³⁹, sehingga hilal yang muncul sebelum ijtimaq terjadi tidak termasuk hilal awal bulan Kamariah. Metode dan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah membuatnya seringkali berbeda dalam isbat awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan Pemerintah. Sedangkan NU yang menggunakan rukyat selalu mengikuti isbat yang ditentukan oleh Pemerintah. Walaupun pada kenyataannya Muhammadiyah secara konsisten menggunakan teori *wujudul hilal* dari bulan Muharam ke Zulhijjah. Sebaliknya NU menggunakan standar ganda dalam memformulasi kalender Hijriah. Khusus pada isbat awal bulan Ramadan dan Syawal, NU menggunakan teori *imkanur rukyat* dan rukyat *bil fi'li* sedangkan pada bulan lainnya tetap mengikuti penanggalan yang ada.¹⁴⁰

Sebagai wujud dari harapan banyak pihak, Pemerintah Indonesia berupaya menyatukan isbat awal bulan Ramadan dan Syawal serta berkembangnya ilmu hisab dan rukyat di Indonesia dibuatlah Badan Hisab Rukyat (BHR), mulai digunakannya teleskop sebagai alat bantu *rukyyatul hilal*, penggunaan Ephemeris hisab rukyat, dan Almanak Nautika baik di kalangan Muhammadiyah maupun NU secara tidak langsung membangun dialog yang menjembatani ketegangan intern antara mazhab

¹³⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. II, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm. 79.

¹⁴⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 165.

hisab dan mazhab rukyat. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan ijtimak antara Muhammadiyah dan NU dalam menyusun kalender Hijriah yang tidak berbeda jauh. Perbedaan dari hasil perhitungan keduanya hanya berbeda tipis. Ini diakibatkan karena markaz yang digunakan oleh kedua ormas ini berbeda. Muhammadiyah menggunakan kota Yogyakarta sebagai markaznya, sedangkan NU menggunakan data dari markaz kota Jakarta. Kriteria yang digunakan keduanya juga menjadi pemicu dari perbedaan itu sendiri.¹⁴¹ Menurut T. Djamaluddin yang dikutip oleh Susiknan Azhari dalam bukunya, titik temu dalam penerapan awal bulan Kamariah khususnya di Indonesia ada tiga hal yaitu kriteria *wujudul hilal*, kriteria MABIMS, dan kriteria internasional.¹⁴² Ketidak tungenalan titik temu ini lah yang membuat pelaksanaan Ramadhan dan Syawal di Indonesia berbeda.

Hingga saat ini perbedaan penentuan awal bulan Ramadan dan syawal di Indonesia tidak hanya terjadi antara NU dan Muhammadiyah saja tetapi juga antar organisasi lainnya juga di seluruh Indonesia, sebagai berikut:

1. Mazhab rukyat yang dipresentasikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia (NU);
2. Mazhab hisab dengan sponsor utama Muhammadiyah;

¹⁴¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, hlm. 165.

¹⁴² Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, hlm. 173.

3. Mazhab *imkanur rukyat* yang dimunculkan oleh Pemerintah
143
4. Mazhab *Imkanur rukyat* ahli astronomi (LAPAN 2010) oleh Persatuan Islam (PERSIS)¹⁴⁴, serta berbagai organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.

G. Perkembangan Kriteria Isbat Awal Bulan di Indonesia

Pemerintah Indonesia menggunakan kriteria yang disebut *imkanur rukyat*. *Imkanur rukyat* secara linguistik berasal dari kata bahasa arab إمكان - يمكن - يمكن yang berarti ‘mungkin’, ‘boleh jadi’, atau ‘barangkali’.¹⁴⁵ kata rukyat sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki arti ‘melihat’, ‘menyangka’, ‘menduga’ dan ‘mengira’, namun makna yang biasanya dipakai adalah ‘melihat dengan mata kepala’.¹⁴⁶ Kata ‘*imkanur rukyat*’ populer diterjemahan dengan “visibilitas hilal” di Indonesia. secara harfiah visibilitas mengandung makna keadaan dapat dilihat atau dapat diamati. Seperti dalam pelaksanaan rukyatyul

¹⁴³ Ahmad Rofiq, “Mungkinkah Hisab dan Rukyah Dipersatukan?”, *Kata Pengantar dalam Fiqih Hisab Rukyah karya Ahmad Izzuddin*. 2007, hlm. Xiv.

¹⁴⁴ Pada tanggal 12 September 1923, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1242 H, kelompok tadarus ini secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama “Persatuan Islam” (Persis). Menurut catatan, Persis adalah kelompok Islam yang tertua di Indonesia. Qanun Asasi, *Pedoman Kerja Program Jihad 2005-2010 Persatuan Islam (Persis)*, Bab I Pasal I No. 1 dan 2, (Bandung, Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), 2005), hlm. 6.

¹⁴⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, t.t), hlm. 1353.

¹⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm. 460.

hilal yang harus melihat hilal secara jelas pada jarak tertentu, baik dalam keadaan cuaca yang bagus atau cerah maupun tidak.¹⁴⁷ Thomas Djamaluddin dalam bukunya menjabarkan bahwa visibilitas hilal adalah ketampakan bulan sabit pertama (*new moon*), sedangkan *imkanur rukyat* adalah kemungkinan (hilal) bisa dilihat.¹⁴⁸ Sedangkan dilain sisi, hilal dapat dianggap layak apabila sudah wujud dan memenuhi kriteria tanpa harus dirukyat terlebih dahulu.

Jika dirunut melalui sejarah pemikiran di Indonesia, konsep kriteria *imkanur rukyat* dalam hisab rukyat sudah lama diperbincangkan di kalangan ulama fikih, diantara yang memelopori pemikiran ini adalah al-Qalyubi, al-Syarwani dan al-Subkhi.¹⁴⁹ Hanya saja kriteri *imkanur rukyat* tersebut belum memiliki kesepakatan atau belum memiliki kriteria yang diterima semua pihak.¹⁵⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Izzuddin, *imkanur rukyat* pada dasarnya merupakan upaya memadukan antara madzhab hisab dan madzhab rukyat. *Imkanur rukyat* menurutnya, berupaya bagaimana hasil hisabnya sesuai dengan

¹⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visibilitas>, diakses pada 15 September 2022. 10.56.

¹⁴⁸ Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*, (Bandung: Lapan, 2011) 10-11.

¹⁴⁹ Moh. Salapudin, *Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2016), hlm. 50-51.

¹⁵⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta : Airlangga, 2007), hlm. 154.

rukyat dan rukyat tepat sasaran sesuai dengan data hisab, hal ini mengingat objek dan sarasannya sama.¹⁵¹

Tulisan Zubair Umar al-Jailani¹⁵² dalam maha karya beliau *al-Khulashah al-Wafiyah*¹⁵³ menjelaskan bahwa kalangan ahli falak berbeda pendapat dalam hal kriteria *imkanur rukyat*.¹⁵⁴ berbeda dengan kitab *Sulam al-Nayyirain* karya Mansur al-Batawi, mengemukakan salah satu kriteria *imkanur rukyat* yang diantaranya berpendapat bahwa kriteria tinggi hilal adalah dua per tiga *manzilah*, satu *mazilah* sama dengan 13°, sebagian lagi

¹⁵¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta : Airlangga, 2007), hlm. 153.

¹⁵² Tokoh ahli falak kelahiran Bojonegoro meninggal pada Senin, 22 Jumadil Awal 1411 H/ 10 Desember 1990 M di Salatiga. Zubair merupakan rektor pertama IAIN Walisongo (kini UIN). https://id.wikipedia.org/wiki/Zubair_Umar_al-Jailani, diakses pada 15 September 2022 M (19 Safar 1444 H), 11.04.

¹⁵³ Kitab *al-Khulashah al-Wafiyah fi Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiiyyah* merupakan kitab yang dikarang oleh Zubair Umar al-Jailani. Kitab ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kitab *al-mathla al-Sa'id, Badiyat al-Mitsal, Hisab Hakiki, New Comb, Jean Meeus, dan Islamic Calendar*, dalam kitab-kitab ini ditampilkan data-data yang terkait dengan gerak Matahari dan Bulan (*harakat asy-Syams wa al-Qamar*) beserta koreksi-koreksi *ta'dil*. Kitab *khulashah* ini menurut beberapa tokoh kurang diminati di beberapa Pesantren, dikarenakan kitab ini termasuk kategori rumit, dikarenakan untuk aplikasi kitab ini perlu pengetahuan astronomi modern, namun dikalangan akademis (kampus) kitab ini menjadi rujukan utama bagi pengajar ilmu falak di UIN Walisongo.

¹⁵⁴ Menurut catatan dalam kitab *Khulashah al-Wafiyah* terdapat kriteria yang apabila cahaya hilalnya 1/5 jari, busur mukus dan tinggi hilalnya 3 derajat, jika lebih kecil maka akan sulit di rukyat. Zubair mencontohkan beberapa kasus. Diantaranya kasus rukyat 1 Syawal 1377 H/ April 1958 M menetapkan *Ied Fitri* 1377 H hari ahad 20 April 1958 M. saat itu, menurut hitungan kitab *al-khulashah al-Wafiyah* ketinggian hilal mencapai 3,7 derajat. Lebih lengkap baca: Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulashah al-Wafiyah fi Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiiyyah*, (Surakarta, Penerbit Melati, t.th), hlm. 132.

ada yang mengatakan tingginya tujuh derajat dan sebagian lagi mengatakan tinggi hilal minimal 6°. ¹⁵⁵ Hingga kini kriteria di Indonesia masih mengikuti kriteria MABIMS.

MABIMS sendiri adalah akronim dari Negara-negara yang mempunyai hubungan kerja sama dengangan Negara Indonesia dalam isbat awal bulan Kamariah. Negara-negara yang termasuk MABIMS yaitu; Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Awal mula MABIMS berdiri diprakarsai oleh tiga Negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan pertemuan pertama kali di Jakarta pada tanggal 9–11 Juli 1974 guna membahas isbat awal bulan Kamariah di Negara masing-masing. Negara Indonesia mendelegasikan empat orang, Malaysia mengutus lima orang delegasi, dan tiga orang diutus dari Negara Singapura. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan pernyataan bersama untuk saling bekerja sama dan saling bertukar informasi di bidang hisab dan rukyat. ¹⁵⁶ Sejak saat itu, hampir setiap tahunnya para anggota MABIMS, yang diwakili oleh menteri atau jawatan yang mengatur urusan agama Islam mengadakan pertemuan untuk membagi informasi dan berdiskusi mengenai isbat awal bulan maupun data penampakan hilal di Negara masing-masing. Seperti halnya pertemuan tahunan tidak resmi

¹⁵⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*, (Jakarta : Airlangga, 2007), hlm. 154.

¹⁵⁶ Khaerun Nufus, *Kriteria Imkanurrukyat MABIMS*, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019, hlm. 101.
<https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314156410005.pdf>

pertama yang dituan rumahi oleh Negara Brunei Darussalam pada hari senin 5 Muharram 1410 H/7 Agustus 1989 M yang dihadiri oleh tiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS 1).¹⁵⁷

Bentuk kesepakatan yang dilakukan MABIMS dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menjaga kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang berisifat politik negara anggotanya. MABIMS juga menyepakati kriteria yang akan dijadikan patokan dalam isbat awal bulan Ramadhan dan Syawal, yaitu tinggi hilal minimal 2°, dan jarak sudut Matahari dan Bulan 3°, atau umur bulan minimal 8 jam. Kriteria tersebut disepakati berdasarkan usulan dan rekomendasi dari Pemerintah Indonesia, dan berdasarkan dari hasil analisis data sederhana yang diambil pada tanggal 16 September 1974, yaitu data yang diambil dari tiga lokasi berbeda. Salah satunya yaitu dengan hasil rukyat yang dibuktikan oleh 10 orang saksi, tanpa gangguan planet Venus, dengan ketinggian hilal 2,19°, jarak sudut Bulan-Matahari (elongasi) 6,8° dan umur hilal 8,08 jam. Data tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan kriteria MABIMS.

keagamaan dalam penentuan awal bulan Kamariah merujuk kepada salah satu konferensi isbat awal bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdid Awali al-Syuhur al-Qamariyah*) di

¹⁵⁷ Khaerun Nufus, Kriteria Imkanurrukyat MABIMS, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019, Hlm. 101-102. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314156410005.pdf>

Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978 M untuk dapat terlihatnya hilal (*crescent visibility*) menghasilkan keputusan diantaranya:

1. Pada dasarnya isbat awal bulan Kamariah dilakukan dengan rukyat.
2. Dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat global.
3. Sahnya penggunaan hisab dalam isbat awal bulan Kamariah yang dipenuhi dengan syarat:
 - a. Elongasi atau *angular distance* antara hilal dan Matahari 8 Derajat
 - b. Tinggi bulan tidak kurang dari 5 derajat¹⁵⁸

Kriteria ini kemudian mengalami penyesuaian berdasarkan faktor geografis dan berbagai kesulitan teknis lainnya. Negara-negara serumpun seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura kemudian bersepakat menyatukan kriteria kebolehan visibilitas hilal dengan ketentuan yang berdasarkan kriteria Turki dan penggabungan hisab dan rukyat yaitu sebagai berikut :

1. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat.
2. Jarak sudut hilal ke Matahari tidak kurang dari 3 derajat.
3. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah ijtimak.¹⁵⁹

¹⁵⁸ D. Dizer, *A Calculation Methode for The Visibility Curve of The Moon*, (Istanbul: Kandili Observatory, 1983). Atau Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012, hlm. 75-76.

Kriteria ini dibangun berdasarkan elemen posisi Bulan dalam laporan rukuyatul hilal 29 Juni 1984 M (penentuan Syawal 1404 H), dimana bulan sebagai hilal dilaporkan teramati di Jakarta, Pelabuhan Ratu dan Parepare (Sulawesi Selatan). tinggi bulan tersebut dapat diaplikasikan secara homogen pada nilai beda azimut Matahari-Bulan.¹⁶⁰

Bertepatan pada tanggal 19-21 September 2011, Departemen agama dibantu oleh BHR berinisiatif mengadakan “*Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia*” yang diadakan di Hotel USSU, Cisarua, Bogor dan dihadiri sekitar 40 orang ahli hisab-rukyat dari ormas-ormas Islam, perindividu, dan dari instansi. Lokakarnya tersebut berhasil menyepakati penggunaan kriteria *Imkanur rukyat* dalam menetapkan awal bulan Kamariah di Indonesia, khususnya awal bulan Ramadan dan Syawal.¹⁶¹ Namun, pada pertemuan yang diadakan di Bali, Indonesia tanggal 27-29 Juni 2012, Tim Hisab Rukyat Departemen agama RI dan anggota MABIMS

¹⁵⁹ Khafid, *Hisab dan Rukyah Kontemporer*, makalah dalam Lokakarya Imsakiyah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/778/4/092111107_Bab3.pdf

¹⁶⁰ Ma'rufin Sudibyo, *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal (Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009)*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak RHI, 2012), hlm. 120.

¹⁶¹ Suhardiman, *Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, jurnal *Jurnal Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies*, 2013, Vol. 3, No. 2, hlm. 79.

mengajukan usulan untuk mengkaji kembali kriteria MABIMS tersebut.¹⁶²

Kriteria MABIMS yang telah disepakati dan diharapkan menjadi pemersatu dalam isbat awal bulan Kamariah ternyata masih memiliki kekurangan dan dianggap kurang ilmiah. Muhammadiyah telah menolak kriteria ini sejak tahun 1998-an karena menurutnya dibandingkang dengan kriteria yang lain, kriteria MABIMS tergolong dalam kriteria yang paling rendah. Begitu juga dengan Persis yang juga beranggapan serupa. Pada tanggal 21 Agustus 2015 akhirnya diadakanklah pertemuan di Hotel The Hive Jakarta guna menentukan kriteria yang dianggap pantas untuk disahkan oleh MUI. Sebagai ketua Tim Pakar Astronomi, Thomas Djamaluddin menyatakan alasan ilmiah untuk merevisi kriteria MABIMS saat itu yang dianggap terlalu rendah karena pada kriteria itu sabit masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin dapat mengalahkan cahaya *syafak* (fajar) saat Matahari terbenam sehingga hilal tidak memungkinkan untuk dirukyat.

Tepatnya pada tangga 8 Desember 2021 M/3 Jumadil Awal 1443 H kriteria MABIMS yang baru resmi diubah menjadi ‘neo visibilitas hilal MABIMS’ dengan kriteria 3° tinggi hilal, 6,4° derajat elongasi, dan 8° umur bulan (lama hilal di atas ufuk

¹⁶² Khaerun Nufus, Kriteria Imkanurrukyat MABIMS, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019, hlm. 111-112.
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314156410005.pdf>

setalh ijtimak terjadi) dan diberlakukan sebagai patokan.¹⁶³ Hal ini akhirnya diputuskan setelah meninjau kembali penggunaan kriteria MABIMS yang lama, isbat awal bulan Ramadan san Syawal di Indonesia tetap berbeda dan beberapa kali ahli rukyat berhasil melihat hilal dengan mata telanjang data hilal berada pada ketinggian 2° di atas ufuk, padahal menurut ahli astronomi hilal dengan ketinggian tersebut bahkan sulit dilihat melalui teropong.

BAB III

¹⁶³ Hariyono, Problematika Penetapan Neo MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia, *Jurnal al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. IV. No. 2, 2021. Hlm. 366.

ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA H.A. MUKTI ALI (1971-1978)

A. Biografi H. A. Mukti Ali

H. A. Mukti Ali dilahirkan di sebuah daerah bernama kecamatan Cepu di kota Blora, yang masih termasuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 1923, dengan nama kecil Boedjono¹⁶⁴. Ia adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Ayahnya bernama Idris atau biasa dipanggil dengan Haji Ali yang bekerja sebagai seorang pedagang tembakau sukses. Pada usia tujuh tahun Mukti Ali didaftarkan ke sekolah milik Belanda yang pada tahun 1941 diberi nama HIS (*Hollandsche-Inlandsche School*) untuk mengenyam pendidikan di sana, dan pada tahun yang sama ia juga terdaftar sebagai siswa madrasah diniyah di Cepu. Delapan tahun setelahnya Mukti Ali manamatkan sekolahnya di HIS dan mendapatkan sertifikat Pegawai Pemerintah Belanda (*Klein Ambtenar Examen*) di Cepu. Pada pertengahan 1940, Mukti Ali lalu dikirim ayahnya untuk menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Termas, Pacitan yang berjarak sekitas 170 km dari rumahnya.¹⁶⁵ Di pondok pesantren ini Mukti Ali diterima belajar

¹⁶⁴ Abdurrahman, dkk., *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 7.

¹⁶⁵ Abdurrahman, dkk., *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 9. Lihat juga Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, *Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru*, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 273.

di tingkat menengah, yang metode pembelajarannya menggunakan sistem *madrasi*–sistem sekolah dengan menggunakan kelas yang menyerupai sistem pendidikan Belanda. Saat itu sistem pendidikan semacam ini masih jarang digunakan di pondok pesantren di Jawa. Walaupun demikian, Pondok Pesantren Termas juga mewajibkan santrinya untuk membaca kitab dengan sistem *Sorogan* (bacaan) atau *bandongan* (diskusi). Dari pembelajaran di sanalah Mukti Ali mendapatkan pandangan keagamaannya.¹⁶⁶

Tahun 1974, setelah menghentikan pendidikannya di Pondok Pesantren Termas, Mukti Ali kemudian memutuskan untuk mendaftarkan dirinya menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jogja – yang kemudian berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta.¹⁶⁷ Di bangku perkuliahan inilah, Mukti Ali bertemu dan tertarik dengan pemikiran KH Mas Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah dan dosen yang paling dikagumi di STI pada masa itu. Alasannya karena penafsiran KH Mansur yang luas dan berisikan wawasan-wawasan baru tentang keislaman yang belum pernah Mukti Ali dapatkan sebelumnya. Akhirnya Mukti Ali memberanikan diri dan belajar secara pribadi kepada KH Mas Mansur di kediamannya. Ia juga meminta untuk diizinkan

¹⁶⁶ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, *Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru*, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 274.

¹⁶⁷ Abdurrahman, dkk., *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali*, hlm. 26.

ikut aktif dalam ormas Muhammadiyah Yogyakarta pada saat itu dan meninggalkan latar belakang keluarganya yang NU. Hal ini terus ia lakukan, walaupun ia tidak pernah terdaftar secara resmi sebagai anggota Muhammadiyah.¹⁶⁸

Tidak hanya berkuliah di STI, Mukti Ali juga pernah mendapatkan gelar Ph. D. saat menjadi mahasiswa di Universitas Karachi dan diminta melanjutkan pendidikannya di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada dengan mengambil spesialisasi pada ilmu Perbandingan Agama.¹⁶⁹ Di McGill University ia juga tertarik dengan pemikiran pembimbingnya yaitu WC. Smith yang mengantarkannya pada perhatiannya yang sangat besar terhadap problem dialog antar umat beragama. Dengan demikian, WC. Smith bukan hanya sebuah sumber inspirasi intelektual tapi juga seseorang yang berbagi ide dan perjalanannya intelektual dengannya¹⁷⁰ Setelah kepulangannya dari Kanada pada tahun 1957, Mukti Ali lalu dipercaya untuk mengajar di Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta – yang setelahnya

¹⁶⁸ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), Hlm. 279.

¹⁶⁹ Abdurrahman, dkk., *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 32. Lihat juga Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 281.

¹⁷⁰ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), Hlm. 282.

berubah nama menjadi Intsitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lalu tepatnya pada bulan Oktober 1971, ia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu agama di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mukti Ali dikenal juga sebagai cendikiawan muslim Indonesia yang memiliki banyak karya karya tulis. Terdapat sekitar 32 judul buku yang ia keluarkan, yang kebanyakan diantaranya berisikan tentang pemikiran keagamaan di Indonesia pada masa itu. Diantara beberapa karyanya yang populer dan di tulis pada masa ia menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia adalah: *Pengantar Ilmu Pebandingan Agama* (1959 dan 1987), *Pemikiran Keagamaan di Dunia Islam* (1990), *Masalah-masalah Keagamaan Dewasa Ini* (1977), *Mengenal Muslim Bilali dan Muhajir di Amerika* (1993), dan *Agama dan Pembangunan di Indonesia* (1979).¹⁷¹

H. A. Mukti Ali dilantik menjadi Menteri Agama beberapa bulan setelah pemilu yang terjadi pada 11 September 1971. Ia menggantikan posisi KH. Muhammad Dachlan, Menteri Agama dari NU pada kabinet pembangunan I tahun 1968 yang pada saat itu belum habis masa jabatannya. Begitu Mukti Ali dilantik dan memimpin Departemen Agama, posisi jawatan ini sudah begitu mantap di dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Hampir tidak ada kalangan masyarakat

¹⁷¹ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 286-287.

yang mempertanyakan fungsi dari Departemen Agama sehingga tak banyak yang dilakukan dalam penataan internal organisasi Departemen Agama. Dalam hal ini, prestasi H. A. Mukti Ali terdapat pada peran yang ia mainkan dalam reorientasi politis kebijakan Departemen Agama.¹⁷²

Diantara sekian banyaknya tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Indonesia, Prof. Dr. A. Mukti Ali merupakan tokoh dalam sejarah yang dianggap menempati posisi khusus dalam memutuskan kebijakan di bidang agama semasa jabatannya. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan proses panjang modernisasi politik-keagamaan Orde Baru pada masa itu. H. A. Mukti Ali memangku jabatan sebagai Menteri Agama pada masa-masa yang sulit yaitu masa transisi yang penuh gejolak saat Orde Baru tengah membangun basis legitimasi politik dalam masyarakat. Bagi kalangan yang mengamati perjalanan bangsa Indonesia, periode tersebut disebut dengan masa “pancaroba” bagi politik dan kebudayaan di Indonesia. Namun, H. A. Mukti Ali mampu melawati masa-masa itu bahkan memberi sumbangan yang tidak kecil bagi konsolidasi Orde Baru dalam menjaga keutuhan Indonesia sebagai bangsa.¹⁷³

H. A. Mukti Ali mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Agama menyusul terbentuknya Kabinet Pembangunan

¹⁷² Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, hlm. 291-293.

¹⁷³ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, hlm. 271.

III (1978-1982). Posisinya digantikan oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara, seorang perwira AD. Ia merupakan seorang ABRI pertama yang memimpin Departemen Agama. Sedangkan Mukti Ali diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).¹⁷⁴

B. Perkembangan Hisab Rukyat pada Masa H. A. Mukti Ali

Penggunaan penanggalan Islam sudah dipakai sejak kerajaan-kerajaan Islam mulai masuk ke nusantara untuk membantu umat Muslim menentukan waktu-waktu ibadah, khususnya awal bulan Ramadan dan Syawal. Akan tetapi penanggalan yang digunakan pada masa itu disesuaikan dengan kearifan lokalnya seperti penanggalan saka¹⁷⁵ dan penanggalan lunar lainnya. Setelah masuknya para penjajah dari Belanda ke Indonesia, penanggalan tersebut diubah menjadi kalender Masehi sebagai penanggalan resmi untuk melakukan pencatatan administrasi. Walaupun demikian, umat Islam tetap

¹⁷⁴Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, hlm. 318.

¹⁷⁵ Penggabungan antara penanggalan Hindu Jawa berdasarkan peredaran Matahari dengan penanggalan Hijriah yang sekarang lebih dikenal dengan penanggalan Jawa Islam. Pencipta penanggalan ini adalah Sri Sultan MuhammadSultan Agung Prabu Hanyakrakusuma dari Kerajaan Mataram II. Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: 1957), Cet. I, hlm. 12. Atau Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),Cet. 1, hlm. 11.

menggunakan penanggalan Islam (penanggalan Kamariah) untuk menentukan waktu-waktu ibadahnya.¹⁷⁶

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1946 M Departemen Agama (Depag) dibentuk oleh pemerintah dan diserahkan tugas-tugas untuk menetapkan hari libur di Indonesia¹⁷⁷, termasuk kewenangan menetapkan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Keputusan tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1967 M, nomor 148 tahun 1968 M, dan nomor 10 tahun 1971 M, tentang peraturan hari-hari libur Islam dan isbat satu Ramadan dan Syawal, yang sepenuhnya diserahkan kepada Departemen Agama dan diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.¹⁷⁸ Walaupun dalam ranah teknis penetapan hari libur sudah diserahkan kepada Pemerinta (Departemen Agama), namun dalam ranah etis praktis pelaksanaan hari libur masih belum seragam karena adanya perbedaan pemahaman dalam hisab rukyat awal bulan Kamariah di Indonesia.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 74.

¹⁷⁷ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 211.

¹⁷⁸ Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. 1, hlm. 12. Atau Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 75. Baca Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1967 M, nomor, 148 tahun 1968 M dan nomor 10 tahun 1971 M.

¹⁷⁹ Ormas-ormas Islam di Indonesia dalam ranah praktis selalu mengumumkan penetapan berdasarkan kriteria masing-masing. Baca Susiknan

Selama masa jabatannya H. A. Mukti Ali tidak hanya fokus pada toleransi antar umat beragama di Indonesia tetapi juga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membantu mempersatukan umat Islam sendiri dalam pelaksanaan ibadah mereka. Pada tanggal 12 Oktober 1971 diadakan musyawarah temu ahli hisab rukyat untuk membahas penetapan jatuhnya awal bulan Ramadan 1391 H. Terdapat beberapa perbedaan mengenai kapan jatuhnya 1 Ramadan pada tahun itu, yang didiskusikan oleh beberapa delegasi yang mewakili kelompok-kelompok masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pada akhirnya perselisihan mengenai perbedaan isbat awal bulan dapat dinetralisir oleh Pemerintah. Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan keputusan yang mendesak Pemerintah (Menteri Agama) untuk segera membentuk Lembaga Hisab dan Rukyat.¹⁸⁰

Tanggal 29 Januari 1972 M, pertemuan mengenai mengenai pembentukan Lembaga Hisab Rukyat kembali diadakan guna untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam isbat 1 Zulhijjah 1391 H/1972 M. pertemuan kali ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga, mulai dari Ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, Akademisi IAIN dan Departemen Agama, dengan

Azhari, *Sa'adoeddin Djambek dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia*, Thesis Pascasarjana Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta, 1999, hlm. 15.

¹⁸⁰ Keputusan ini merupakan cikal bakal terbentuknya Badan Hisab Rukyat (BHR) yang sekarang berganti nama menjadi Tim Hisab Rukyat. Ichitjanto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 23.

harapan agar dapat meredakan suasana perbedaan dan pertentangan. Atas desakan tersebut, dalam rangka menjaga persatuan dan *ukhuwah al-islamiyyah*. Pemerintah berusaha untuk mempertemukan pendapat-pendapat para ahli hisab dan ahli rukyat di dalam masyarakat Indonesia dalam isbat awal bulan, terutama dikalangan ulama-ulama, dengan cara melakukan dialog, musyawarah-musyawarah, konferensi dan temu kerja untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dianggap menimbulkan pertentangan dalam isbat hari-hari besar Islam, terutama penentuan awal Ramadan dan Syawal.¹⁸¹ Departemen Agama membentuk tim perumus yang berisikan lima orang dari tiga lembaga. Perwakilan dari Departemen Agama diwakilkan oleh Sa'adoeddin Djambek, A. Wasit Aulawi dan H Zaini Ahmad Noeh, dari Lembaga Meteorologi dan Geofisika diwakilkan oleh Susanto, sedangkan dari Planetarium diwakilkan oleh Santosa Nitisastro.¹⁸²

Tanggal 23 September 1972 M tim perumus menghasilkan keputusan bahwa:

1. tujuan dari pembentukan Lembaga Hisab dan Rukyat adalah mengusahakan persatuan dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.

¹⁸¹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 75.

¹⁸² Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 23. Atau Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. 1, hlm. 13

2. Status Lembaga Hisab dan Rukyat adalah resmi dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berkedudukan di Jakarta.
3. Tugas pokok dari Lembaga Hisab dan Rukyat adalah memberi saran kepada Menteri Agama dalam isbat awal bulan Kamariah.
4. Keanggotaan Lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari anggota tetap (inti) dan anggota tersebar. Adapun anggota tetap mencerminkan tiga golongan yaitu; Departemen Agama itu sendiri, ahli falak atau hisab, dan ahli hukum islam atau ulama.¹⁸³

Tanggal 2 April 1972 Departemen Peradilan agama menyerahkan nama-nama anggota tetap dan anggota tersebar kepada Menteri Agama. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.¹⁸⁴ Menteri Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan no. 77 Tahun 1972 di tanggal yang sama tentang personalia Badan Hisab dan Rukyat atau anggota tetap yang beranggotakan sebanyak 11 orang yaitu Saadoe'ddin Jambek yang diamanahi sebagai ketua, Wasit Aulawi MA sebagai wakil ketua, Drs. Djabir Manshur sebagai sekretaris, dan

¹⁸³ Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),Cet. 1, hlm. 14.

¹⁸⁴ Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),Cet. 1, hlm. 14

Z. A. Noeh, Drs. Susanto (L.M.C), Drs. Santoso, Rodi Saleh, Djunaidi, Kapten Laut Muhadji, Drs. Peunoh Dali, Syarifuddin sebagai anggotanya.¹⁸⁵ Adapun nama-nama anggota tersebar yang terpilih, selumnya sudah terlebih dahulu diserahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam untuk diurus dan dikeluarkan SK-nya, yaitu SK nomor.D.I/ 96/ P/ 1973 yang dikeluarkan pada 28 Juni 1973 tentang anggota tersebar Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. Nama-nama anggota BHR yang terpilih yaitu: KH. Muchtar (PA Jakarta), KH. Turaichan Adjhuri (Kudus), K.R.B. Tangshoban (Sukabumi), KH. Ali Yafie (Ujung Pandang), KH. A. Djalil (Kudus), KH. Wardan (Jogjakarta), Drs. Abd, Rachim (Jogjakarta), Ir. Bachit Wachid (Jogjakarta), Ir. Muchlas Hamidi (Jogjakarta), H. Aslam Z (Jogjakarta), H. Bidran Hadi (Jogjakarta), Drs. Bambang Hidayat (ITB/Bandung), Ir. Hamran Wachid (ITB/Bandung), KH. O. K.A Aziz (Jakarta), Ust. Ali Ghozali (Cianjur), Banadji Aqil (Jakarta), K. Zuhdi Usman (P.A Nganjuk).¹⁸⁶

Pada saat pelantikan anggota BHR pada tanggal 23 September 1972 terdapat beberapa poin penting yang disampaikan oleh H. A. Mukti Ali dalam pidatonya selaku Menteri Agama pada masa itu dengan maksud mengarahkan anggota BHR, diantaranya yaitu alasan mengapa Badan Hisab

¹⁸⁵ Hamdany Ali, *Himpunan Keputusan Menteri Agama 1972*, (Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1973), hlm. 243. Atau Susiknan Azhari, *Pembaruan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadod'din Djambek)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Cet. 1, hlm. 17.

¹⁸⁶ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 78.

Rukyat harus dibentuk di Indonesia. Pertama, masalah hisab rukyat awal tiap bulan Kamariah merupakan masalah penting dalam menentukan hari-hari besar Islam. *Kedua*, hari-hari besar umat Islam berkaitan erat dengan hari libur nasional, hari kerja, begitu juga dengan lalu-lintas keuangan dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu hari-hari besar dalam Islam mempunyai hubungan dengan pergaulan hidup kita, baik antar umat Islam sendiri maupun dengan agama lain yang sebangsa dan setanah air. *Ketiga*, umat Islam dengan berbagai mazhab dan ragam organisasi maupun ormas diharapkan bisa bersatu tanpa adanya pertentangan atau keributan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Karena ternyata perbedaan pendapat yang menimbulkan pertentangan itu, melumpuhkan umat Islam dalam berpartisipasi membangun bangsa dan Negara.¹⁸⁷

Kehadiran Badan Hisab Rukyat di Indonesia memberikan nilai positif bagi kalangan ahli hisab dan rukyat dengan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu karya monumental yang dihasilkan BHR adalah “Ephemeris Hisab dan Rukyat”.¹⁸⁸ Pasca berdirinya Badan Hisab dan Rukyat (BHR) tepatnya tanggal 14 Oktober 1972 M, BHR mengadakan rapat perdana dengan agenda membahas isbat 1 Syawal 1392 H,

¹⁸⁷ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 79.

¹⁸⁸ Susiknan Azhari: Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam, Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 201, hlm. 253

dalam rapat ini BHR menerima catatan dari berbagai Ormas Islam, lembaga-lembaga hisab dan perseorangan yang semuanya sepakat bahwa hilal sudah memungkinkan untuk di rukyat.¹⁸⁹

Pada tahun-tahun berikutnya BHR pun tetap melaksanakan musyawarah yang kemudian menjadi agenda rutinitas tahunan guna membahas isbat awal-awal bulan Kamariah (Ramadan, Syawal dan bulan lainnya). Ketika musim haji datang (1972-1973 M), Sa'adoeddin Djambek selaku ketua BHR berangkat ke tanah suci, untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus melakukan kunjungan ke kerajaan Saudi Arabia untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan isbat awal bulan Kamariah disana.¹⁹⁰ Selanjutnya pada tahun 1973 M,¹⁹¹ BHR melanjutkan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah di Tanah Air, diantara yang dikunjungi oleh BHR adalah: Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Barat, Palembang, Sumatra Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat.

Dalam rangka menindak lanjuti hasil kunjungan BHR ke berbagai daerah tersebut, Pada tanggal 5-6 Juli 1974, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI mengadakan Musyawarah Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.¹⁹² Adapun

¹⁸⁹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 80.

¹⁹⁰ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Edisi Revisi, hlm. 79.

¹⁹¹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, Edisi Revisi., hlm. 80.

¹⁹² Musyawarah kali ini Departemen Agama mengundang semua Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat, semua Anggota Badan Hisab dan Rukyat Daerah juga mengundang beberapa instansi terkait antara lain; Wakil-wakil dari organisasi Islam (PB Al-Irsyad, PB PSII, PBNU, PP

rumusan-rumusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut antara lain:

1. Menyambut baik prakarsa Menteri Agama untuk merintis hubungan kerjasama dengan Malaysia dan Singapura di bidang Hisab dan Rukyat.
2. Agar Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama lebih disempurnakan dan dikembangkan, antara lain dengan cara:¹⁹³
 - a. Memodernisasi alat-alat observasi hilal (*rukyyatul hilal*).
 - b. Melengkapi alat-alat hisab.
 - c. Melengkapi perpustakaan.
 - d. Mengadakan pertemuan-pertemuan rutin; minimal satu kali dalam satu bulan sekali antara anggota inti, minimal enam bulan sekali dengan anggota tesebar dan 1 tahun sekali dengan alim ulama/ Omas Islam.
 - e. Kaderisasi dan pendidikan.
 - f. Menerbitkan brosur- brosur.

Setelah musyawarah yang dilakukan dengan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, BHR langsung menghubungi Negara-negara tetangga guna menjalin hubungan dalam isbat awal bulan Kamariah. Tepatnya pada tanggal 9-11 Juli 1974 negara Indonesia dengan mengutus 4 orang delegasi, Malaysia dengan 5 delegasi dan Singapura 3 delegasi

Muhammadiyah, Dewan Dakwah, PTDI, PB Al-Ittihadiyah dan terahir Lembaga Ilmu Falak dan Hisab) .

¹⁹³ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, hlm. 80-81.

melakukan pertemuan di Jakarta¹⁹⁴ yang kemudian menghasilkan “pernyataan bersama” sebagai berikut :¹⁹⁵

1. Mengadakan kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam bidang hisab dan rukyat dengan keinginan untuk meningkatkan kerjasama dalam bentuk musyawarah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan hisab rukyat
2. Sepakat melakukan pertukaran informasi mengenai hisab dan rukyat, kaidah-kaidah dan istilah-istilah falak syar'i terkait penentuan kalender hijriah dan penentuan hari-hari besar Islam
3. Mengadakan musyawarah lanjutan mengenai hisab dan rukyat di negara yang bersangkutan secara berganti-ganti
4. Diharapkan dalam melakukan kerjasama dalam bidang hisab dan rukyat hendaknya dapat dikembangkan ke negara-negara Islam terdekat

Hasil pertemuan tiga negara tersebut sangatlah menggembirakan bagi penyelenggara, khususnya Departemen Agama karena Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama telah meluaskan jangkauannya. Terbukti dengan kesepakatan kerjasama di bidang hisab dan rukyat dengan menentukan permulaan awal bulan Ramadan, dan hari-hari besar Islam lainnya. Kerjasama saling tukar-menukar informasi mengenai

¹⁹⁴ Menurut beberapa data yang diperoleh penulis, inilah cikal bakal terbentuknya MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).

¹⁹⁵ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 81-82.

penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal antar negara tersebut sangat bermanfaat dan membantu berkembangnya ilmu pengetahuan dan pertimbangan dalam memutuskan isbat awal bulan tersebut.

Pada tanggal 26 April 1976, Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama berinisiatif mengirimkan surat kepada para alim ulama dan para ahli hisab di Indonesia. Dalam surat tersebut berisikan permohonan kesediaan mereka untuk menyampaikan hasil perhitungan dan data hisab pada tanggal 1 Syawal 1397 H (1977) dan tanggal 10 Zulhijjah 1397 H (1977).¹⁹⁶ Data perhitungan yang terkumpul tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian dan pertimbangan dalam musyawarah hisab dan rukyat yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 9-11 Maret 1977 M.¹⁹⁷

Kemudian pertemuan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Bimas Islam dengan BHR kembali diadakan dan

¹⁹⁶ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 82.

¹⁹⁷ Pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh Ormas Islam, anggota BHR pusat dan daerah, tapi juga dihadiri oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Adapun tujuan musyawarah itu *pertama*, untuk menggalikan dan membahas masalah hisab dan rukyat sehubungan dengan awal bulan Syawal 1397 H. Dimana dalam data, keadaan Bulan sangat “kritis” dan persoalan 10 Zulhijjah dalam rangka kaitannya dengan wukuf di Saudi Arabia. *Kedua*, dikarenakan sering timbulnya beberapa pendapat yang menginginkan supaya Hari Raya Iduladha itu disesuaikan dengan dengan Hari Raya Iduladha di Saudi Arabia. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Hari Raya Iduladha di Indonesia sebaiknya tidak lagi menggunakan hisab dan rukyat tetapi apa yang ditentukan oleh Saudi Arabia kita harus mengikuti dengan alasan solidaritas sesama Muslim.

menghasilkan beberapa keputusan yaitu; *pertama*, merekomendasikan agar pada tanggal 13 September 1977 M dan 11 November 1977 M dilakukan Rukyat. *Kedua*, Menganjurkan kepada ahli hisab yang berpegang kepada sistem ijtimak agar berhari raya pada hari kamis tanggal 15 September 1977 M. *Ketiga*, Idul Adha dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia.¹⁹⁸

Berkaitan dengan struktur kepengurusan dalam Badan Hisab dan Rukyat Departemn Agama terjadi beberapa kali perubahan. Formasi pertama Sa'adoeddin Djambek selaku ketua dan Direktur Peradilan Agama menjadi wakil ketua. Formasi tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1972, dimana BHR bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama¹⁹⁹ (artinya secara tidak langsung Ketua bertanggungjawab kepada Wakil Ketua).²⁰⁰

¹⁹⁸ Pertemuan ini juga menghasilkan beberapa usulan: *pertama*, agar BHR melakukan usaha-usaha dalam peningkatan mutu hisab dan rukyat. *Kedua*, agar Departemen Agama RI menyediakan beasiswa belajar Astronomi di ITB. *Ketiga*, supaya Departemen Agama Republik Indonesia mengadakan kerjasama dengan Negara-Negara Islam terkait tukar menukar informasi khususnya Arab Saudi tentang penetapan awal bulan Kamariah. *Keempat*, Departemen Agama Republik Indonesia membentuk tim untuk mempelajari keputusan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah* tahun 1966. *Kelima*, kebijakan Pemerintah menghargai dan memberi kesempatan kepada orang dan golongan masyarakat yang melaksanakan hari raya yang tidak sama dengan ketetapan Pemerintah.

¹⁹⁹ Lebih lanjut baca Keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972, yang mana dalam poin enam dengan jelas menyebutkan Badan Hisab dan Rukyat bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

²⁰⁰ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, hlm. 84.

Untuk menghilangkan kerancuan tersebut, pada tahun 1976 Menteri Agama mengeluarkan Surat keputusan Nomor 10 Tahun 1976 M, melakukan perubahan Susunan Personalia Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Departemen Agama yaitu Direktur Peradilan Agama *ex ofisio* menjadi Ketua dan Sa'adoeddin Djambek sebagai Wakil Ketuanya.

Untuk membantu tugas sehari-hari Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, maka Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, setiap tahun mengumpulkan para ahli hisab untuk menyusun sebuah kegiatan guna menunjang tugas BHR. Pertemuan perdana dilakukan pada tahun 1978 M dengan cara melakukan musyawarah kerja evaluasi pelaksanaan kegiatan hisab rukyat.

Adapun hasil yang dicapai pertemuan perdana itu antara lain:²⁰¹

1. Menentukan arah kiblat ibu kota propinsi seluruh Indonesia.
2. Arah kiblat kota-kota besar seluruh Indonesia.
3. Arah kiblat untuk beberapa kota penting di luar negeri sebagai tambahan musyawarah.
4. Jadwal waktu terjadinya bayang-bayang benda searah dengan kiblat pada setiap tanggal satu bulan Syamsiah 1980 kota-kota Provinsi di seluruh Indonesia.
5. Jadwal imsakiyah Ramadan 1400 H untuk kota Provinsi seluruh Indonesia.

²⁰¹ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, hlm. 86.

6. Jadwal waktu shalat untuk ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
7. Awal waktu shalat bagi kota-kota penting di luar negeri sebagai tambahan dari musyawarah.
8. Awal bulan Kamariah, saat terjadi Ijtimak, dan tinggi hilal pada tiap permulaan bulan Kamariah.
9. Garis batas tanggal pada peta dunia tiap awal bulan Kamariah.
10. Garis ketinggian hilal pada setiap bulan Kamariah saat matahari terbenam pada peta Indonesia.
11. Grafik ketinggian hilal pada saat Matahari tebenam setiap hari sepanjang bulan Ramadan pada tahun 1400 H dengan markas Pos Observasi di Pelabuhan Ratu.

Selanjutnya pada tahun 1978 M, untuk memperkuat dan melebarkan sayap kerja sama Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI. Tepatnya pada bulan November tahun 1978 M Departemen Agama mengutus wakilnya untuk mengikuti konferensi penentuan awal bulan Kamariah di Istanbul Turki.²⁰² Dalam pertemuan tersebut, dari pihak Indonesia menyampaikan kerja Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI terkait

²⁰² Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa negara Islam Dunia diantaranya: Afganistan, Bahrain, Belgia, Bangladesh, Al-Jazair, Emirat Arab, Maroko, Prancis, Iraq, Cyprus, Kuwait, Libanon, Malaysia, Uni Sofyet, Sudan, Saudi Arabia, Yordania, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.

awal bulan Hijriah untuk ditinjau dari sisi hukum dan astronomi.²⁰³

Seterusnya, untuk perkembangan Badan Hisab dan Rukyat, terbentuklah badan Hisab dan Rukyat daerah yang dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama. Diantara tugasnya antara lain menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah dan menyusun perhitungan hisab baik masalah arah kiblat, jadwal waktu shalat dan lain sebagainya. Adapun untuk penyebaran hasil perhitungannya, BHR daerah harus berkonsultasi dahulu kepada Badan Hisab Rukyat Departemen Agama (Pusat). Ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpang-siuran antara pusat dan daerah. Dalam memaksimalkan tugas BHR, Departemen Agama juga membangun Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu, dimana sebelumnya sudah dilakukan survey oleh Depag RI bekerjasama dengan ITB.²⁰⁴

²⁰³ Adapun hasil yang dicapai dari pertemuan ini adalah: *Pertama*, penetapan awal bulan Hijriah menurut Syariat Islam ialah Rukyat. *Kedua*, para ahli hisab yang melakukan perhitungan kedudukan hilal pada tiap-tiap awal bulan Hijriah hendaknya dipakai pedoman kedudukan Bulan di atas ufuk pada saat Matahari terbenam. *Ketiga*, syarat fundamental hilal bisa di rukyat jarak titik pusat Bulan dan Matahari tidak kurang dari 7°- 8°. Tinggi hilal pada saat Matahari terbenam, tidak kurang dari 5 derajat. *Keempat*, hasil rukyat dari suatu tempat mengikat juga kepada yang berada di permukaan Bumi. *Kelima*, konferensi bersepakat menciptakan kalender Hijriah Internasional yang berlaku untuk seluruh kaum muslimin sedunia.

²⁰⁴ Khaerun Nufus, *Sidang Istbat Presfektif Hukum Islam: Kajian terhadap Penetapan Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013*, hlm. 90.

C. Orma-ormas dalam Isbat Awal Bulan pada Masa H. A. Mukti Ali

Beberapa kelompok yang berpengaruh dalam isbat awal bulan Kamariah, khususnya dalam isbat awal bulan Ramadan dan Syawal. Secara garis besar kelompok-kelompok tersebut dibedakan menjadi mazhab rukyat dan mazhab hisab.

1. Nahdatul ulama (NU)

Nahdatul ulama merupakan kelompok ormas terbesar di Indonesia yang disimbolisasikan dengan mazhab rukyat. NU dalam masalah penentuan awal bulan Kamariah meyakini bahwa penentuan awal bulan Kamariah harus berdasarkan rukyat (melihat hilal dengan mata kepala) dan istikmal.²⁰⁵ Menurut NU hilal harus benar-benar tampak dan dapat dilihat, tidak hanya ada dalam angan-angan dan perkiraan saja, namun disertai dengan observasi hilal di lapangan.²⁰⁶ Dalam praktiknya NU bahkan mensyaratkan untuk melihat hilal secara langsung atau mata telanjang, sedangkan alat bantu hanya memperjelas hilal saja bukan memantulkan gambaran hilalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Pedoman Rukyat & Hisab Nahdatul*

²⁰⁵ A. Ghazalie Masroeri, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama*, (Jakarta: LFPBNU, 2006), hlm. 27.

²⁰⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Mencari Titik Temu Awal Ramadhan*, makalah disampaikan dalam acara Mudzakah di Aula TK Islam al-Azhar lt.II Kampus al-Azhar Kebayoran Baru pada 2 Juli 2012. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/778/4/092111107_Bab3.pdf

Ulama.²⁰⁷ Sedangkan kaitannya dengan itsbat, pemerintah dalam isbat awal bulan Kamariah, NU menegaskan bahwa ketetapan pemerintah harus berdasarkan rukyat dan tidak diperbolehkan mendasarkan keputusan isbat awal bulan hanya berdasarkan hisab. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh NU dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo tanggal 6 Rabi'ul Awal 1404 H/21 Oktober 1983 M menetapkan bahwa:

“Penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab tidak wajib diikuti. Sebab menurut jumhur salaf bahwa terbit awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya *bi al rukyahu itmami al-adadi salasina yauman.*”

Penetapan di atas menjelaskan bahwa NU dalam isbat awal Ramadan dan Idul Fitri berpegang teguh pada prinsip '*rukyat al-hilal bil fi'li*' dan istikmal, sedangkan kedudukan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah hanya sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat.²⁰⁸ Adapun matlak (garis batas keberlakuan rukyat), NU memegang pendapat bahwa matlak yang berlaku adalah *matlak fi wilayah al-hukmi* (yang berarti bahwa hasil rukyat dan atau hisab berlaku di seluruh wilayah hukum di Indonesia). Prinsip ini ditegaskan dalam *bahsul masail* Mukhtamar XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal

²⁰⁷ A. Ghazalie Masroeri, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama*, (Jakarta: LFPBNU, 2006), hlm. 27.

²⁰⁸ SK PBNU No. 311/A.11.03/1/1994 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan *rukyah bi al-fi'li* di Lingkungan NU, pasal 1 bagian a dan b. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/778/4/092111107_Bab3.pdf

21-27 November 1999 ketika menanggapi pemikiran rukyat global Hizbut Tahrir. Meskipun sama-sama berpegang pada rukyat namun NU dan Hizbut Tahrir memiliki pandangan berbeda terkait dalam penggunaan matlak.²⁰⁹

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang disimbolisasikan dengan madzhab hisab. Menurut Muhammadiyah, hisab memiliki kedudukan yang sama dengan rukyat dalam penentuan awal bulan Kamariah.²¹⁰ Muhammadiyah dalam Munas Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta menyampaikan salah satu poin dari keputusannya menyatakan bahwa dalam hal penentuan awal bulan Kamariah: *matlak yang digunakan adalah matlak wilayatul hukmi*. Adapun kebijakan Muhammadiyah dalam masalah hisab rukyat merupakan produk dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah ini tertuang dalam keputusan Mukhtamar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972 yang berbunyi:

- a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih untuk berusaha mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesempurnaan penentuan hisab dan

²⁰⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung, 2003), hlm. 110.

²¹⁰ Lihat dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) XXVI PP. Muhammadiyah tahun 2003. Bandingkan dengan PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, *op.cit*, hlm. 73. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/778/4/092111107_Bab3.pdf

- mematangkan persoalan tersebut untuk kemudian membawa acara itu pada muktamar yang akan datang.
- b. Sebelum ada ketentuan hisab yang pasti, mempercayakan kepada PP Muhammadiyah untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal serta 1 zulhijjah.
 - c. Selambat-lambatnya 3 bulan sebelumnya, PP Muhammadiyah Majelis Tarjih sudah mengirimkan segala perhitungannya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan koreksi yang hasilnya segera dikirimkan kepada PP Muhammadiyah Majelis Tarjih.
 - d. Tanpa mengurangi keyakinan/pendapat para ahli falak di lingkungan keluarga Muhammadiyah, maka untuk menjaga ketertiban organisasi setiap pendapat yang berbeda dengan ketetapan PP Muhammadiyah supaya tidak disiarkan.²¹¹

Sistem hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sistem *hisab hakiki* dengan kriteria *wujudul hilal*. Hisab hakiki sebagaimana didefinisikan dalam buku *Hisab Urfi dan Hakiki* karya R.M. Wardan diponegoro yang merupakan penggagas kriteria *wujudul hilal* mengemukakan makna hisab hakiki sebagai:

²¹¹ PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, t.th, hlm. 370.

“Hisab hakiki ialah hitungan jang sebenarnya, artinja berdasarkan perhitungan peredaran Matahari atau Bulan yang sebenar-benarnja dan setepat-tepatnja. Hisab hakiki ini berlaku untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadlan dan Sjawal dan hari-hari besar Islam jang ada hubungannya dengan ibadah, terutama untuk menentukan terdjadinja Matahari.”²¹²

Sesungguhnya menurut Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih XXVI tahun 2003 tentang penentuan awal bulan Kamariah bahwa penentuan awal bulan Kamariah dapat dilakukan menggunakan empat cara yaitu; rukyat, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab.²¹³ Namun sejak Keputusan Wiradesa pada tahun 1972 Muhammadiyah cenderung menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal*. Kriteria *wujudul hilal* yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh R.M Wardan Diponingrat yaitu :

“Jang dimaksudkan bahwa *hilal* telah *udjud*, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (*hilal*) walaupun hanja sedjarak 1 menit atau kurang. Pendapatan dalam menentukan tgl. 1 bulan baru berdasarkan *hisab* dengan tiada batasan tertentu, pokok asal

²¹² R.M. Wardan Diponingrat, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogjakarta: Siaran, hlm. 32.

²¹³ Oman Fathurrohman, *Rukyatul Hilal dan Aplikasinya*, makalah dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat di Bogor pada 29 Februari 2008.

hilal sudah *udjud*, dalam kalangan ahli *hisab* disebut :
pendapatan berdasarkan *hisab wudjudul hilal*.²¹⁴

3. PERSIS

PERSIS (Persatuan Islam) dalam isbat awal bulan Kamariah menggunakan metode hisab yang mengikuti perhitungan seorang ahli hisab dari PERSIS, yaitu KH.Abdurrahman. Pertama kali PERSIS menerbitkan almanak pada tahun 1962, baru pada tahun 1995 melalui muktamar berdirilah Dewan Hisab Rukyat (DHR).²¹⁵ Metode hisab yang digunakan PERSIS dalam penentuan awal bulan Kamariah merujuk pada pemaknaan kata “rukkyat” yang diartikan tidak hanya melihat melalui mata kepala, melainkan juga melalui ilmu pengetahuan.²¹⁶

Kriteria hisab yang digunakan PERSIS dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah menggunakan kriteria *imkanur rukyat*, sehingga meski sama-sama menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah, namun PERSIS memiliki perbedaan keyakinan dalam kriteria hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah. Pemikirannya dalam hal isbat awal bulan Kamariah ini

²¹⁴ R.M. Wardan Diponingrat, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, hlm. 43.

²¹⁵ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, tp, hlm. 88.

²¹⁶ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, tp, hlm. 76.

tertuang dalam keputusan majlis tarjih di Pencongan Wiradesa Pekalongan pada tahun 1972.²¹⁷ Sistem hisab yang dipakai oleh PERSIS dalam pembuatan kalender dan isbat awal bulan Kamariah adalah menggunakan hisab Ephemeris.²¹⁸

Kriteria *imkanur rukyat* yang digunakan PERSIS didasari pada pertimbangan dan pemahaman sumber dalil yang dijadikan landasan untuk penentuan awal bulan Kamariah. PERSIS meninggalkan kriteria *wujudul hilal* adalah karena kriteria tersebut hanya merujuk pada Al-Quran, sedangkan hadis-hadis hisab rukyat yang menjelaskan tentang praktek penentuan awal bulan Kamariah pada masa Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan landasan hukum. PERSIS memahami bahwa dalil-dalil hisab rukyat baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi SAW adalah merujuk pada perintah hisab dan rukyat,

²¹⁷ Thomas Djamaluddin, *Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia*, yang disampaikan pada acara seminar Nasional dan Launching Program Studi al-Ahwal al- Syakhsiyah Konsentrasi Ilmu falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 9 Agustus 2007 di Auditorium I lt.2 IAIN Walisongo-Semarang. Baca juga Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), hlm. 94.

²¹⁸ Ephemeris yaitu tabel yang memuat data-data astronomis benda-benda langit yang dikenal dalam bahasa arab Zij atau Taqwim atau *Astronomical Handbook* (Inggris), Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyah dan Aplikasinya*, Bandung : PT Radika Aditama, 2007, hal. xii. Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 50.

maka PERSIS meyakini bahwa kriteria *imkanur rukyat* adalah yang paling muktabar dan memberikan keyakinan.²¹⁹

4. **Hisbullah**

Jama'ah Muslimin (Hisbullah) menganut madzhab rukyat global dalam penentuan awal bulan Kamariah. Hisbullah memahami bahwa rukyat hilal terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, haji dan Idul Adha merupakan aktivitas yang menyangkut hubungan antara kaum muslimin dengan Allah SWT yang aktifitasnya merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Jama'ah Muslimin (Hisbullah) melihat kepada perwujudan persatuan kaum muslimin yang tersebar di berbagai tempat.²²⁰

Keyakinan Hisbullah dalam penggunaan metode rukyat global memiliki dasar yang kuat yaitu merujuk kepada salah satu konferensi isbat awal bulan Kamariah (*Mu'tamar Tahdid Awali al-Syuhur al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978. Jama'ah Muslimin (Hisbullah) juga melihat hasil dari akademik fikih dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang telah melakukan

²¹⁹ Sudarmono, *Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persatuan Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008, tp, hlm. 95

²²⁰ Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hisbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, tp, hlm. 49.

sidang dalam konferensi ketiganya pada tanggal 11-16 Oktober 1986 M yang menghasilkan keputusan:

- a. Menerima rukyat global
- b. Mendasarkan dalam menetapkan awal bulan dengan rukyat dan hisab dijadikan alat bantu.²²¹

Hizbullah dalam praktik rukyat hilal menggunakan hisab sebagai acuan dalam pelaksanaan rukyat. Ketika rukyat di Indonesia tidak terlihat, maka jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada hasil rukyat di negara-negara lain. Jika di suatu negara sudah ada yang melihat, walaupun yang melihat itu bukan dari kalangan Jama'ah Muslimin (Hizbullah) akan tetap dijadikan rujukan dalam isbat awal bulan Kamariah selama persaksiannya itu bias dipertanggungjawabkan secara syar'i.²²²

D. Data Hasil Sidang Isbat pada Masa H. A. Mukti Ali

Tahun	POB	Keberhasilan
19 Oktober 1971 M/ 29 Sya'ban 1391 H (Istikmal)	A. Ancol, Tanjung Priok B. Puncak	A. Tidak terlihat B. Tidak terlihat

²²¹ Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, tp*, hlm. 50.

²²² Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, tp*, hlm. 51-53.

	Monas C. Pelabuhan Ratu, Sukabumi	C. Tidak terlihat
7 Oktober 1972 M/ 29 Sya'ban 1392 H <i>(Istikmal)</i>		(Tidak berhasil melihat hilal)
6 November 1972 M/ 30 Ramadan 1392 H	A. Proyek Ancol, Jakarta B. Kampung Baru Desa Gapura Muka C. Puncak Gedung Transkop, Jl Gatot Subroto	A. Berhasil (17:55) B. Berhasil (18:00) C. Berhasil (17:55)
26 September 1973 M/ 29 Sya'ban 1393 H <i>(Istikmal)</i>		(Tidak berhasil melihat hilal)
26 Oktober 1973 M/ 30 Ramadan 1393 H (Ijtimak 10:03, Tinggi hilal 03°45')	A. Proyek Ancol, Jakarta B. Kampung Baru Desa	A. Berhasil (17:48) B. Berhasil (17:50)

	Gapura Muka	
16 September 1974 M/ 30 Sya'ban 1394 H (Ijtimak 09:46, Tinggi hilal 01°-02°)	A. Proyek Ancol, Jakarta B. Puncak Gedung P.N. Timah, Jakarta C. Tiungan, Yogja	A. Berhasil (18:04) B. Berhasil (17:55) C. Berhasil (17:37)
15 Oktober 1974 M/ 30 Ramadan 1394 H (<i>Istikmal</i>)		(Tidak berhasil melihat hilal)
6 September 1975 M/ 30 Sya'ban 1395 H (Ijtimak 02:19, Tinggi hilal 04°-06°)	A. Proyek Ancol JKT B. Kampung Baru Desa Gapura Muka C. Gedung Veteran Granada JKT D. POB Pelabuhan Ratu Sukabumi	A. Berhasil (18:04) B. Berhasil (17:55) C. Berhasil (18:01) D. Berhasil (17:59)
5 Oktober 1975 M/	A. Proyek Ancol JKT	A. Berhasil (17:47)

<p>30 Ramadan 1395 H (Ijtimak 10:23, Tinggi hilal 01°–02°, Kedudukan Rata2 Bulan 04° di Selatan)</p>	<p>B. Kampung Baru Desa Gapura Muka C. Puncak Monas JKT</p>	<p>B. Berhasil (17:50) C. Berhasil (17:55)</p>
<p>25 Agustus M 1976/ 30 Sya'ban 1396 H <i>(Istikmal)</i></p>		<p>(Tidak berhasil melihat hilal)</p>
<p>15 Aug 1977 M/ 30 Sya'ban 1397 M <i>(Istikmal)</i></p>	<p>A. Kampung Baru Cakung Jakarta Timur B. POB Pelabuhan Ratu Sukabumi</p>	<p>A. Berhasil (17:57) B. Berhasil (17:58)</p>

BAB IV

ANALISIS PENGARUH SOSIO-RELIGIUS TERHADAP ISBAT AWAL BULAN RAMADAN DAN SYAWAL PADA MASA MENTERI AGAMA H. A. MUKTI ALI

A. Analisis Hasil Isbat Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali Ditinjau dari Segi Astronomi

Selama menduduki masa jabatannya menjadi Menteri Agama selama tujuh tahun (1971-1978 M), H. A. Mukti Ali telah mengisbatkan 11 kali penetapan, yang terdiri dari isbat awal bulan Ramadan maupun Syawal. Selama itu, terdapat lima kali kesaksian hilal tidak terlihat, dan enam kali kesaksian yang menyatakan hilal dapat dirukyat dengan ketinggian hilal yang beragam. Hasil rukyat hilal tersebut merupakan hasil kesaksian yang diberikan oleh kemenag daerah yang didapat dari Pos Observasi Bulan (POB) setempat, lalu diserahkan kepada kemenag pusat setiap bulannya.

Pada awal masa jabatannya, POB aktif memberikan data hasil hisab dan rukyat sangatlah terbatas di sekitaran Jabodetabek saja, seperti: Proyek Ancol Jakarta, Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi, serta beberapa gedung pencakar langit lainnya. Hal ini disebabkan karena pada masa itu masih keterbatasan alat komunikasi, seperti belum adanya sinyal internet sehingga hanya mengandalkan telepon kabel untuk melaporkan hasil *rukyyatul hilal*, walaupun jangkauan sinyal telpon juga masih terbatas. Namun, jangkauan cakupan hasil kesaksian rukyat hilal dan data hisab semakin melebar setelah terbentuknya BHR yang menjadikan para ahli hisab dan rukyat di daerah-daerah yang jauh sebagai anggota tersebar dari BHR itu sendiri, sehingga memudahkan BHR untuk mengimput data

yang ada. Kota-kota tersebut melingkupi Yogyakarta, Semarang, Jawa Timur dan beberapa kota di Provinsi lainnya. Sebagaimana data hasil *rukyatul hilal* pada masa H. A. Mukti Ali yang terangkum dalam buku ‘Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah pada tahun 1971 hingga tahun 1978’²²³ sebagai pada lampiran I.

Tabel di atas memaparkan data-data terlihatnya hilal awal bulan Ramadan dan Syawal. Terdapat tiga data terlihatnya hilal yang benar-benar telah memenuhi kriteria MABIMS pada saat itu, yaitu data akhir bulan Ramadan 1392 H (6 November 1972 M), hilal dinyatakan dapat dirukyat dengan Ijtimak Bulan dan Mataharinya pada pukul 07:41 dan ketinggian hilalnya 5° 9’ di atas ufuk. Hilal akhir Ramadan 1393 H (26 Oktober 1973 M), dapat dirukyat dengan ijtimak Bulan dan Mataharinya pada pukul 10:03 dan tinggi hilalnya 03° 45’. Dan hilal awal Ramadan 1395 H (6 September 1975), juga dapat dirukyat dengan ijtimak Bulan dan Matahari yang terjadi pada pukul 02:19, dan tinggi hilal 04°-06° di atas ufuk.

Sedangkan terdapat dua data hasil *rukyatul hilal* yang ketinggian hilalnya berada di ambang batas yaitu hasil rukyat penetapan awal Ramadan 1394 H (16 September 1974 M) dengan Ijtimak yang terjadi pada pukul 09.46, dan ketinggian hilal 01° – 02° menurut data dari buku *Keputusan Menteri*

²²³ Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), hlm. 74-102.

Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang diterbitkan oleh Departemen Agama (Kementerian Agama RI). Hilal 16 September 1974 M berhasil dilihat oleh Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang dilakukan di Proyek Ancol Jakarta Utara pada pukul 18.04 WIB. selanjutnya hilal berhasil dilihat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilakukan di puncak Gedung P.N. Timah Jakarta Pusat pada pukul 17.55 WIB, dan yang terakhir dilihat oleh Pengadilan agama D.I. Yogyakarta yang disaksikan di Tiungan-Yogyakarta pada pukul 17.37 WIB. Sebagaimana yang terlampir pada lampiran II.

Hilal yang sama juga terlihat pada akhir Ramadan 1395 H (5 Oktober 1975 M) dengan ijtimaq pukul 10.23 WIB dan tinggi hilal 01° – 02° di atas ufuk menurut data dari buku “*Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*”, yang diterbitkan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama RI). Adapun POB yang berhasil melihat hilal berlokasi di Proyek Ancol Jakarta pada pukul 17:47 WIB, Kampung Baru Desa Gapura Muka pada pukul 17:50 WIB, dan puncak Monas Jakarta pada pukul 17:55 WIB. Sebagaimana yang terlampir pada lampiran III.

Secara astronomis pelaksanaan *rukyatul hilal* memiliki banyak sekali faktor yang dapat mengakibatkan hilal tidak dapat terlihat, seperti polusi udara, polusi cahaya, kabut atau awan yang berada di atas ufuk, keterbatasan alat yang digunakan, atau bahkan posisi hilal yang terlalu dekat dengan benda langit lainnya sehingga terlihat mirip penampakan hilal dan

disalahartikan. Ada pun dilihat dari tata letak posisinya, Indonesia berada di garis katulistiwa yang memiliki iklim tropis. Hal ini mengakibatkan wilayah Indonesia menerima energi Matahari dengan jumlah yang hampir sama sepanjang tahun, sehingga membuat suhu di Indonesia tidak bergantung pada lintang tempatnya, melainkan tergantung pada ketinggian tempat.²²⁴ Pengaruh astronomis lainnya dari kenaikan suhu Bumi juga menyebabkan pergeseran musim sebagai akibat dari adanya perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim tersebut dapat mengakibatkan intensitas hujan yang tinggi pada periode singkat serta musim kemarau yang panjang.²²⁵ Ini menunjukkan dalam keadaan cuaca yang baik sekali pun hilal sangat sulit untuk diobservasi, apalagi dalam keadaan dan lokasi yang dipengaruhi faktor-faktor di atas.

B. Analisis Pengaruh Sosio-Religius Terhadap Isbat Awal Bulan Ramadan dan Syawal pada Masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali

Isbat awal bulan Kamariah di Indonesia sangatlah penting dalam menentukan kapan masuknya waktu ibadah umat Islam sehingga pelaksanaan peribadatan selalu tepat pada waktunya. Isbat awal bulan Kamariah tidak lepas dari adanya pengaruh sosial atau *social Influence* dari masyarakat yang ada

²²⁴ Wiwit Suryanto dan Alutsyah Luthfian, *Pengantar Meteorologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 34

²²⁵ M.Djazim Syaifullah, "Suhu Permukaan Laut Perairan Indonesia dan Hubungannya dengan Pemanasan Global", *J.Segara* vol.11, no.1, Agustus 2015, hlm. 37-47.

di sekitarnya, baik dari pegiat ilmu falak maupun Pemerintah yang menjabat pada masa itu.

Menurut Adiwibowo et. al. dalam Steven Haryono menjelaskan bahwa pengaruh sosial adalah seberapa jauh persepsi yang ditunjukkan oleh seorang individu atas pendapat atau kepercayaan suatu individu lainnya terhadap penggunaan sistem baru.²²⁶ Opini publik terhadap isbat awal bulan Kamariah yang muncul di Indonesia pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali sangatlah beragam. Hal ini diakibatkan karena H. A. Mukti Ali menjabat pada Orde Baru, sehingga ia dituntun untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menetralsisir keadaan tersebut. Seperti membentuk organisasi yang dapat menjembatani dua kelompok besar di Indonesia, yaitu NU dan muhammadiyah agar mengurangi perselisihan di antara keduanya.

Akibat kalahnya partai-partai Islam di pemilu pada masa Orde Baru, umat Islam yang umumnya masih mendambakan terbentuknya Indonesia sebagai “negara yang berdasarkan Islam”, atau “negara dimana hukuman-hukumannya berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis” merasa kecewa. Jika Indonesia tidak di bawah pemerintahan partai Islam, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang sekuler: yakni

²²⁶ Steven Haryono, dkk., Pengaruh *Shopping Orientation, Social Influence*, dan *System Terhadap Costumer Attitude Melalui Perceived Ease of Use*, *Jurna Manajemen Pemasaran Ptra*, Vol 3, No. 1, 2015, hlm. 4 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9KzFAYUH180J:https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/masa/2015/jiunkpe-is-s1-2015-36411044-34430-shopping-chapter2.pdf&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id>

negara yang memisahkan antara urusan agama dan urusan politik. Oleh karena itu sejak periode awal jabatannya, Mukti Ali memberikan perhatian yang besar terhadap upaya untuk mendekatkan hubungan umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Ia meyakinkan ulama dan politis Muslim atas adanya iktikad baik Pemerintah Orde Baru untuk membina kehidupan beragama. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama akan memberikan keleluasaan, bahkan membantu, umat Islam dalam mengerjakan semua kewajiban agama.²²⁷

Menurut Wang dan Chou dalam Steven Haryono pengaruh sosial atau *social influence* adalah bagaimana strategi orang lain untuk mempengaruhi cara berfikir, berperilaku atau mengambil keputusan yang telah dimiliki seseorang sehingga mengikuti atau setuju dengan pemikiran yang dianutnya. Pengaruh sosial banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dari diri mereka, seperti keluarga, lingkungan, kelompok atau organisasi, bahkan agama sekalipun.²²⁸

Pengaruh sosial sangat erat kaitannya dengan semua aktifitas yang manusia lakukan. Begitu pula dengan pemikiran dan ideologi H. A. Mukti Ali yang sangat memungkinkan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Sebagaimana Menteri

²²⁷ Hlm. 298-299

²²⁸ Edward Shin-Tse Wang and Nocoee Pei-Yu Chou, Consumer Characteristics, Social Influence, and System Factors on Online Group-Buying Repurchasing Intention, *Journal of Electronic Commerce Research*, Vol 15, No. 2, 2014, hlm. 120.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W4E591V_000J:http://core.ac.uk/download/pdf/417_01657.pdf&cd=4&hl=id&ct=clink&gl=id

Agama sebelumnya, yaitu KH. Moch Dahlan yang merupakan penggerak di ormas Nahdatul Ulama dan pernah beberapa kali menjadi ketua NU di daerah. Sedangkan H. A. Mukti Ali berasal dari keluarga yang berlatar belakang Nahdatul Ulama dan dibesarkan dengan pendidikan di pondok pesantren NU di Termas Kediri pada tahun 1940 M.²²⁹ Setelah Ia melanjutkan pendidikan sekolah tinggi Islam (STI) Yogyakarta yang sekarang disebut Universitas Islam Indonesia (UII), barulah ia ikut berperan aktif dalam organisasi muhammadiyah, namun tidak pernah terdaftar secara resmi tercatat kedalam keanggotaan muhammadiyah.²³⁰ Ia juga melanjutkan pendidikan ke Kanada dan belajar di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada dengan mengambil spesialisasi pada ilmu Perbandingan Agama.²³¹ Di McGill University ia juga dengan pemikiran pembimbingnya yaitu WC. Smith yang mengantarkannya pada perhatiannya yang sangat besar terhadap

²²⁹ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, *Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru*, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 274

²³⁰ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, "Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru", (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), Hlm. 279.

²³¹ Abdurrahman, dkk., *Agama dan Masyarakat; 70 Tahun H. A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 32. Lihat juga Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, "Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru", (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), hlm. 281.

problem dialog antar umat beragama.²³² H. A. Mukti Ali memiliki 23 judul buku yang kebanyakan berisikan tentang toleransi beragama dan pemikiran keagamaan (terutama agama Islam) di Indonesia. Hingga ia dikukuhkan menjadi guru besar pada Oktober 1971 (sebulan setelah ia diantik menjadi Menteri Agama).²³³

Bertolak dari latar belakang yang kuat ini menjadikan H. A. Mukti Ali menjadi sosok yang memiliki pandangan luas tentang keagamaan dan bercita-cita untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama, khususnya antar umat Muslim itu sendiri, sehingga tidak heran jika di masa jabatannya ia banyak membuat kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan yang dapat memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Walaupun kondisi negara Indonesia pada saat itu sedang tidak stabil karena berada di era Orde Baru.

Berdasarkan data hasil putusan dalam sidang isbat yang terdapat dalam buku Keputusan Menteri Agama RI sejak tahun 1962 M menegaskan bahwa isbat awal bulan di Indonesia sudah menggunakan *imkanur rukyat*, yaitu dengan melakukan hisab terlebih dahulu dan mengonfirmasikannya melalui rukyat di lapangan. Begitu pun pada masa H. A. Mukti Ali yang menggunakan kriteria *imkanur rukyat* dalam isbat awal bulan

²³² Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), Hlm. 282.

²³³ Ali Munhanif, Prof. Dr. A. Mukti Ali, “Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru”, (Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998), Hlm. 286-287.

Kamariah. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu hasil kesaksian *rukyatul hilal* yang telah didapatkan di Pos Observasi Bulan yang ada, dilaporkan (saat itu melalui telepon) pada panitia sidang isbat melalui pengadilan agama.

Tanggal 23 September 1972, setelah Badan Hisab dan Rukyat (BHR) dilantik oleh H. A. Mukti Ali. Barulah BHR di bawah pengawasan Departemen agama mengusulkan agar kriteria MABIMS (ketinggian hilal 2°, elongasi 3°, dan umur Bulan 8 jam) yang diharapkan dapat mejadi patokan dalam isbat awal bulan Kamariah dapat diterapkan di Indonesia. Dengan adanya kriteria ini, ormas-ormas Islam yang lain mulai mengkaji kembali kriteria yang sudah mereka miliki agar dapat sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati tersebut. Ini merupakan bentuk dari dinamika perubahan sikap dan pola pikir dalam masyarakat yang terus berevolusi sesuai perkembangan jaman.

Ormas muhammadiyah pada awalnya tidak hanya bergantung pada hisab awal bulan semata dalam penentuan awal bulan Kamariah tetapi juga menggunakan *rukyatul hilal*. Pada mulanya ormas muhammadiyah menggunakan kriteria *imkanur rukyat dalam penetapannya*, kemudian perlahan berubah menjadi hisab hakiki dengan kriteria *ijtimak qabla al-ghurub*, lalu sejak tahun 1938 M/1357 H hingga sekarang ormas muhammadiyah secara konsisten terus menggunakan kriteria hisab hakiki *wujudul hilal* pada setiap penempatan awal

bulannya.²³⁴ Begitu juga dengan ormas Nahdatul Ulama yang juga mengalami perubahan kriteria dan metode dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia. Pada mulanya NU menggunakan *rukyyatul hilal* murni dalam isbat awal bulan Kamariah. setelah itu berubah menjadi *rukyyatul hilal* dengan menggunakan alat bantu optik dan menggunakan bantuan hisab (visibilitas hilal) tanpa adanya batas tinggi minimum hilal di atas ufuk, asalkan hilal dapat terlihat. Kemudian kriteria tersebut perlahan berubah menjadi *Imkanur rukyat* dan disesuaikan dengan kriteria yang dipakai oleh Pemerintah, dengan berpatokan pada rukyat dan memakai syarat tidak kurang dari tinggi minimum Bulan di atas ufuk (tinggi hilal 2°) sesuai dengan kriteria MABIMS. Namun NU hanya fokus menggunakan kriteria tersebut pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, sedangkan penentuan awal bulan Kamariah lainnya menggunakan penentuan hisab yang sudah ada.

Menurut Wang dan Chou pengaruh sosial (*social influence*) dibentuk dari dua faktor yaitu *subjective norm* atau *visibility*. *Subjective norm* yaitu pengaruh sosial yang dipengaruhi oleh cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan dan dalam menentukan pilihan. Isbat awal bulan Kamariah di Indonesia dewasa ini tidak mutlak hanya untuk menentukan waktu ibadah semata tetapi juga mengandung doktrin keagamaan dan unsur

²³⁴ Susiknan Azhari, *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Mos eum Astronomi Islam, 2012), hlm. 264

politik yang kuat di dalamnya sehingga tidak mudah untuk mempertemukan sisi-sisi yang telah berlawanan arah.

sedangkan *visibility* adalah perubahan dan pengaruh sosial yang terbentuk karena suatu keadaan dari perilaku seseorang atau kelompok yang diamati atau dilibat oleh individu atau kelompok lain. Isbat awal bulan Kamariah dalam versi yang berbeda terjadi setelah terbentuknya organisasi BHR pada tanggal 23 September 1972 sebagai ranah untuk merepresentasikan opini dari semua kalangan. BHR sendiri merupakan organisasi yang berisikan tokoh-tokoh yang mewakili ormas-ormas Islam dan lembaga terkait, dengan latar belakang bermazhab hisab maupun rukyat. Hal ini dapat terjadi karena munculnya individu dan kelompok yang memiliki keinginan untuk menyatukan isbat awal bulan Kamariah dan meredam perseteruan yang ada sehingga dapat merubah hukum dan norma yang sudah diberlakukan.

Sebagaimana musyawarah temu ahli hisab rukyat yang diadakan pada tanggal 12 Oktober 1971 dengan tujuan untuk menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadan 1391 H berakhir dengan perdebatan sengit sehingga harus dinetralisir oleh pihak Pemerintah (Departemen agama).²³⁵ Oleh karena pihak-pihak tersebut mendesak Pemerintah untuk membentuk Badan Hisab dan Rukyat sehingga dapat menjadi pihak penetral dalam isbat awal bulan Kamariah.

²³⁵ Ichtijanto, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 23.

Hidayat & Bashori yang jelaskan bahwa *social influence* dibagi menjadi tiga bentuk, diantaranya yaitu konformitas (*conformity*), kesepakatan (*compliance*), kepatuhan (*obedience*).

1. Konformitas adalah perubahan perilaku seseorang atau kelompok yang diukur menggunakan keinginan untuk mengikuti tolak ukur pendapat atau pemikiran orang lain atau kelompok lain melalui norma sosial atau hukum yang berlaku.
2. kesepakatan adalah pengaruh sosial yang terjadi karena permintaan secara langsung dari seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain sehingga dapat merubah pemikirannya.
3. kepatuhan adalah kepatuhan adalah bentuk pengaruh sosial yang disebabkan oleh adanya dasar perintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok oleh otoritas yang ada untuk dipatuhi.

Isbat awal bulan Kamariah di Indonesia diputuskan melalui kesepakatan dengan diadakannya sidang isbat. Dalam sidang tersebut segala masukan akan ditampung dan didiskusikan sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Agama dan Menteri Agama untuk memutuskan hasilnya. Setelah hasil diputuskan, para perwakilan anggota dan awak media akan menyebarkannya melalui media massa. Dalam penentuan ini digunakan teori kesepakatan (*compliance*) untuk menentukan penentuan awal bulan Kamariah. Karena pemerintah memberikan

ruang dalam persidangan untuk menyampaikan pendapat dan sanggahannya. Walaupun banyak juga suara yang tidak dapat disuarakan dan akhirnya lebih memilih diam dan mengikuti keputusan pemerintah, jika hasilnya sesuai dengan kriteria yang mereka gunakan. Jika tidak sesuai maka mereka lebih memilih untuk menggunakan kriteria dan putusan yang sudah dimiliki tanpa melakukan sanggahan di ruang isbat guna mengurang perseelisihan di dalam ruang sidang.

Sebagai mana menurut Durkheim apa yang kita percayai sekarang hanyalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis. Tidak mudah bagi seseorang yang sudah berpegang teguh pada sesuatu untuk dapat menerima keyakinan yang lain, sehingga tak jarang bagi seseorang memandang sebelah mata keyakinan yang dimiliki orang atau kelompok lainnya, terlepas itu hal yang tepat maupun kurang tepat. Ini lah yang menjadi salah satu penyebab perpecahan dalam isbat awal bulan Kamariah yang tidak akan pernah berakhir menjadi titik temu karena hal itu hanya akan terus menjadi *arrogant intelegency* semata.

Keberagaman fakta sosial dalam isbat awal bulan Kamariah di masyarakat juga memiliki sisi negatif sehingga kerap kali menimbulkan pertentangan. Secara sederhana, pertentangan ialah pertikaian, konflik, persengketaan,

perselisian, dan percekocokan.²³⁶ Isbat awal bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadan dan Syawal seringkali menimbulkan konflik pendapat yang terjadi di kalangan ormas Islam dan pegiat falak yang ada di Indonesia. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi diantara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), dimana salah satu pihaknya berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²³⁷ Menurut Soejono konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial karena terdapat perbedaan kepentingan.²³⁸ Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan dan konflik yang telah terjadi, baik itu berbentuk ekonomi, politik, ideologi maupun yang lainnya.

Dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal, konflik terbesar timbul pada saat isbat awal bulan dalam sidang isbat. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki *power* kemungkinan akan terabaikan dan lebih memilih untuk diam, walaupun pada akhirnya juga tetap tidak menjalankan hasil putusan yg sudah ditentukan. Di lain sisi, ada juga kelompok-kelompok yang memilih untuk tidak hadir karena mengetahui bahwa pendapat dan opininya tidak akan dipertimbangkan

²³⁶ Pius A Partanto, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 358.

²³⁷ W. J. S. Perwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 289.

²³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91.

dalam persidangan. Hal ini juga selaras dengan pendapat Pruitt dan Rubin yang mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.²³⁹

Terdapat akibat yang dapat timbul karena adanya pertentangan dan perselisihan yang terjadi di masyarakat, menurut Coser konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional untuk sistem dimana konflik itu terjadi, melainkan dapat mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif atau menguntungkan.²⁴⁰ Sisi positif dalam perselisihan isbat awal bulan Kamariah di Indonesia yaitu ormas-ormas Islam di Indonesia semakin kuat dan berkembang semakin pesat karena sama-sama bersaing (berlomba-lomba dalam kebaikan) menjadi yang lebih baik atau *fastabiqul khairat* dalam menegakkan panji-panji keislaman.

Agar dapat menciptakan perdamaian dalam isbat awal bulan Kamariah diperlukan peran seorang pemimpin yang karismatik dan memiliki pengaruh besar dalam keagamaan maupun politik di Indonesia, karena kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi menurut Stogdi dalam

²³⁹ Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin.. *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 9.

²⁴⁰ Johnson, David & Roger Johnson, *Leading the Cooperative School*, (MN: Interaction Book Company, 1994), hlm. 196.

Dr. M. Sobry Sutikno.²⁴¹ Sedangkan menurut Hasibuan kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahan atau anggotanya agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai.²⁴² Oleh karena itu pada saat terbentuknya BHR, Departemen agama memilih sosok yang tidak kalah pemikiran dan ilmunya dalam isbat awal bulan Kamariah dengan H. A. Mukri Ali, yaitu Sa'adoeddin Djambek. Beliau merupakan pengajar, ulama dan tokoh ilmu falak yang juga banyak mengeluarkan lebih dari 10 karya tulis. Sa'adoeddin Djambek juga seorang cendekiawan yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam ormas Islam (terutama dalam ormas muhammadiyah) dan memiliki pemikirannya sendiri dalam bidang astronomi islam (ilmu falak).

Selama ia menjabat sebagai ketua BHR, banyak pencapaian monumental BHR yang bahkan masih dimanfaatkan hingga sekarang. Seperti diterbitkannya buku “Ephemeris Hisab Rukyat” yang sekarang dijadikan panduan perhitungan (hisab) saat pelaksanaan rukyat hilal di lapangan. Buku tersebut juga berisikan perhitungan waktu solat dan data lengkap Matahari dan Bulan dalam Setahun. Selain itu, pada masa tersebut ‘sayap’ Badan Hisab dan Rukyat Indonesia di ‘kepakkan dengan lebar’, baik itu di tingkat nasional maupun Internasional. Seperti

²⁴¹ Sobry Sutikno, *Metode & Model – Model Pembelajaran*. (Lombok : Holistica, 2014), hlm. 15.

²⁴² Hasibuan, Malayu S. P. O, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta. PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 170.

menghadiri kegiatan internasional konferensi penetapan awal bulan kamariah (*Mu'tamar Tahdid Awali al-Syuhur al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H bertepatan pada tanggal 27-30 Nopember 1978. Selain itu juga mengikat kerja sama dalam penetapan awal bulan Kamariah dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam.

Walaupun pada tahun 1976 M Menteri Agama mengeluarkan Surat keputusan Nomor 10 Tahun 1976 M, dengan tujuan merubah Susunan Personalia Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Departemen Agama yaitu Direktur Peradilan Agama *ex ofisio* menjadi Ketua dan Sa'adoeddin Djambek sebagai Wakil Ketuaanya. Dengan alasan bahwa formasi sebelumnya ternyata bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1972, dimana BHR bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama²⁴³ (artinya secara tidak langsung Ketua bertanggungjawab kepada Wakil Ketua).²⁴⁴

Walaupun pada tahun 1976 M ia diubah jabatannya menjadi wakil ketua BHR dengan alasan formasi tersebut ternyata bertentangan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1972, dimana BHR seharusnya berada sdalam posisi

²⁴³ Lebih lanjut baca Keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972, yang mana dalam poin enam dengan jelas menyebutkan Badan Hisab dan Rukyat bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

²⁴⁴ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 84.

bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama²⁴⁵ bukan malah sebaliknya (artinya secara tidak langsung Ketua bertanggungjawab kepada Wakil Ketua).²⁴⁶ Oleh karena itu Menteri Agama mengeluarkan Surat keputusan Nomor 10 Tahun 1976 M, melakukan perubahan Susunan Personalia Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Departemen Agama yaitu Direktur Peradilan Agama *ex ofisio* menjadi Ketua dan Sa'adoeddin Djambek sebagai Wakil Ketuanya.

Menurut Damsar untuk dapat memimpin sebuah organisasi atau lembaga yang besar, karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain memiliki kecakapan dan karismatik, seorang pemimpin juga harus memiliki rasa solidaritas. Karena hal tersebut menjadi penting dalam hubungan antara individu ke masyarakat. Durkheim membedakan dua macam solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis.²⁴⁷ Solidaritas mekanis adalah solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang dimiliki individu-individu yang memiliki sifat-sifat dan pola-pola normatif yang sama. Ciri dari solidaritas mekanik adalah tingkat homogenitas individu yang tinggi dengan tingkat ketergantungan antar individu yang sangat rendah.

²⁴⁵ Lebih lanjut baca Keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972, yang mana dalam poin enam dengan jelas menyebutkan Badan Hisab dan Rukyat bertanggung jawab kepada Direktur Peradilan Agama.

²⁴⁶ Muhyiddin, et.al, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI, 2010), hlm. 84.

²⁴⁷ Damsar, *Pengantar Sosilogi Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), hlm. 32.

dalam isbat awal bulan Kamariah di Indonesia adalah kesadaran untuk menetralsir perselisihan dalam isbat awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah sehingga pihak-pihak yang ingin berdamai dengan situasi tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk semua pihak. Seperti halnya H. A. Mukti Ali dan BHR yang membuat terobosan-terobosan yang menyatukan semua pihak karena mereka berasal dari golongan yang sama (cendikiawal yang memerdulikan ketenteraman umat Islam). Sedangkan solidaritas organis yang dalam penentuan awal bulan Kamariah pada masa tersebut yaitu kemampuan mengorganisir kelompok keagamaan atau ormas masing-masing pada masa tersebut dengan sangat baik, sehingga butuh banyak waktu untuk dapat menyatukan pemikiran dan perbedaan pendapat antar oermas dan lembaga.

Untuk itu perlu adanya strategi yang digunakan dalam meningkatkan hubungan antar kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Negosiasi (bargaining) adalah proses resolusi konflik di mana para pemimpin kelompok melakukan negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan yang diinginkan.
2. Mediasi antar kelompok dilakukan saat sudah tidak ada kesepakatan atau terjadinya kebuntuan dalam pengambilan keputusan (*dad lock*). Mediasi biasanya dilakukan dengan meminta bantuan dari pihak luar atau pihak ketiga yang bersifat netral untuk menjadi mediator dalam penyelesaian masalah antar kelompok.

3. Arbitrase adalah mengatasi konflik dengan meminta pihak bantuan pada kelompok yang bersifat netral untuk menengahi dan mengembangkan ikatan kelompok-kelompok yang bertikai. Terkadangn kelompok yang menjadi penengah lah yang memnentukan putusan final dan harus ditaati oleh kelompok yang bertikai.

Upaya penyatua dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah pada masa H. A. Mukti Ali. Semua usaha yang dilakukan bertujuan agar terciptanya keharmonisan antara ahli hisab dan ruykat dengan terbentuknya BHR sebagai ranah. BHR yang berisikan perwakilan tokoh-tokoh ormas atau lembaga yang memiliki keinginan untuk menyatukan isbat awal bulan Kamariah di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan harapan untuk mengembangkan ikatan kelompok-kelompok yang bertikai, sehingga jika ada *problem* dalam pennentuan awal bulan Kamariah, pihak-pihak tah tergabung dalam BHR dapat mengambil keputusan yang dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta di atas apa yang dilakukan H. A. Mukti Ali, baik itu pemikiran maupun kebijakan ditentukan dengan mendahulukan objektivitasnya, yaitu kebijakan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongannya, tetapi lebih mengutamakan kemaslahatan bagi semua golongan. Untuk dapat menyatukan perselisihan yang ada dari pihak-pihak yang berseteru

Pemerintah menggunakan fungsi dari lembaga BHR semaksimal mungkin. walaupun perlahan fungsi lembaga BHR berubah seiring bertambahnya waktu. BHR yang pada awalnya dibentuk dengan tujuan untuk dapat mengharmoniskan dan wadah bagi ormas dan lembaga dalam menyampaikan opininya, berubah menjadi organisasi yang digunakan ormas-ormas Islam dan lembaga untuk mencapai kepentingan masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Isbat awal bulan Kamariah merupakan dasar penentuan masuknya waktu ibadah *mahdah* dalam agama Islam, terutama awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Apabila ibadah tersebut dilakukan di waktu yang berbeda akan mengubah hukum dari pada ibadah itu sendiri. Atas dasar tersebut isbat awal bulan Kamariah di Indonesia dilakukan secara hati-hati walaupun pelaksanaan menjadi berbeda-beda. Ini diakibatkan karena perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan isbat awal bulan Kamariah. karenanya, terjadi perbedaan metode yang terdiri dari metode hisab dan rukyat, maupun perbedaan kriteria hilalnya yaitu kriteria *wujudul hilal*, Visibilitas hilal (*imkanur rukyat*). Pada masa H. A. Mukti Ali digunakan kriteria *imkanur rukyat* dengan melakukan hisab terlebih dahulu untuk melakukan perhitungannya dan melakukan rukyat hilal untuk memberikan gambaran yang empiris bahwa hilal sudah terlihat dan berada di atas ufuk.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah (Departemen agama) pada masa H. A. Mukti Ali menghasilkan banyak peninggalan yang masih terus digunakan hingga sekarang, seperti dibentuknya Badan Hisab Rukyat (BHR) yang berisi

anggota-anggota terpilih (inti) dan anggota-anggota tersebar. Organisasi BHR sendiri merupakan representasi dari setiap perwakilan ormas dan lembaga-lembaga yang tertarik dalam proses isbat awal bulan Kamariah di Indonesia dengan tujuan dapat menuangkan opini serta ilmu dan data dari keseluruhan pihak. Hasil kerja BHR yaitu berhasil melebarkan sayap dalam bidang awal bulan Kamariah dengan cara merangkul banyak para ahli falak (baik hisab maupun rukyat) yang tersebar di daerah-daerah, dan mengikat kerjasama dengan negara-negara Islam tetangga (MABIMS) yang beranggotakan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura, sehingga pada tahun 1978 Indonesia juga ikut serta dalam undangan yang diadakan di Istanbul Turki untuk membahas kalender global dan kriteria hisab rukyat yang dapat digunakan oleh semua negara muslim. BHR juga berhasil membuat kesepakatan dengan MABIMS untuk menetapkan kriteria yang lebih cocok dengan letak negara MABIMS yaitu tinggi hilal 2° , elongasi 3° , dan umur ulan 8 jam. Selain itu, BHR membuat patokan dasar perhitungan dalam hisab rukyat agar dapat digunakan oleh semua pihak yang diterbitkan dalam bentuk buku "Ephemeris Hisab dan Rukyat" dan terus diterbitkan hingga sekarang. Oleh karena itu, dengan terbentuknya BHR diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam menyatukan pelaksanaan awal bulan Kamariah di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Badan Hisab Rukyat (BHR) tetap harus digunakan sebagai ranah yang menjadi representasi bagi ormas-ormas Islam dan lembaga yang ingin terus memajukan ilmu hisab maupun rukyat, dan dapat mewakili apresiasi dari tiap ormas dan lembaga yang bersangkutan.
2. Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) dapat terus melestarikan dan meneruskan perjuangan yang sudah dibuat oleh para ahli dan tokoh Islam pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali. Namun untuk menetralisasi perbedaan pendapat dalam mempersatukan awal bulan Ramadan dan Syawal seharusnya tidak hanya mengandalkan Pemerintah sebagai otoritas tunggal dalam menjembatani perbedaan tersebut, tetapi ormas-ormas dan lembaga yang terkait dalam isbat awal bulan Kamariah juga harus bersatu, ikut berdiskusi, giat melakukan seminar-seminar dan mencari sosusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk. *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat*. Cet. I, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Ad-Damiri, Kamaluddin Abilbaqa. *Annajmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj*. Cet. III, Beirut: Darul Minhaj, 2004.
- Ahmad bin Idris al-Qarafi. *al-furuq*. jilid. I, Saudi Arabia: Daar al-Kutub, t.t.
- Al-Anshary, Ibn Mandzur. *Jamaluddin Lisan al-Arabi*. Juz XXVI, Mesir: Darul Ma'arif, tt.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. No. 1909, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Hussein, Abu Al-Qasim bin Mufaddal bin Muhammad Al- Ma'ruf Al-Raghib Al-Isfahani. *Al- Mufradat fi Gharib al-Quraan*. Beirut: Darul Kutub, 2008.
- Ali, Hamdany. *Himpunan Keputusan Menteri Agama 1972*. Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1973.
- Al-Jailani, Zubair Umar. *al-Khulashah al-Wafiyah fi Falaki bi Jidawali al-Lugharitmiiyah*. Surakarta: Penerbit Melati, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid. 1, Cet. I, Kairo: Mu'assasah al-Mukhtar, 2001.
- Ansorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Arifin, Jaunal. "Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

- As-Subki, Taqiyudin Ali. *Fatawa as-subky*, Jilid. 1, Kairo: Maktabah al-Qudsi, t.t.
- As-Syarwa ni, Abdul Hamid. *Hasyiyah asy-Syarwany*. Jilid. III, Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- Aviyah, Evy dan Muhammad Farid. “Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02, Mei 2014.
- Azhari, Susiknan. “Sa’adoeddin Djambek dalam Sejarah Pemikiran Hisab di Indonesia”. Tesis, Pascasarjana Program Pascasarjana IAIN Yogyakarta, 1999.
- Azhari, Susiknan. “Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI”. *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 35, Vol. VII, 1997.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1999.
- Azhari, Susiknan. *Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Moseum Astronomi Islam, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Pembaharuan Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia Studi (Atas Pemikiran Saadoe’ddin Djambek)*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Azhari, Susiknan. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”. *Jurnal Al-ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. jilid II, Beirut: Darul Fikr, t.t.

- Badan Pendidikan dan Pelatihan. *Bahan Pembelajaran Dinamika Kelompok*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan, 2020.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Aspek Astronomis Penentuan Awal Bulan Qamariyah; Karakteristik Hilal dan Plus-Minus Hisab Astronomis*. Kairo: ICMI ORSAT, 2007.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan Doskursus antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Telaah Singkat Berbagai Konsep dan Metodologi Hisab*. Kairo: ICMI ORSAT 2007.
- Damsar. *Pengantar Sosilogi Pendidikan*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media, 2011.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Juz 10, Yogyakarta: UII, 1991.
- Departemen Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Diponegoro, R.M. Wardan. *Hisab 'Urfi dan Hakiki*. Yogyakarta: Siaran, 1957.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kemenag, 2007.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kemenag, 2010.

- Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Kemenag, 2004.
- Dizer, D. *A Calculation Methode for The Visibility Curve of The Moon*. Istanbul: Kandili Observatory, 1983.
- Djamaluddin, Thomas. *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Umat*. Bandung: Lapan, 2011.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fikih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: penerbit Kaki Langit, 2005.
- Djoni, N. Dawanas dan Purwanto. *Proceeding Seminar Ilmu Falak*. Jakarta: BP. Planetarium, 1994.
- Farsukh, Muhammad Husain. *al-Mausu'ah 'Abaqirah al-Islamiah fi al-Falak wa al-'Ulum al-Bahriyah wa 'Ilm al-Nabat wa 'Ilm Mikanika*. juz 5, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1995.
- Fathurrohman, Oman. "Rukyatul Hilal dan Aplikasinya". makalah dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat di Bogor pada 29 Februari 2008.
- H. Rohmat. "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah, Jurnal Pengembangan Masyarakat". *Ijtimaiyya*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Hafid. Hisab dan Rukyah Kontemporer, makalah dalam *Lokakarya Imsakiyah* IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 7 November 2009.
- Hafidzul Aitam,. "Analisis Sikap PP. Muhammadiyah terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah di Indonesia". skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2013..
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*. Semarang: Program Pacasarjana IAIN Walisongo, 2011.

- Hamdany, Ali. *Himpunan Keputusan Menteri Agama 1972*. cet. I, Jakarta: Lembaga Lektur Keagamaan, 1973.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian)*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hariyono. “Problematika Penetapan Neo MABIMS dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1443 H di Indonesia”. *Jurnal al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. IV. No. 2, 2021.
- Haryono, Steven dkk., “Pengaruh Shopping Orientation, Social Infuence, dan Sytem Terhadap Costumer Attitude Melalui Perceived Ease of Use”. *Jurnal Manajemen Pemasaran Ptr*, Vol 3, No. 1, 2015.
- Hasibuan, Malayu S. P. O. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Hidayat, Komaruddin & Khoiruddin Bashori. *Pengaruh Sosial. Psikologi Sosial: Aku, Kami dan Kita*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Himpunan Putusan Tarjih (HPT) XXVI PP. Muhammadiyah tahun 2003.
- Ichtijanto. *Almanak Hisab Rukya.*, Jakarta: Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*. Yogyakarta: Logung, 2003.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis dan dalam bukunya Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga. 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Airlangga, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan Dengan Mengaplikasikan Prinsip- Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya sdi Indonesia”, *Jurnal al-Marshad*, 2018.
- Jamaludin, Dedi. Penetapan Awal Bulan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Johnson, David & Roger Johnson. *Leading the Cooperative School*, MN: Interaction Book Company, 1994.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Karim, Abdul & M. Rifa Jamaluddin Nasir. *Mengenal Ilmu Falak*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Masyarakat Indonesia, 2010.
- Kementerian Agama RI tentang 1 Ramadhan dan 1 Syawal dari 2004-2013*, hlm. 90.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijah 1381H-1440H/ 1962-2019M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.
- Kementerian Agama. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 10. No. III, 2017.
- Khazin, Muhyiddin dkk., *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam RI, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Diterbitkan oleh
- Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemah*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleena, 2009.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet. II, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arabi*. Cet. 7, Beirut: Daar Sadr , 1997.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Masroeri, A. Ghazalie. “Mencari Titik Temu Awal Ramadhan”, makalah acara Mudzakah, Aula TK Islam al-Azhar lt.II Kampus al-Azhar Kebayoran Baru, Juli 2012.
- Masroeri, A. Ghazalie. *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*. Jakarta: LFPBNU, 2006.

- Masroeri, Ahmad Ghazalie. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama”, Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariah Model Muhammadiyah, 2002.
- Muhammad bin Abi ar-Razi. *Mukhtar ash-shihah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Muhammad, Abî Abdillah bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhâri al-Ja’fiyyi. *Shahih Bukhari*. Juz I, Beirut: Dâr al-Kitab al-alamiyah, 1992.
- Mukhlas, Shofiyullah. “Hisab Falak dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah dan Seruan Ta’abbud”. jurnal *IAIN Pekalongan*, juni 2019.
- Munawwir A. Fatah dan Adib Bisri, *Kamus (Indonesia-Arab) al-Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Munhanif, Ali Prof. Dr. A. Mukti Ali, *Modernisasi Politik-KeagamaanOrde Baru*. Jakarta: Indonesia-Netherland Cooperationb in Islamic Studies (INIS), 1998.
- Musonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nufus, Khaerun. “Kriteria Imkanurrukyat MABIMS”. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmia Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Pembinaan Administrasi Hukum dan PA. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qomariyah*. Jakarta: T.t., 1983.

- Perwadarminto, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, t.th.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Qanun Asasi. *Pedoman Kerja Program Jihad 2005-2010 Persatuan Islam (Persis), Bab I Pasal I No. 1 dan 2*, Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), 2005.
- Raisal, Abu Yazid. “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*. Vol. 2 , No. 2, November 2018.
- Rofiq, Ahmad. “Mungkinkah Hisab dan Rukyah Dipersatukan?”, Dalam *Fiqih Hisab Rukyah karya Ahmad Izzuddin*. xiv. Jakarta: Airlangga, 2007.
- Roibin. *Relasi Agama & Budaya Masyarakat Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab & Rukyat, Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sakirman. “Menelisik Metodologi Hisab-Rukyat di Indonesia”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol, 8, No. 2, Desember 2011.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Salapudin, Moh. “Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Santoso, Slamet. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting, Indonesia in The 1990's*, Sydney: Allan and Unwin, 1994.
- Sedyawati, Edi dkk., *Sejarah Kota Jakarta 1050-1980*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1987.
- Shaleh, Subhi. *Ulumul Hadis wa Musthalahih*. Beirut: Dar al-Ilmi, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudarmono. “Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qomariyah Menurut Persatuan Islam”. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Sudibyo, Ma'rufin. *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal (Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009)*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak RHI, 2012.
- Suhardiman. “Kriteria Visibilitas Hilal dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia”. *jurnal Jurnal Khatulistiwa – Jurnal of Islamic Studies*, 2013, Vol. 3, No. 2.
- Sulaiman, Abu Dawud bin al-Asy'ab al-Sajstaani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyah dan Aplikasinya*. Bandung: PT Radika Aditama, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

- Suryanto, Wiwit & Alutsyah Luthfian. *Pengantar Meteorologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Sutikno, Sobry. *Metode & Model – Model Pembelajaran*. Lombok: Holistica, 2014.
- Syaifullah, M. Djazim. “Suhu Permukaan Laut Perairan Indonesia dan Hubungannya dengan Pemanasan Global”, *Jurnal Segara*, vol.11, no.1, Agustus 2015.
- Syihabuddin, *al-Qalyubi wa Umairah*. Jilid II, Indonesia: Mathba’ah Karya Insan, t.t.
- Thomas Djamaluddin, “Menuju Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia”, Seminar Nasional dan Launching Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Konsentrasi Ilmu falak Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Auditorium I It.2 IAIN Walisongo-Semarang.
- Umar, Zubair. *Al-Khulashatul Wafiyah*. Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Uum, Jumsa. *Ilmu Falak*. Bandung : Humaniora, 2006.
- Wang, Edward Shin-Tse and Nocoee Pei-Yu Chou, “Consumer Characteristics, Social Influence, and System Factors on Online Group-Buying Repurchasing Intention”, *Jurnal of Electronic Commerce Research*, Vol 15, No. 2, 2014.
- Wardan, Muhammad. *Hisab Urfi dan Hakiki*. Cet. I, Yogyakarta: 1957.
- Wibowo, Rahmadi. “Hisab Muhammadiyah; Konsep dan Aplikasi”. *Majalah Sinar Muhammadiyah*, edisi 41, Oktober 2007.
- Widiana, Wahyu. “Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia“. Dalam *Hisab Rukyat*, 25. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

<file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/BAB%20II.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/19064/4/Bab%202.pdf>

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI_PEND_DAN_BIMBINGAN/196005011986031-NANDANG_RUSMANA/Konsep_Dasar_Dinamika_Kelompok.pdf

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/2478/2405>

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/778/4/092111107_Bab3.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Zubair_Umar_al-Jailani.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/visibilitas>.

<https://media.neliti.com/media/publications/37040-ID-hisab-falak-dan-rukyat-hilal-antara-misi-ilmiah-dan-seruan-taabbud.pdf>

<https://ngada.org/pp2um-1946.htm>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150966/keppres-no-148-tahun-1968>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77934/keppres-no-10-tahun-1971#:~:text=KEPPRES%20No.%2010%20Tahun%201971,Republik%20Indonesia%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB314156410005.pdf>

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9KzFAYUHl80J:https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/masa/2015/jiunkpe-is-s1-2015-36411044-34430-shopping-chapter2.pdf&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=ids>

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NM1BhC42zZEJ:https://adoc.tips/download/pedoman-tatacara-pelaksanaan-itsbat-rukayatul-hilal.html&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id>

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W4E591V_0O0J:https://core.ac.uk/download/pdf/41701657.pdf&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id

https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-DINAMIKA-KELOMPOK-1337505722.pdf

Lampiran I

Tahun	POB	Keberhasilan	Peserta Isbat
19 Oktober 1971 M/ Akhir Sya'ban 1391 H (<i>Istikmal</i>)	A. Ancol, Tanjung Priok B. Puncak Monas C. Pelabuhan Ratu, Sukabumi	A. Tidak terlihat B. Tidak terlihat C. Tidak terlihat	1. Sektorat Bimas Islam 2. Direktur Peradilan Agama 3. Drektur Urais Agama 4. Direktur Pendidikan Agama 5. Kepala Peradilan Agama D.C.I. Djaya
7 Oktober 1972 M/ Akhir Sya'ban 1392 H (<i>Istikmal</i>)		(Tidak berhasil melihat hilal)	1. Direktorat Peradilan Agama (Ijtimak 14:45, Tinggi hilal 01°36') 2. BMKG (Ijtimak 15:08, Tinggi hilal - 01°18') 3. NU (Ijtimak 15:23, Tinggi hilal 01°) 4. Muhammadiyah (Ijtimak 15:08, Ketinggian hilal - 01°03'16")
6 November	A. Proyek Ancol,	A. Berhasil (17:55)	1. Muhammadiyah 2. NU

<p>1972 M/ Akhir Ramadan 1392 H</p>	<p>Jakarta B. Kampung Baru Desa Gapura Muka C. Puncak Gedung Transkop, Jl Gatot Subroto</p>	<p>B. Berhasil (18:00) C. Berhasil (17:55)</p>	<p>3. Saaluddin Djambek 4. Kapten Laut Muhadji 5. BMKG 6. IAIN Sunan Kalijaga 7. Universitas Islam Bandung</p>
<p>26 September 1973 M/ Akhir Sya'ban 1393 H (Istikmal)</p>		<p>(Tidak berhasil melihat hilal)</p>	<p>1. Direktorat Peradilan Agama (Ijtimak 20:25, hilal di bawah ufuk) 2. BMKG (Ijtimak 20:45, Ketinggian hilal -04°25')</p>
<p>26 Oktober 1973 M/ Akhir Ramadan 1393 H (Ijtimak 10:03, Tinggi hilal 03°45')</p>	<p>A. Proyek Ancol, Jakarta B. Kampung Baru Desa Gapura Muka</p>	<p>A. Berhasil (17:48) B. Berhasil (17:50)</p>	<p>1. BMKG 2. ketua BHR Depag 3. IAIN Sunan Kalijaga 4. PBNU</p>


<p>16 September 1974 M/ Akhir Sya'ban 1394 H (Ijtimak 09:46, Tinggi hilal 01°-02°)</p>	<p>A. Proyek Ancol, Jakarta B. Puncak Gedung P.N. Timah, Jakarta C. Tiungan, Yogja</p>	<p>A. Berhasil (18:04) B. Berhasil (17:55) C. Berhasil (17:37)</p>	<p>1. Muhammadiyah 2. NU 3. ketua BHR (Sa'adoeddin Djambek) 4. BMKG 5. Dinas Hidrografi Angkatan Laut 6. BHR Depag RI 7. Sekjen Depag RI 8. Irjen, Dirjen Bimas Islam</p>
<p>15 Oktober 1974 M/ Akhir Ramadan 1394 H (Istikmal)</p>		<p>(Tidak berhasil melihat hilal)</p>	<p>1. Direktorat Peradilan Agama Dirjen Bimas Islam Depag (Ijtimak akhir 19:25, hilal di bawah ufuk) 2. Muhammadiyah (Ijtimak akhir 19:31, hilal di bawah ufuk) 3. BMKG (Ijtimak akhir 19:25, Tinggi hilal -03°257') 4. Dinas Hidrografi Angkatan Laut (Ijtimak akhir 19:25,</p>

			<p>Tinggi hilal 02°46'5'')</p> <p>5. IAIN Sunan Kalijaga (Ijtimak akhir 19:25, Tinggi hilal -02°567')</p>
<p>6 September 1975 M/ Akhir Sya'ban 1395 H (Ijtimak 02:19, Tinggi hilal 04°-06°)</p>	<p>A. Proyek Ancol JKT</p> <p>B. Kampung Baru Desa Gapura Muka</p> <p>C. Gedung Veteran Granada JKT</p> <p>D. POB Pelabuhan Ratu Sukabumi</p>	<p>A. Berhasil (18:04)</p> <p>B. Berhasil (17:55)</p> <p>C. Berhasil (18:01)</p> <p>D. Berhasil (17:59)</p>	<p>1. Muhammadiyah</p> <p>2. Sa'adoeddin Djambek dan BHR</p> <p>3. Dinas Hidrographi Angkatan Laut</p> <p>4. BMKG</p> <p>5. Dirjen Pembinaan Badan Peragma JKT</p> <p>6. Sekjen Depag RI</p> <p>7. Irjen, Dirjen Bimas Islam</p>
<p>5 Oktober 1975 M/ Akhir Ramadan 1395 H (Ijtimak 10:23, Tinggi hilal 01°-02°, Kedudukan</p>	<p>A. Proyek Ancol JKT</p> <p>B. Kampung Baru Desa Gapura Muka</p> <p>C. Puncak Monas JKT</p>	<p>A. Berhasil (17:47)</p> <p>B. Berhasil (17:50)</p> <p>C. Berhasil (17:55)</p>	<p>1. Muhammadiyah</p> <p>2. PBNU</p> <p>3. Dinas Hidrografi TNI AL</p> <p>4. BMKG Pusat</p> <p>5. Biro Hisab LPP Universitas Islam Bandung</p>

Rata2 Bulan 04° di Selatan)			6. Sa'adoeddin Djambek (ketua BHR)
25 Agustus M 1976/ Akhir Sya'ban 1396 H (Istikmal)		(Tidak berhasil melihat hilal)	1. Dinas Hidrografi TNI AL (Ijtimak akhir 18:01, hilal di bawah ufuk) 2. BMKG (Ijtimak akhir 18:01, Tinggi hilal -02°25') 3. Muhammadiyah (Ijtimak akhir 18:06, hilal di bawah ufuk) 4. Penyusun Al- manak Menara Kudus (Turaichan Adjhuri as Sharofy) (Tinggi hilal Kamis 11,93/10°) 5. NU Semarang (Ijtimak akhir Kamis 18:50) 6. Direktorat Pembinaan Badan Peragma (Ijtimak akhir 18:01, hilal di bawah ufuk)
15 Aug	A. Kampung	A. Berhasil	1.BHR Depag

<p>1977 M/ Akhir Sya'ban 1397 M <i>(Istikmal)</i></p>	<p>Baru Cakung Jakarta Timur B. POB Pelabuhan Ratu Sukabumi</p>	<p>(17:57) B. Berhasil (17:58)</p>	<p>(Ijtimak akhir 04:32) 2. BMKG (Ijtimak akhir 04:31) 3. TNI AL Jawatan Hidro-Oceanografi (Ijtimak akhir 04:31) 4. Muhammadiyah (Ijtimak akhir 04.27.2) 5. NU Semarang (Ijtimak akhir 03:53)</p>
---	---	---	---

Lampiran II



Data Rukyatul Hilal 5 Oktober 1975 M di Jakarta Menggunakan Stellarium Versi 0.20.01.

Lampiran IV

Hasil keputusan Menteri Agama H. A. Mukti Ali (1971-1977 M)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NO. 62 TAHUN 1971 TENTANG PERMULAAN TANGGAL BULAN RAMADHAN 1391 H. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam memulai ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1391 H.
- Memperhatikan : 1. Laporan dari Sdr. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Djakarta dengan perantaraan tilpon pada jam 18.35, bahwa usaha ru'jat yang dilakukan di Projek Antjol Tandjung Priok ternyata tidak diperoleh hasil karena keadaan hudjan;
2. Laporan dari Sdr. K.H.A. Djunaidi, Ketua Team Pelaksana ru'jat yang bertugas di Puntjak Tugu Nasional Djakarta setjara lisan yang menjatakan bahwa tidak diperoleh ru'jatul hilal bilfi'li;
3. Tjatatatan dari Direktorat Peradilan Agama dalam persiapan penetapan awal Ramadhan 1391 H. yang antara lain menjatakan :
- a. Bahwa dengan diperolenja laporan ru'jat hilal Sja'ban 1391 H. dari Pengadilan Agama Djakarta, Bekasi dan Sukabumi pada tanggal 20 September 1971, maka tanggal 1 Sja'ban 1391 H. ditetapkan djatuh pada hari Selasa tanggal 21 September 1971;
- b. Bahwa sebagian perhitungan hisab menundjukan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 19 - 20 Oktober 1971 adanja ketinggian hilal yang memungkinkan diperoleh ru'jat sedang perhitungan lain menundjukkan belum mungkin ru'jatul hilal.
4. Laporan kilat dengan interlokal dari Projek Pos Observasi Bulan di Pelabuhan Ratu Sukabumi yang disampaikan oleh Sdr. Banadji Aqil, Ketua Team Pelaksana ru'jat Pelabuhan Ratu bahwa dalam keadaan tjuatja terang dan tidak hudjan namun tidak diperoleh hasil ru'jat;

Menimbang : Bahwa berhubung tidak diperoleh ru'jattul hilal pada malam ini hari ke 29 sja'ban 1391 H., maka penetapan awal Ramadhan 1391 H. harus dilakukan dengan istikmal, ja'ni menjempurna-kan hitungan bulan Sja'ban penuh 30 hari, sehingga awal Ramadhan 1391 H. akan djatuh pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1971.

Memperhatikan : 1. Saran bersama para peserta Musjawarah dalam penentuan awal Ramadhan jang diselenggarakan oleh Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 12 Oktober 1971.
2. Pendapat dan pertimbangan Sekretaris Direktorat Djenderal Bimbingan Masja-rakat Islam, Direktur Peradilan Agama, Direktur Urusan Agama, Direktur Pendidikan Agama, Direktur Urusan Agama, Direktur Pendidikan Agama, Kepala djawatan Peradilan Agama D.C.I. Djaya serta Pedjabat Tinggi lain dalam Departemen Agama.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 jis. Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968 dan Keputusan Presiden R.I. No. 10 tahun 1971.
2. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 132 tahun 1970 jo. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 9 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1391 H. dengan istikmal Sja'ban djatuh pada hari Kamis tanggal 21 Okober 1971.
2. Bagi ahli hisab serta mereka jang mempertjajinja dapat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan keyakinannja.

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 1971
Djam : 19.45 WIB.

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

H.A. MUKTI ALI

Sesuai dengan aslinja
ttd.
(H.Z.A. NOEH)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 86 TAHUN 1972
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1392 H.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan permulaan tanggal bulan Ramadhan 1392 Hijriyyah.
- Memperhatikan : a. Pengumuman Direktorat Jenderal Bimas Islam c.q. Direktur Peradilan Agama tanggal 16 September 1972 No. E-V/13/P/72 yang antara lain menyatakan bahwa permulaan bulan Sya'ban 1392 H. jatuh pada hari Sabtu tgl. 9 September 1972 berdasarkan hasil rukyat hilal Sya'ban 1392 H. atas laporan dari:
- Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
 - Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta
 - Ketua Pengadilan Agama Bekasi
- b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama tentang keadaan hilal awal Ramadhan 1392 H., pada hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 dari :
1. Direktorat Peradilan Agama; Ijtimak akhir Sya'ban 1392 H. jam 14.47 Wib. Tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam 01.36.
 2. Lembaga Meteorologi dan Geofisika Jakarta, Bulan baru/Ijtimak tgl. 7 Oktober 72 jam 15.08 Wib tinggi hilal pada waktu terbenam matahari - 01°18
 3. P.B.N.U. Jakarta; Ijtimak akhir sya'ban 1392 H. hari Sabtu tgl 7 Oktober 1972 jam 15.23 Tinggi hilal pada waktu terbenam matahari 01°.
 4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih Seksi Falak/Hisab Yogyakarta, Ijtimak akhir Sya'ban 1392 H. hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 jam 15.08 Wib Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari -01°03.16.

Memperhatikan : Putusan sidang Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama pada tanggal 25 September 1972 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Sabtu tgl. 7 Oktober 1972 waktu matahari terbenam, belum memungkinkan untuk dirukyat, maka permulaan tanggal 1 Ramadhan 1392 H, perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama No. 42 tahun 1971 tentang Penetapan Hari-hari libur untuk tahun 1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1392 H. jatuh pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 dengan istikmal bulan sya'ban tiga puluh hari.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1972

MENTERI AGAMA RI

ttd.

(H.A.MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.I. NO. 97 TH. 1972
TENTANG
PERMULAAN BULAN SYAWWAL TH. 1392 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri 1392 H. perlu ditetapkan permulaan bulan Syawwal 1392 H.

Mendengar : Hasil usaha rukyal hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi.
 - a. sdr. K.H. Muhtar, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Raya.
 - b. sdr. Hasbullah bin H. Bahrin, pekerjaan Guru Agama Islam.
 - c. sdr. Effendi bin H. Daud, pekerjaan Guru Agama Madrasah di Pulo Gadung.
 - d. sdr. Munadi bin H. Daman, pekerjaan pegawai K.U.A. Kecamatan Pulo Gadung.

telah melihat Hilal Syawwal 1392 H. pada jam 17.55 W.I.B. di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi - saksi :
 - a. Sdr. H. Abdullah azhari, pekerjaan Guru Agama.
 - b. Sdr. Badrudin, pekerjaan Guru Agama.
 - c. Sdr. Abdul Hamid, pekerjaan Guru Madrasah.
 - d. Sdr. Abdul Salam, pekerjaan pedagang, lelah melihat hilal Syawal 1392 H. pada jam 18.00 W.I.B. di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi dan kesaksian mereka telah diitbatkan sebaaimana mestinya.
3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa saksi-saksi :

- a. Sdr. H. polana, pekerjaan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan.
- b. Sdr. Hasan Mugeni, Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- c. Sdr. Imron, pekerjaan Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

telah melihat Hilal Syawal 1392 H. pada jam 17.55 W.I.B. di Puncak Gedung Kantor Departemen Transkop Jl. Gatot Subroto Jakarta, dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinja.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pengadilan Agama Jakarta bahwa ijtima' akhir Ramadhan pada hari Senin tanggal 6 Nopember 1972 pada jam 07.41 W.I.B. Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 Nopember 1972 mencapai 5° 9'

Memperhatikan : Perhitungan ijtima' dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 Nopember 1972 jang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dari :

1. P.P. Muhammadiyah.
2. P.B.N.U.
3. Sdr. Saaluddin Djambek;
4. Sdr. Kapten Laut Muhadji.
5. Lembaga Meteorologi & Geofisika.
6. I.A.I.N. Sunan Kali Djogo.
7. Universitas Islam Bandung yang kesemua-nja menjatakan tentang memungkinkanja bulan dapat di Ru'jat, sehingga oleh karenanja dapat memperkuat pertimbangan untuk diterimanja laporan dari kesaksian-kesaksian ru'jat tersebut diatas, guna penetapan djatuhnja tanggal 1 Syawwal 1392 H. pada hari Sclasa tanggal 7 Nopember 1972.

Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan Hisab dan Ru'jat Departemen Agama R.I. serta pendapat/pertimbangan Sekretaris Djenderal Departemen Agama R.I. Inspektur Djenderal, Direktur Peradilan Agama dan Pedjabat Tinggi lainnja.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.
b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 42 tahun 1971 tentang hari-hari libur untuk tahun 1972.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Hari Raya Idul Fitri 1392 H. dengan Ru'jat Hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan Hisab djatuh pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 1972.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 6 Nopember 1972
Pada Djam 19.00 W.I.B.

MENTERI AGAMA
ttd.
(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 87 TAHUN 1973
TENTANG
PENETAPAN PERMULAAN
TANGGAL 1 RAMADHAN 1393 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1393 H.
- Memperhatikan : a. Pengumuman Ditjen Bimas Islam cq. Direktorat Peradilan Agama No. DV/133/P/73 tanggal 15 September 1973 yang antara lain menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1393 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 1973 berdasarkan hasil ru'yat hilal Sya'ban 1393 H atas laporan dari Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta dengan suratnya No. D/I/499/1973 tanggal 29 Agustus 1973.
- b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama Jakarta tentang keadaan bulan pada akhir Sya'ban 1393 H. hari Rabu tanggal 26 September 1973 dari:
1. Direktorat Peradilan Agama, bahwa Ijtima akhir Sya'ban 1393 H. hari Rabu 26 September 1973 terjadi pada jam 20.25 WIB. dan tinggi hilal waktu terbenam Matahari masih di bawah ufuk.
 2. Lembaga Meteorologie dan Geofisika Jakarta, bahwa Ijtima' akhir Sya'ban 1393 H, hari Rabu 26 September 1973 terjadi pada jam 20.45 WIB dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari - 4° 25'
- Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama pada tanggal 19 September 1973 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Rabu tanggal 26 September 1973 waktu Matahari terbenam, belum memungkinkan untuk diru'yat maka tanggal 1 Ramadhan 1393 H. perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo
Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 64 tahun 1972
tentang hari-hari libur untuk tahun 1973;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Awwal Puasa tanggal 1 Ramadhan 1393 H, jatuh
pada hari Jum'at tanggal 28 September 1973 dengan
istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari dan sesuai
dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 20 September 1973

MENTERI AGAMA,
ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 96 TAHUN 1973
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL TAHUN 1393 H.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri 1393 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawal 1393 H.
- Mendengar : 1. Hasil rukyat hilal Syawal 1393 H. yang disampaikan oleh Sdr. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta dengan perantaraan tilpon pada jam 18.15 WIB bahwa di Ancol Tanjung Priok telah diperoleh rukyatulhilal bilfi'li oleh saksi-saksi:
1. Sdr. H. Hasbullah bin H. Tahrin, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama di Jatinegara Jakarta.
 2. Sdr. Abdul Mutalib bin H. Nawawi, umur 35 tahun, alamat Gg. Penghulu Jatinegara Jakarta.
 3. Sdr. Amshori bin Abkir, umur 25 tahun, pekerjaan Mahasiswa alamat Jl. Oto Iskandardinata No. 6 Jakarta.
- telah melihat Hilal Syawal 1393 H. pada jam 17.48 di Ancol, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan sebagaimana mestinya.
2. Laporan rukyat hilal Syawal 1393 H yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan agama Bekasi dengan perantaraan tilpon bahwa di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi telah diperoleh rukyat hilal dengan saksi-saksi :
1. Sdr. Abdul Hamid bin H. Husin, umur 40 tahun, pekerjaan Guru Agama di Desa Gapura Muka Bekasi.
 2. Sdr. Abdusalam bin H. Nausin, umur 35 tahun, pekerjaan dagang Desa Gapura Muka Bekasi.
 3. H. Badaruddin bin H. Asniat, umur 35 tahun pekerjaan Guru Agama di desa Gapura Muka Bekasi.

telah melihat hilal Syawal pada jam 17.50 Wib di Kp. Baru Bekasi, kesaksian mereka telah diperiksa dan diitsbatkan sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Peradilan Agama, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1993 H. pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 1973, terjadi pada jam 10.30 W.I.B. dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 26 Oktober 1973 mencapai 03°45'

Memperhatikan : Perhitungan ijtimak dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 26 Okiober 1973, yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama dari :

1. Lembaga Meteorologi dan Geofisika;
2. Ketua Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama;
3. I.A.I.N. Sunan Kalijaga;
4. P.B.N.U.

yang kesemuanya menyatakan tentang mungkinnya hilal dapat diru'yat bil fi'li sehingga karenanya dapat mcmperkuat pertimbangan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal 1 Syawal 1393 H. pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1973.

Menimbang : Pendapat/Pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama serta pendapat/ pertimbangan Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Peradilan Agama dan Pejabat-pejabat Tinggi lainnya.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 251 1967 jo. Keputusan Presiden R.I. No. 140 tahun 1968 tentang hari-hari libur
2. Keputusan Menteri R.I. No. 64 tahun 1972, tentang hari-hari libur untuk tahun 1973.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1393 H dengan ru'yat hilal hilfi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab, jatuh pada ban Sabtu tanggal 27 Oktober 1973.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 1973.
Pada jam : 18.30 W.I.B.

MENTERI AGAMA

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 60 TAHUN 1974
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 BULAN RAMADHAN 1394 H
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal 1 bulan Ramadhan 1394 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'yat Hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya, bahwa saksi-saksi :

- a. K.H. Gozali Ismail, umur 53 tahun, pekerjaan Anggauta Pengadilan Agama Istimewa Jakarta.
- b. Abd. Malik, umur 30 tahun, pekerjaan Guru Agama Islam di Jatinegara-Jakarta
- c. Haji Hasbullah bin H. Tabrani, umur 40 tahun pekerjaan Guru Agama Islam di Jatinegara - Jakarta.
- d. K.H. Hasbially bin H. Ghoyar, umur 45 tahun, pekerjaan Guru Agama Alwatha-niyah di Klender - Jakarta;

Kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1394 H. pada hari Senin 16 September 1974 jam 18.04 di Proyek ancol Jakarta. Kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Laporan dari Sdr. Drs. Moh. Hilal, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa saksi-saksi:

- a. K.H.M. Yacub, umur 57 tahun, pekerjaan Anggauta Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- b. Hasan Mugni, umur 44 tahun, pekerjaan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- c. Gozali, umur 49 tahun, pekerjaan Khotib Masjid Al Ma'muriyah, Pasar Minggu Jakarta, telah melihat hilal Ramadhan 1394 H pada hari Senin 16 September 1974 jam 17.55 di Puncak Gedung P.N. Timah Jakarta Kesaksian

mereka telah diistbatkan sebagaimana mestinya.

3. Laporan dari Sdr. Drs. Abd. Razak Kepala Inspeksi Peradilan Agama D.I. Yogyakarta, bahwa saksi-saksi:
 - a. Drs. Djaslan, umur 30 tahun, pegawai Inspora Yogyakarta,
 - b. Drs. Abd. Rahim, umur 30 tahun dari Lembaga Ilmu Hisab I.A.I.N. Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - c. Nurdin Abdullah, umur 37 tahun pegawai Pengadilan Agama di Yogyakarta, telah melihat hilal Ramadhan 1394 H. pada hari Senin 16 September 1974 jam 17.37 di Tiungan-Yogyakarta dan kesaksian mereka telah diistbatkan sebagaimana mestinya.

- Memperhatikan :
1. Perhitungan Direktorat Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, Jakarta bahwa Ijtima akhir Sya'ban jatuh pada hari Senin 16 September 1974 jam 9.46 Wib. Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal tersebut mencapai 1 sampai 2°.
 2. Perhitungan Ijtima' dan tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 16 September 1974 yang dikumpulkan oleh adan Hisab & Ru'yat Departemen Agama dari:
 1. PP. Muhammadiyah.
 2. PBNU
 3. Sdr. Saaduddin Djambek, Ketua Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama.
 4. Pusat Meteorologi dan Geofisika.
 5. Dinas Hidrographi Angkatan Laut yang kesemuanya menyatakan tentang dimungkinkannya hilal dapat diru'yat sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pertimbangan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian Ru'yat tersebut diatas, guna penetapan jatuhnya 1 Ramadhan 1394 H

pada hari Selasa 17 September 1974.

3. Pendapat / Pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI, serta pendapat dan pertimbangan Sekjen Departemen Agama RI, Irjen, Dirjen Bimas Islam, serta pejabat-pejabat Tinggi Departemen Agama lainnya.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 61 tahun 1973 tentang hari-hari libur tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Tanggal 1 Ramadhan 1394 H. dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Selasa tanggal 17 September 1974.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 1974
Pada jam : 19.00 WIB

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO.66 TAHUN 1974
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL 1394 H.**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri 1394 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawwal 1394 H.
- Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1974 tentang penetapan tanggal satu Ramadhan 1394 H, yang jatuh pada hari Selasa tanggal 17 September 1974, berdasarkan hasil ru'yat hilal Ramadhan 1394 H, atas laporan dari :
- Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta
 - Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
 - Kepala Inspeksi Peradilan Agama D.I Yogyakarta.
 - Ketua Pengadilan Agama Bekasi.
 - Ketua Pengadilan Agama Sukabumi.
- b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab dan ru'yat Departemen Agama R.I. dari :
1. Direktorat Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa 15 Oktober 1974 jam 19.25, Wib dan hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut masih di bawah ufuk.
 2. P.P. Muhammadiyah Majelis Tarjih Seksi Falak/Hisab Yogyakarta, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa 15 Oktober 1974, jam 19.31, dan hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut masih berada di bawah ufuk.
 3. Pusat Meteorologi dan Geofisika Jakarta, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H, jatuh pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974, jam 19.25, dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut baru mencapai $-3^{\circ}.257$ di bawah ufuk.

4. Dinas Hidrografi Angkatan Laut, bahwa Ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974 jam 19.25 dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut adalah $-2^{\circ}.46'.5''$ / di bawah ufuk.
5. I.A.I.N. Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa ijtimak akhir Ramadhan 1394 H jatuh pada tanggal 15 Oktober 1974 jam 19.25 dan tinggi hilal pada waktu Matahari terbenam pada tanggal tersebut adalah $-2^{\circ}.567'$ di bawah ufuk. Yang kesemuanya menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1974 waktu Matahari terbenam belum memungkinkan untuk diru'yat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama tanggal 12 Oktober 1974 serta pendapat-pendapat dari Sekjen, Dirjen Bimas Islam dan pejabat-pejabat tinggi Departemen Agama lainnya, maka dipandang perlu menetapkan 1 Syawal 1394 H dengan istikmal Ramadhan 1394 H tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden R.I. No. 148 tahun 1968.
2. Keputusan Menteri Agama No. 61 tahun 1973 tentang hari-hari libur tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Tanggal 1 Syawwal 1394 H jatuh pada hari Kamis 17 Oktober 1974 dengan istikmal Ramadhan tiga puluh hari.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 1974

MENTERI AGAMA

Ttd

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NO. 42 TAHUN 1975
TENTANG
PERMULAAN BULAN RAMADHAN TAHUN 1395 H.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1395 H.

Mendengar : Hasil usaha ru'yat hilal yang disampaikan oleh:

1. Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi:
 - a. K.H. Hasbiyallah bin H. Ghoyar, pekerjaan Guru Madrasah Al Wathoniah Jakarta.
 - b. K.H. Murtani bin Arnulloh, pekerjaan Guru Agama Jatinegara
 - c. H. Amiruddin Anggota Pengadilan Agama Istimewa Jakarta telah melihat Hilal Ramadhan 1395 H. pada jam 18.04 WIB di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.
2. Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:
 - a. K.H. Abdullah bin Azhari, umur 52 tahun, pekerjaan Guru Agama Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi.
 - b. H. Ilyas bin H. Bandat, pekerjaan Guru Agama Malaka Bekasi.
 - c. H.A. Hamid bin H.A. Husin umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama Kampung Baru desa Gapura Muka Bekasi. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H. pada jam 17.55 Wib di Kampung Baru Desa Gapura Muka Bekasi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.
3. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa saksi-saksi:
 - a. K.H. Muh. Yakub, umur 60 tahun, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
 - b. Drs. Abdullah Yusuf, umur 48 tahun,

- pekerjaan Pusroh TNI Angkatan Laut
- c. Murtadho, umur 40 tahun pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Pasar Minggu. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H pada jam 18.01 Wib di Gedung Veteran Granada Jakarta.
4. Ketua Team Ru'yat Hilal Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama bahwa saksi-saksi:
- a. M. Makmur bin Rasyid, umur 43 tahun pekerjaan Guru Agama
 - b. H. Mohd. Cholil Fathurahman, umur 51 tahun, pekerjaan Pensiunan K.U.A. Kecamatan Sukabumi.
 - c. Hasin Tamliko, umur 54 tahun, pekerjaan Guru Agama PGA. telah melihat hilal Ramadhan 1395 H pada jam 17.59 Wib di Pos Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana mestinya.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta bahwa Ijtima' akhir Sya'ban pada hari Sabtu tanggal 6 September 1975 pada jam 02.19 WIB Tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal 6 September 1975 mencapai 4°-6°.

Memperhatikan : Perhitungan Ijtima' dan Tinggi hilal pada waktu terbenam matahari tanggal 6 September 1975 yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama:

1. P.P. Muhammadiyah di Jogjakarta.
2. Sdr. Saaduddin Djambek di Jakarta.
3. Dinas Hidrografi TNI AL di Jakarta.
4. Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan RI di Jakarta, yang kesemuanya menyatakan tentang memungkinkannya bulan dapat diru'yat sehingga oleh karenanya dapat memperkuat perhitungan untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan 1395 H pada hari Minggu tanggal

7 September 1975.

Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama RI serta pendapat/pertimbangan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Inspektur Jenderal Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pejabat-pejabat Tinggi lainnya.

Mengingat : a. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 yo
Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968
tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.
b. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 44 Tahun
1974 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Tanggal 1 Ramadhan 1395 H dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Minggu tanggal 7 September 1975.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 September 1975
Pada jam : 19.00 Wib

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 48 TAHUN 1975
TENTANG
TANGGAL SATU SYAWAL TAHUN 1975.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa Ramadhan serta merayakan Hari Raya Idul Fitri 1395 H. perlu ditetapkan tanggal satu Syawal 1395 H.

Mendengar : Hasil ru'yat hilal Syawal 1395 H. yang disampaikan oleh :

1. Sdr. K.H. Muhtar, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya bahwa saksi-saksi:
 - a. Sdr. K.H. Gozali Ismail, umur 54 tahun, pekerjaan Kepala K.U.A. Kec.Gambir.
 - b. Sdr. K. Amiruddin, umur 45 tahun, pekerjaan Hakim Anggota Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya.
 - c. Sdr. K. Amwar, umur 46 tahun, pekerjaan Kepala K.U.A. Kec.Tebet.

Kesemuanya telah melihat hilal Syawwal 1395 H. pada jam 17.47 W.I.B. di Proyek Ancol Jakarta dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

2. Sdr. H. Ahmad Zinun, Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:
 - a. Sdr.K.H. Abdullah bin H.Azhari, umur 52 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.
 - b. Sdr. H. Murtani bin M. Amrullah umur 45 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.
 - c. Sdr. H. Abdul Hamid bin H. Nausin, umur 42 tahun, pekerjaan Guru Agama Bekasi.

Kesemuanya telah melihat hilal Syawal 1395 H. pada jam 17.50 W.I.B. di Kampung Baru Desa Gapura Muka Kab. Bekasi dan kesaksian mereka telah diitsbatkan sebagaimana mestinya.

3. Sdr. Drs. Hamim Ahmad, team Ru'yat Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama

Jakarta bahwa saksi-saksi :

- a. Sdr. H. Aluwi, umur 50 tahun, pekerjaan pegawai Direktorat Jenderal Bimas Islam Jakarta.
- b. Sdr. R.H.Abdullah Ma'mun, umur 55 tahun, pekerjaan Kepala Subdit pada Direktorat Urusan Agama Islam Jakarta.

Kesemuanya telah melihat hilal Syawal 1395 H. pada jam: 17.55 W.I.B. di Puncak Monumen Nasional Jakarta.

Memperhatikan : Perhitungan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta bahwa ijtimak akhir Ramadhan jatuh pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 1976 jam 10.23 W.I.B. tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari tanggal tersebut mencapai $1^{\circ}-2^{\circ}$. Kedudukan bulan kira-kira 4° di sebelah selatan matahari.

Memperhatikan : Perhitungan ijtimak dan tinggi hilal pada waktu terbenam Matahari pada tanggal 5 Oktober 1975 yang dikumpulkan oleh Badan Hisab dan Ru'yat Departemen agama dari:

1. P.P. Muhammadiyah di Yogyakarta.
2. P.B.N.U.di Jakarta.
3. Dinas Hidrografi T.N.I. A.L. di Jakarta.
4. Pusat Meteorologi & Geofisika Departemen Perhubungan R.I. di Jakarta.
5. Biro Hisab L.P.P. Universitas Islam Bandung di Bandung.
6. Sdr. Saaduddin Jambek, Ketua Badan Hisab Departemen Agama di Jakarta, yang kesemuanya menyatakan tentang memungkinkan bulan dapat diru'yat, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat perhitungan, untuk diterimanya laporan dari kesaksian-kesaksian ru'yat tersebut di atas, guna penetapan jatuhnya tanggal satu Syawwal 1395 H. pada hari Senin tanggal 6 Oktober 1975.

- Menimbang : Pendapat/pertimbangan Badan hisab dan Ru'yat Departemen Agama R.I Sependapat/pertimbangan Sekretaris Jenderal Inspektur Jenderal Departemen Agama R.I Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Pejabat-Pejabat Tinggi lainnya.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden R.I. No.251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden RI No. 148 tahun 1968 tentang hari-hari libur.
b. Keputusan Menteri Agama R.I. No.44 Tahun 1974 tentang hari-hari libur untuk tahun 1975.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Tanggal satu Syawwal 1395 H. dengan ru'yat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab jatuh pada hari Senin Tanggal 6 Oktober 1975.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 5 Oktober 1975
Pada Jam : 19.00 W.I.B.

MENTERI AGAMA,

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

KEPUTUSAN MENTERIAGAMA NO. 44 TAHUN 1976
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1396 H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1396 H.
- Memperhatikan : a. Pengumuman Direktorat Jendral Bimas Islam cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No.DIV/Ed/142/1976 tanggal 7 Agustus 1976 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 1976 berdasarkan hasil ru'yat hilal Sya'ban 1396 H. atas laporan dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya No.J-5/B.1/232/76 tanggal 31 Juli 1976.
- b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tentang keadaan hilal pada akhir Sya'ban 1396 H hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 dari:
1. Dinas Hidrografi TNI Angkatan Laut, bahwa Bulan Baru tanggal 25 Agustus 1976 terjadi pada jam 18.01 WIB dan keadaan hilal waktu terbenam matahari masih di bawah ufuk dan bahwa awal bulan Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 1976.
 2. Pusat Meteorologi dan Geofisika Jakarta bahwa Ijtimak akhir Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 jam 18.01 WIB dan hilal waktu terbenam Matahari di Jakarta adalah 2.25 derajat (di bawah ufuk).
 3. P.P. Muhammadiyah di Yogyakarta Majelis Tarjih Seksi Falak dan Hisab bahwa ijtimak akhir bulan Sya'ban 1396 H. jatuh pada hari Rabu Pahing tanggal 25 Agustus 1976 jam 18.06 dan bahwa permulaan Ibadah Puasa Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Agustus 1976.

4. KH. Turaichan Adjhuri as Syarofy penyusun Al-manak Menara Kudus bahwa : 1 Ramadhan 1396 H. jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Agustus 1976 dan tinggi hilal pada malam Jum'at 11.93/100 derajat.
5. N.U. Semarang bahwa Ijtimak akhir Sya'ban 1396 H. jatuh pada malam Kamis jam 18.50 dan bahwa permulaan Bulan Ramadhan 1396 H jatuh pada hari Jum'at Wage tanggal 27 Agustus 1976.
6. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, bahwa ijtimak' akhir Sya'ban 1396 H. hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 terjadi pada jam 18.01 Wib dan keadaan hilal waktu Matahari terbenam masih di bawah ufuk.

Memperhatikan : Putusan Sidang Badan Hisab dan Ru'yat Departemen Agama pada tanggal 12 Agustus 1976 yang menyatakan bahwa keadaan hilal pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 1976 waktu terbenam Matahari, belum memungkinkan untuk diru'yat maka tanggal 1 Ramadhan 1396 H. perlu ditetapkan dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 UUD 1945;
2. Keputusan Presiden RI No. 251 tahun 1967 jo Keputusan Presiden No. 148 tahun 1968;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 24 tahun 1975 tentang hari-hari libur untuk tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1396 H jatuh pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 1976 dengan istikmal bulan Sya'ban tiga puluh hari, dan sesuai dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 1976

MENTERI AGAMA

ttd.

(H.A. MUKTI ALI)

**SURAT KEPUTUSAN MENTERIAGAMA
NOMOR : 49 TAHUN 1977
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 RAMADHAN 1397 H.**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk keperluan umat Islam dalam melakukan ibadah puasa Ramadhan perlu ditetapkan tanggal satu bulan Ramadhan 1397 H.
- Memperhatikan : a. Pengumuman Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama No. D.IV/Ed/119 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 18 Juli 1977 berdasarkan perhitungan Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, dengan istikmal bulan Rajab 30 (tiga puluh) hari.
- b. Perhitungan hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama tentang hilal pada akhir Sya'ban 1397 H. hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 dari :
1. Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.32 WIB
 2. Pusat Meteorologi dan Geofisika Departemen Perhubungan di Jakarta bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.31 WIB.
 3. Markas Besar TNI Angkatan Laut Jawatan Hidro-Oceanografi bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.31 WEB.
 4. Almanak Muhammadiyah bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 04.27.2 WIB.
 5. Almanak NU dari Semarang bahwa ijtima' akhir Sya'ban 1397 H. jatuh pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 jam 03.53 WIB.

Yang kesemuanya menyatakan bahwa hilal dapat dirukyat pada hari Senin tanggal 15 Agustus 1977 saat terbenamnya matahari.

Mendengar : Laporan tentang hasil usaha rukyat hilal yang disampaikan oleh:

1. H. A. Zinnun BA Ketua Pengadilan Agama Bekasi bahwa saksi-saksi:
 - a. KH. Abdullah bin H. Ashari, umur 53 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung;
 - b. H. Abdul Hamid bin H. Nausin umur 43 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung Jakarta Timur;
 - c. H. Badruddin bin H. Asmat, umur 43 tahun, pekerjaan Guru Agama Alamat Kampung Baru Cakung Jakarta Timur
 - d. H. Abdul Hamid bin H. Ridwan, umur 42 tahun pekerjaan Guru Agama Alamat Kali Abang Tengah, Bekasi kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1397 H. pada jam 17.57 Wib di daerah Kampung Baru Cakung Jakarta Timur dan kesaksian mereka telah diisbatkan sebagaimana mestinya
2. Banadji Aqil Koordinator Team Rukyat Departemen Agama di Pelabuhan Ratu Sukabumi bahwa saksi-saksi:
 - a. K. Ma'mur umur 47 tahun pekerjaan Guru Agama Cisaat, Sukabumi.
 - b. KH. Abdul Salam umur 31 tahun pekerjaan Guru Agama Cisaat, Sukabumi
 - c. K. Muhammad Ali umur 47 tahun pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, kesemuanya telah melihat hilal Ramadhan 1397 H. pada jam 17.58 WIB di Proyek Observasi Bulan Pelabuhan Ratu Sukabumi dan kesaksian mereka telah diisbatkan sebagaimana mestinya.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 251 tahun 1967-jo Keputusan Presiden No. 148 tahun 1968.
2. Keputusan Menteri Agama No. 29 tahun 1976 tentang hari-hari libur tahun 1977.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Awal Puasa, tanggal 1 Ramadhan 1397 H. jatuh pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 1977 berdasarkan hasil usaha rukyat hilal bil fi'li dan sesuai dengan perhitungan hisab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 1977

MENTERI AGAMA

ttd.

(H. A. MUKTI ALI)

BIODATA PENULIS

Nama : Indah Ayu Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Takengon, 12 Agustus 1997
Alamat Rumah : Pante Raya Pasar, Pante Raya, Wih Pesam,
Bener Meriah, Aceh
Alamat Domisili : Perumahan Bhakti Persada Indah (BPI),
Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Email : indahayusari97@gmail.com
No. Telepon : 085329592494

Riwayat Pendidikan

1. Formal:
 - TK Fajar Mutia, Lhokseumawe (2003)
 - SDN 1 Pante Raya, Bener Meriah (2009)
 - MTs Nurul Islam, Bener Meriah (2012)
 - MA Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar (2016)
 - S1 Ilmu Falak UIN Walisongo, Semarang (2019)
2. Non Formal:
 - Nurul Islam *Islamic Boarding School*
 - Ruhul Islam Anak Bangsa *Islamic Boarding School*
 - Pondok Pesantren Life Skill Daarunnajah (2015 – 2022)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Keluarga Mahasiswa Aceh Semarang
2. Anggota Ikatan Pelajar Aceh Semarang Semarang
3. Anggota Mahasiswa Gayo Semarang

Semarang, 21 Desember 2022

Indah Ayu Sari